

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN DATA  
PRIBADI BAGI NASABAH PERBANKAN YANG BERBASIS  
NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum**

**Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang**



**Oleh :**

**Mohammad Wira Utama S.H., M.H., S.I.Kom.**

**NIM. PDIH : 10302100165**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**


**SEMARANG**

**2024**

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN DATA  
PRIBADI BAGI NASABAH PERBANKAN YANG BERBASIS  
NILAI KEADILAN**

Oleh :

**Mohammad Wira Utama S.H., M.H., S.I.Kom.  
NIM. PDIH : 10302100165**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
BAGI NASABAH PERBANKAN YANG BERBIBIS NILAI  
KEADILAN**

Oleh

**Mohammad Wira Utama**

**NIM. 10302100165**

**DISERTASI**

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotoe pada tanggal

Seperti tertera dibawah ini

Semarang, 14 Februari 2024

PROMOTOR



Prof. Dr. Hj Anis Mashdurohatu, S.H., M.Hum  
NIDN. 0621057002

CO-PROMOTOR



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum  
NIDN. 06.2804.64.01

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung



Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.  
NIDN : 0620046701

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



**Mohammad Wira Utama, S.I.Kom, S.H., M.H.**

**NIM : 10302100165**

## ABSTRAK

Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani Undang – Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tanggal 17 Oktober 2022. UU PDP tercatat sebagai Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Walaupun telah terbit dan disahkannya undang – undang baru terkait perlindungan data pribadi, Namun, belum memfasilitasi kerugian nasabah yang data pribadinya bocor. Disamping itu pula, tidak terlihat tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini bank terkait bocornya data pribadi nasabah sehingga kembali akan merugikan nasabah selaku konsumen jasa keuangan.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan belum berbasis nilai keadilan, Bagaimana kelemahan - kelemahan regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan pada saat ini serta Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan yang berbasis nilai keadilan.

Penelitian dalam disertasi menggunakan penelitian hukum berbasis *social legal research* dengan mempergunakan pendekatan kualitatif, yang mencoba menelaah suatu konsep hukum yang selama ini masih dianggap sebagai wacana, akan tetapi dalam realitanya sudah sejak lama ada dalam masyarakat.

Hasil penelitian menemukan bahwa, 1) regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah belum memberikan keadilan bagi nasabah; 2) masih adanya kelemahan-kelemahan dalam regulasi perlindungan data pribadi yang berakibat masih banyaknya konsumen dalam hal ini nasabah yang dirugikan ketika adanya kebocoran data pribadi; 3) rekonstruksi regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan seharusnya berorientasi kepada Pancasila sehingga mewujudnya rasa keadilan bagi pelaku usaha dalam hal ini perbankan dan nasabah selaku konsumen.

Kata Kunci : Rekontruksi, Pelindungan Data Pribadi, Konsumen, Nasabah.

## **ABSTRACT**

*President Joko Widodo officially signed the Personal Data Protection Law (UU PDP) on October 17 2022. The PDP Law is recorded as Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Even though new laws have been issued and passed regarding personal data protection, they have not yet facilitated losses for customers whose personal data is leaked. Apart from that, there is no visible responsibility of business actors, in this case banks, regarding the leaking of customers' personal data, so that it will again harm customers as consumers of financial services.*

*The formulation of the problem in this research is why personal data protection regulations for banking customers are not yet based on justice values, what are the weaknesses of personal data protection regulations for banking customers at this time and how to reconstruct personal data protection regulations for banking customers based on justice values.*

*The research in the dissertation uses legal research based on social legal research using a qualitative approach, which tries to examine a legal concept that is still considered a discourse, but in reality has existed in society for a long time.*

*The research results found that, 1) personal data protection regulations for customers have not provided justice for customers; 2) there are still weaknesses in personal data protection regulations which result in many consumers, in this case customers, being harmed when personal data is leaked; 3) reconstruction of personal data protection regulations for banking customers should be oriented towards Pancasila so as to create a sense of justice for business actors, in this case banks and customers as consumers.*

*Keywords: Reconstruction, Protection of Personal Data, Consumers, Customers.*

## PERSETUJUAN PROMOTOR DAN CO PROMOTOR

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama		Tanda Tangan
Promotor	: Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun S.H., M.Hum.	.....
Co Promotor	: Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih S.H., M.Hum.	.....

Judul Naskah Disertasi

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
BAGI NASABAH PERBANKAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Semarang,  
Promovendus

**Mohammad Wira Utama**



## RINGKASAN DISERTASI

### A. Latar Belakang Masalah.

Perkembangan teknologi informasi kini sangat jauh berbeda dengan masa awal kehadirannya. Era globalisasi telah menempatkan dunia tanpa batas jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi manusia. Hal ini merubah pola hidup masyarakat secara global yang menyebabkan perubahan pada bidang sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dan signifikan.

Manusia pada era modern ini diselimuti dan disuguhi dengan perkembangan dan kemajuan dunia yang begitu pesat. Perkembangan dunia ini terjadi begitu cepat khususnya dalam hal perkembangan teknologi. Saat ini dengan adanya bantuan teknologi manusia semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitas sehari – hari. Keberadaan teknologi yang paling terasa adalah dengan hadirnya internet dalam kehidupan manusia.

Kehadiran internet sangat membantu manusia dalam berkegiatan sehari – hari. Hal yang paling terasa adalah dengan adanya internet membedah segala macam rintangan informasi yang sebelumnya sulit di dapat menjadi begitu mudah untuk diperoleh. Selain itu dengan adanya internet setiap orang semakin mudah melakukan hubungan komunikasi dengan orang lain, bahkan dibatasi jarak yang begitu jauh. Bukan hanya itu saja, saat ini setiap orang bisa melakukan aktivitas jual – beli atau kegiatan bisnis lainnya melalui internet.

Pada era saat ini, dunia perbankan juga tidak luput dari penggunaan internet dalam bertransaksi. Masyarakat yang bertempat tinggal di perdesaan pun kini telah tersentuh oleh bank. Bahkan telah merasakan pentingnya kehadiran bank di tengah kehidupan mereka. orangtua yang ingin menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi, jika sebelumnya tidak pernah menabung, jalan keluarnya adalah memanfaatkan jasa perbankan. Begitulah, manfaat bank bagi masyarakat dari berbagai tingkat sosial.

Kita mengetahui bahwa menurut Undang – Undang No.10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpan dalam menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi, tujuan utamanya adalah masyarakat.

Persoalannya ialah perbankan hanya fokus terhadap transaksi nasabahnya saja tanpa adanya peningkatan terhadap keamanan data nasabah. Terlebih lagi di era modern saat ini, adanya ancaman dunia maya dari pihak tidak bertanggung jawab yang biasa disebut peretas (*hacker*) untuk melakukan akses ilegal (*illegal access*) terhadap data pribadi nasabah yang bertujuan untuk memeras bank agar data tidak disebar ataupun menjual data pribadi nasabah kepada pihak lain.

Data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan internet secara masif, kasus kebocoran data pun mengalami peningkatan. Kasus kebocoran data banyak terjadi di bidang perbankan, pinjaman daring, asuransi, telekomunikasi, serta *e-commerce*. Selain itu, Johnny G. Plate selaku menteri Komunikasi dan Informatika RI pun mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2019 hingga tahun 2021, terdapat 29 lembaga dan perusahaan mengalami kebocoran data dengan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020.

Walaupun telah terbit dan disahkannya undang – undang baru terkait perlindungan data pribadi di UU No. 27 Tahun 2022. Namun, belum memfasilitasi kerugian nasabah yang data pribadinya bocor. Disamping itu pula, tidak terlihat tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini bank terkait bocornya data pribadi nasabah sehingga kembali akan merugikan nasabah selaku konsumen jasa keuangan.

## **B. Rumusan Masalah.**

1. Mengapa regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan belum berbasis nilai keadilan ?
2. Bagaimana kelemahan - kelemahan regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan pada saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan yang berbasis nilai keadilan ?

## **C. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan data pribadi nasabah yang belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menemukan dan menganalisis kelemahan – kelemahan regulasi perlindungan data pribadi nasabah perbankan pada saat ini.
3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi perlindungan data pribadi nasabah perbankan yang berbasis nilai keadilan.

## **D. Kegunaan Penelitian.**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, Berharap hasil penelitian ini dapat menemukan gagasan baru / teori baru di bidang hukum, khususnya perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan yang berbasis nilai keadilan bermartabat, serta diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian – penelitian di masa yang akan datang.
2. Kegunaan secara praktis, Berharap hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bersifat korektif dan evaluatif bagi pembaca dalam perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan yang berbasis nilai keadilan.

#### **E. Kerangka Pemikiran Disertasi.**

Kerangka pemikiran merupakan suatu dasar penelitian peneliti yang mencakup penggabungan antara teori, observasi, fakta, serta pendekatan atau metodologi penelitian yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori teori yang sifatnya akan menunjang dalam penelitian ini, dengan susunan Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*, Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Range Theori* dan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Hukum Progresif sebagai *Appllied Theori*.

Penelitian disertasi ini menggunakan paradigma konstruktivisme (*constructivism*) dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau *doctrinal legal research* yang berarti bahwa Peneliti akan menelusuri kaitanya perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan melalui dokrin atau ajaran-ajaran hukum terkait dengan perlindungan dan selanjutnya dipersempit pada upaya penegak hukum dalam mengembalikan kerugian negara berdasarkan landasan filosofis, sosiologis maupun yuridis yang berkeadilan pancasila.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah berbasis *social legal research* dengan mempergunakan pendekatan kualitatif, yang mencoba menelaah suatu konsep hukum yang selama ini masih dianggap sebagai wacana, akan tetapi dalam realitanya sudah sejak lama ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini melihat bagaimana regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan yang berbasis nilai keadilan.

#### **F. Kelemahan Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Perbankan.**

Kelemahan Regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan yang dimana dalam hal ini berkaitan juga dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap sisi konsumennya dalam hal ini nasabah perbankan :

Faktor Substansi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggung Jawab Bank Dalam Pelindungan Data Pribadi Nasabah. Dimana Rumusan Norma Yang Belum Seimbang Dalam Regulasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Melindungi Kepentingan Pelaku Usaha (Bank) dan Kepentingan Konsumen (Nasabah). Selanjutnya Adanya Konflik / Pertentangan Rumusan Norma

(Inkonsistensi Norma) dan Multi Tafsir dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terkait Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Faktor Struktur/Kelembagaan Tentang Tanggung Jawab Bank Dalam Pelindungan Data Pribadi Nasabah. Dalam hal kaitannya dengan pelindungan data pribadi, lembaga pengawasan tersebut juga belum dibentuk oleh presiden. Selain itu juga, Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yang Belum Dibentuk Di Seluruh Kabupaten/Kota Di Indonesia dan Kurangnya Sinergitas Lembaga Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Serta Penerapan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Faktor Kultur Atau Budaya Hukum Pelaku Usaha (Bank) Dan Konsumen (Nasabah) Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Pada saat terjadi kerugian yang di alami oleh nasabah, Sikap Konsumen (Nasabah) Yang Tidak Mau Berkonflik Dengan Pelaku Usaha (Bank). Ada juga Pendidikan Konsumen Yang Masih Rendah, serta Pasifnya (Tidak Jemput Bola) Peran Kelembagaan (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) Dalam Upaya Perlindungan Konsumen.

#### **G. Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Perbankan Yang Berbasis Nilai Keadilan.**

Pelindungan Data Pribadi bagi Nasabah Perbankan pada dasarnya telah di atur dalam Undang – Undang Pelindungan Data Pribadi. Namun dari sisi Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini bank telah diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen, Undang-undang Cipta Kerja, Undang-undang Pangan, Undang-undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Keamanan Pangan, Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen serta peraturan pelaksana lainnya.

Pembentukan norma tanggung jawab pelaku usaha merupakan perwujudan dari hak konsumen sebagai bagian dari hak asasi warga negara yang dijamin oleh pemerintah dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pembukaan UUD 1945 alenia 4. Sebagai pelaksana dari konstitusi, pemerintah memiliki kewajiban untuk membentuk norma hukum yang melindungi warga negaranya.

Dalam regulasi perlindungan data pribadi tidak terlepas dari tanggung jawab pelaku usaha (bank), konsumen saat ini berada di posisi yang lemah jika berhadapan dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, untuk memperoleh keadilan harus ada kewajiban kepada pihak yang kuat untuk menyeimbangkan kedudukan. Sehingga negara harus hadir untuk menyeimbangkan kedudukan tersebut dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen.

Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan yang berbasis keadilan, maka pembentukan normanya dapat dijabarkan dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan.

#### **H. Kesimpulan, Implikasi Penelitian Dan Saran.**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan belum memberikan keadilan bagi nasabah yaitu masih adanya fakta masih terabaikannya hak – hak dasar warga negara dalam hal ini nasabah selaku konsumen jasa keuangan (bank) yang mengatur tentang tanggung jawab di Undang – Undang Pelindungan Data Pribadi maupun di Undang – Undang Perlindungan Konsumen.
2. Kelemahan dalam regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan belum memberikan keadilan bagi nasabah karena norma hukumnya baik dari substansi, struktur maupun kultur hukumnya tidak memenuhi asas keseimbangan antara kepentingan nasabah selaku konsumen dan bank selaku pelaku usaha. Serta pada saat ini masih minimnya kesadaran Nasabah selaku konsumen untuk memperjuangkan haknya dikarenakan mayoritas konsumen tidak mau berkonflik dengan pelaku usaha.
3. Regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan seharusnya berorientasi kepada Pancasila. Pancasila sebagai sebagai dasar filsafat negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum masih harus

dijabarkan kedalam asas hukum dan norma hukum. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seharusnya dijadikan patokan terwujudnya asas keseimbangan sekaligus merupakan landasan pembentukan norma hukumnya.

Adapun sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian disertasi ini, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah maupun DPR atau kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan data pribadi nasabah perbankan perlu dilakukan revisi untuk diselaraskan sehingga tidak terjadi pertentangan antara undang-undang perlindungan konsumen dengan undang-undang lain terkait.
2. Pemerintah dalam hal ini Presiden segera membentuk lembaga tentang Perlindungan Data Pribadi agar Subjek Data Pribadi selaku konsumen di bawah Presiden langsung dalam hal ini sehingga nasabah terlindungi.
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perlu Komponen kultur hukum ini dibedakan antara budaya hukum internal, yaitu budaya hukum para lawyer dan hakim, dan budaya hukum eksternal, yaitu budaya hukum masyarakat luas.

Sedangkan Penelitian ini berimplikasi pada :

1. Implikasi Teoretis, Secara teoritis penelitian disertasi ini memunculkan konsep baru mengenai regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan. Setidaknya regulasi tanggung jawab pelaku usaha khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi dalam perlindungan konsumen yang ada saat ini perlu dilakukan revisi agar tujuan memberikan perlindungan konsumen secara adil terwujud.
2. Implikasi Praktis, Apabila regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah ini dilakukan revisi maka untuk memberikan perlindungan

hukum dan kepastian hukum bagi konsumen, perlu adanya tanggung jawab mutlak dari pelaku usaha .

## **I. Daftar Tabel.**

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian Disertasi.

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022.

Tabel 3 : Perbandingan Hukum Pelindungan Data Pribadi di Beberapa Negara.

Tabel 4 : Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Perbankan Yang Berbasis Nilai Keadilan.



## Kata Pengantar

“Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh” Puji syukur, kehadiran Allah SWT Yang Maha Kuasa atas Rahmatnya yang dilimpahkan kepada Penulis, yang sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Disertasi ini dengan judul : **“REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI NASABAH PERBANKAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”**. Penulisan Disertasi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto., SH., SE., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun., SH., M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan juga selaku Promotor, yang dengan kesibukannya bersedia meluangkan waktu atas perhatian, masukan, arahnya dan sangat berjasa bagi Penulis;
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, yang dengan kesibukannya, Selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan juga selaku Co-Promotor yang bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan arahan baik secara langsung maupun tidak langsung serta Wejangan-wejangannya dalam memberikan Ilmu-ilmunya dan arahan dalam penyusunan Proposal Disertasi ini;
5. Seluruh Guru Besar, Dosen dan Pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuannya selama Penulis mengikuti perkuliahan;
6. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Prof. Drs. H. Tama Sembiring, SH, MM dan Ibu Dra. Hj. Misrofingah, MM, aku ucapkan terima kasih atas Do’a dan dukungannya selama ini, hingga terselesaikannya studi strata tiga (S3).
7. Rekan-rekan yang selalu Kompak Mahasiswa PDIH Angkatan 20, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Staf Sekretariat Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak-banyak membantu dalam proses perkuliahan dan proses penyusunan Proposal Disertasi ini;

9. Dan kepada pihak-pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Adanya keterbatasan Pengalaman, Pengetahuan maupun Pustaka yang ditinjau, Penulis menyadari bahwa Proposal Disertasi ini masih Banyak Kekurangan dan Perlu Pengembangan lebih lanjut agar menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata, Penulis berharap Disertasi ini dapat memberikan sumbangsih dan bermanfaat bagi dunia Hukum dan dunia Peradilan pada Khususnya.

“Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh”

Jakarta, Februari 2024  
Penulis




**Mohammad Wira Utama S.H., M.H., S.I.Kom**

## DAFTAR ISI

Cover .....	i
Halaman Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	13
E. Kerangka Konseptual .....	15
F. Kerangka Teori .....	53
G. Kerangka Pemikiran .....	96
H. Metode Penelitian .....	104
I. Orisinalitas Penelitian .....	111
J. Sistematika Penulisan .....	117
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	119
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen .....	119
B. Perlindungan Data Pribadi Nasabah Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen .....	126
C. Data Pribadi Nasabah Sebagai Rahasia Bank .....	136

	D. Pengaturan Rahasia Bank dalam Peraturan Perundang-Undangan Lainnya .....	156
	E. Perlindungan Nasabah Dalam Perspektif Islam .....	158
BAB III	PRAKTIK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI NASABAH PERBANKAN YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN .....	163
	A. Regulasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Perbankan .....	163
	B. Penerapan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Perbankan. ....	171
BAB IV	KELEMAHAN – KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI NASABAH PERBANKAN PADA SAAT INI.....	210
	A. Kelemahan Pada Substansi Hukum .....	210
	B. Kelemahan Pada Struktur Hukum .....	219
	C. Kelemahan Pada Kultur Hukum .....	232
BAB V	REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI NASABAH PERBANKAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN .....	239
	A. Regulasi Perlindungan Data Pribadi Dibeberapa Negara .....	239

B. Rekonstruksi Nilai Keadilan Dalam Regulasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Perbankan. ....	253
C. Rekonstruksi Norma Keadilan Dalam Regulasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Perbankan. ....	258
BAB VI PENUTUP .....	293
A. Kesimpulan .....	293
B. Saran .....	296
C. Implikasi Kajian Disertasi .....	296
DAFTAR PUSTAKA .....	299



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menggunakan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) telah merumuskan tujuan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat makmur dan berkeadilan sosial yang dirumuskan dan ditegaskan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Negara Indonesia tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,<sup>1</sup> yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu piagam di mana pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral hukum yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia, secara tersirat telah menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara yang dalam melaksanakan praktik kenegaraannya menganut prinsip negara hukum kesejahteraan. Dengan demikian, segala bentuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh anggota masyarakat (warga negara) guna terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum kesejahteraan, sudah sewajarnya apabila Pemerintah Republik Indonesia ikut campur tangan dalam kehidupan masyarakat (warga negara) sehari-hari, baik itu di bidang ekonomi, sosial budaya, kepercayaan, maupun teknologi.

tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang menganut konsepsi *welfare state* atau konsepsi negara kesejahteraan.

Alinea keempat Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kewajiban ini dikenal sebagai tujuan negara dimana dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi kini sangat jauh berbeda dengan masa awal kehadirannya. Era globalisasi telah menempatkan dunia tanpa batas jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi manusia. Hal ini merubah pola hidup masyarakat secara global yang menyebabkan perubahan pada bidang sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dan signifikan. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat selalu bersentuhan

langsung dengan teknologi dimana hal tersebut membawa manfaat dan memudahkan masyarakat.<sup>2</sup>

Manusia pada era modern ini diselimuti dan disuguhi dengan perkembangan dan kemajuan dunia yang begitu pesat. Perkembangan dunia ini terjadi begitu cepat khususnya dalam hal perkembangan teknologi. Saat ini dengan adanya bantuan teknologi manusia semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitas sehari – hari. Keberadaan teknologi yang paling terasa adalah dengan hadirnya internet dalam kehidupan manusia. Internet (*Interconnected Network*) merupakan jaringan komputer yang terdiri dari berbagai jaringan dengan ukuran berbeda yang saling berhubungan melalui suatu medium komunikasi elektronik dan dapat saling mengakses layanan – layanan yang disediakan oleh jaringan lainnya.<sup>3</sup>

Kehadiran internet sangat membantu manusia dalam berkegiatan sehari – hari. Hal yang paling terasa adalah dengan adanya internet membedah segala macam rintangan informasi yang sebelumnya sulit di dapat menjadi begitu mudah untuk diperoleh. Selain itu dengan adanya internet setiap orang semakin mudah melakukan hubungan komunikasi dengan orang lain, bahkan dibatasi jarak yang begitu jauh. Bukan hanya itu saja, saat ini setiap orang bisa melakukan aktivitas jual – beli atau kegiatan bisnis lainnya melalui internet. Keberadaan internet sebagai “*network of the networks*” diseluruh belahan dunia, sebagai salah satu sarana

---

<sup>2</sup> Diaz Gwijangge, *Peran Telekomunikasi Dalam Pembangunan Karakter Bangsa*, (makalah Disampaikan dalam Workshop: Pemanfaatan Jejaring E-Pendidikan yang diselenggarakan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional, Sulawesi Selatan, 14 Juni 2011), hlm. 1.

<sup>3</sup> Daniel H Purwadi, *Belajar Sendiri Mengenal Internet Jaringan Informasi Dunia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 1995, hlm.1.

komunikasi secara global yang berbasis kebebasan berinformasi (*Freedom of information*) dan juga kebebasan berkomunikasi (*free flow of communication*).<sup>4</sup>

Memasuki era globalisasi yang mengharuskan setiap negara melakukan pembangunan dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Tahun NRI Tahun 1945 alenia 4 tersebut. Sebagaimana kita ketahui pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju ke masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.”<sup>5</sup>

Selanjutnya pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa:

---

<sup>4</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.6

<sup>5</sup> Lihat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang.”<sup>6</sup>

Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan, di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai, juga harus menjadikan hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Seperti diketahui hukum mempunyai banyak fungsi, menurut CFG. Sunaryati Hartono,<sup>7</sup> dalam bukunya Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia bahwa hukum dalam pembangunan mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu :

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan;
2. Hukum sebagai sarana pembangunan;
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan;
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Suatu negara hukum yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, bahwa fungsi dan tugasnya tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945

<sup>7</sup> CFG. Sunaryati Hartono, 2010, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia dalam Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2.

(warga negara) dapat tercapai. Inilah yang merupakan inti pengertian negara hukum kesejahteraan, yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah, misalnya negara hukum modern, negara hukum materiil, negara kesejahteraan. Karena tugas yang terpenting suatu negara yang menganut paham negara hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas, yakni mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya ini tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya.

Menurut Sudargo Gautama,<sup>8</sup> Negara hukum modern dianggap mempunyai kewajiban yang lebih luas. Negara yang modern harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya. Kemakmuran dan keamanan sosial, bukan hanya keamanan senjata, yang harus dikejar kemakmuran seluruh lapisan masyarakat yang harus dicapai. Berdasarkan tugas pemerintah ini, penguasa zaman sekarang turut serta dengan aktif dalam mengatur pergaulan hidup khalayak ramai. Lapangan kerja penguasa pada waktu ini jauh lebih besar dan luas daripada pemerintah model kuno. Dalam tindakan-tindakan pemerintah dewasa ini yang menjadi tujuan utama adalah kepentingan umum.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945. Guna menunjang terwujudnya tujuan

---

<sup>8</sup> Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 10.

pembangunan nasional, salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan pula dari dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 itu secara singkat ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi dan sekaligus tujuan politik hukum Indonesia.<sup>9</sup>

Pada era saat ini, dunia perbankan juga tidak luput dari penggunaan internet dalam bertransaksi. Masyarakat yang bertempat tinggal di perdesaan pun kini telah tersentuh oleh bank. Bahkan telah merasakan pentingnya kehadiran bank di tengah kehidupan mereka. orangtua yang ingin menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi, jika sebelumnya tidak pernah menabung, jalan keluarnya adalah memanfaatkan jasa perbankan. Begitulah, manfaat bank bagi masyarakat dari berbagai tingkat sosial.

Kita mengetahui bahwa menurut Undang – Undang No.10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

---

<sup>9</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pdana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 67-68

Adapun berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpan dalam menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi, tujuan utamanya adalah masyarakat. Oleh karena itu, sistem perbankan yang harus di terapkan “logisnya” berpihak kepada rakyat dan tidak “membelit” rakyat karena semuanya berasal dari rakyat.<sup>10</sup>

Persoalannya ialah perbankan hanya fokus terhadap transaksi nasabahnya saja tanpa adanya peningkatan terhadap keamanan data nasabah. Terlebih lagi di era modern saat ini, adanya ancaman dunia maya dari pihak tidak bertanggung jawab yang biasa disebut peretas (*hacker*) untuk melakukan akses ilegal (*illegal access*) terhadap data pribadi nasabah yang bertujuan untuk memeras bank agar data tidak disebar ataupun menjual data pribadi nasabah kepada pihak lain.

Pelindungan Data Pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Mia Lasmi Wardiah, dan Juhaya S. Pradja, *Dasar-dasar Perbankan*, Bandung:Pustaka Setia 2013 hal.5

<sup>11</sup> Danrivanto Budhijanto, *Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity*, Bandung: Refika,2023 hal.2

Data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan internet secara masif, kasus kebocoran data pun mengalami peningkatan. Kasus kebocoran data banyak terjadi di bidang perbankan, pinjaman daring, asuransi, telekomunikasi, serta *e-commerce*. Selain itu, Johnny G. Plate selaku menteri Komunikasi dan Informatika RI pun mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2019 hingga tahun 2021, terdapat 29 lembaga dan perusahaan mengalami kebocoran data dengan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020.<sup>12</sup>

Spesialis Keamanan Teknologi Vaksin.com Alfons Tanujaya menjelaskan sektor keuangan memang menjadi sasaran utama serangan siber. "Motivasi utama dari serangan siber adalah ujung-ujungnya uang," ujar Alfons. Berdasarkan data dari Checkpoint Research 2022, sektor jasa keuangan termasuk perbankan mendapatkan 1.131 kali serangan siber setiap pekannya. Sementara, data International Monetary Fund (IMF) pada 2020 menyebutkan total kerugian rata-rata tahunan akibat serangan siber di sektor jasa keuangan secara global mencapai sekitar US\$100 miliar. Sebelum masalah yang menimpa BSI, terdapat beberapa kasus kebocoran data di sejumlah institusi keuangan Indonesia. Berikut daftar bank yang pernah mengalami kebocoran data :<sup>13</sup>

#### 1. Bank Indonesia

---

<sup>12</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No.27 Tahun 2022)*, Bandung:SinarGrafika,2023,hlm.24

<sup>13</sup> <https://finansial.bisnis.com/read/20230516/90/1656438/daftar-kasus-kebocoran-data-sektor-finansial-ri-selain-bsi-bris> di akses pada tanggal 16 September 2023 Pukul 16.09

Pada Januari 2022, Bank Indonesia mengalami serangan siber dari grup ransomware bernama Conti. Grup itu diduga mencuri 228 gigabyte (GB) data dari 513 komputer. Pada awalnya, Conti hanya mengunggah 487 MB data yang diklaim dicuri dari BI, tetapi kemudian terus bertambah hingga 228 GB. Sebelumnya pada Desember 2021 Bank Indonesia juga sudah mengakui bahwa pihaknya mengalami serangan ransomware. Peretasan itu sudah dilaporkan ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan aparat kepolisian.

## 2. BRI Life

Serangan siber juga menimpa perusahaan asuransi PT Asuransi BRI Life pada Juli 2021. Informasi kebocoran data BRI Life diunggah oleh akun Twitter Alon Gal (@UnderTheBreach). Peretas mengklaim memiliki dua juta nasabah BRI Life dan 463.000 dokumen. Perseroan menyatakan jika terdapat intrusi pelaku kejahatan siber ke sistem BRI Life Syariah. Perseroan menegaskan sistem BRI Life Syariah terpisah dari sistem utama BRI Life dan tidak berkaitan dengan data perseroan maupun BRI Group.

## 3. Bank Jatim

Pada Oktober 2021, beredar informasi database Bank Jatim (BJTM) bocor. Dilansir Antara, database Bank Jatim dijual di forum pengumpul data hasil kebocoran database RaidForums. Database tersebut dijual dengan harga US\$250.000 sebesar 378 GB yang berisi data seperti data

nasabah, data karyawan, data keuangan pribadi, dan lainnya. Penjelasan manajemen Bank Jatim kala itu menyebutkan dari hasil penelusuran awal pelaku kejahatan siber melakukan instruksi pada sistem aplikasi pendukung dan bukan pada core system. Dengan demikian, data nasabah disebut tetap terjaga dan nasabah bisa melakukan transaksi keuangan dengan aman.

#### 4. Fintech Cermati

Cermati.com menjadi salah satu korban yang datanya diretas oleh hacker global. Bersamaan dengan Cermati, terdapat 16 perusahaan yang juga dibobol oleh hacker dengan total 34 juta akun database. Dari foto yang diperlihatkan Bleepingcomputer Total sekitar 2,9 juta akun Cermati.com diretas oleh hacker tersebut. Data yang dicuri antara lain email, alamat, nomor telepon, pendapatan, id, pekerjaan, nama perusahaan, dan nama ibu. Cermati.com mengakui adanya pembobolan data dan akses ilegal ke sistem perusahaan dan segera mengambil sejumlah langkah untuk menjamin keamanan data pelanggan.

#### 5. Bank Syariah Indonesia

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI telah mengalami layanan eror sehari-hari dan terindikasi terkena serangan siber ransomware hingga diduga mengalami kebocoran data. Sebagaimana diketahui, telah terjadi gangguan layanan BSI selama empat hari sejak 8 Mei 2023 hingga 11 Mei 2023. Seiring dengan gangguan layanan

berhari-hari, BSI terindikasi terkena serangan siber ransomware. BSI juga diterpa kabar dugaan kebocoran data nasabah oleh kelompok ransomware LockBit di situs dark web. Total data yang dibocorkan mencapai 1,5 TB mencakup data nasabah dan karyawan BSI.<sup>14</sup>

Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani Undang – Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tanggal 17 Oktober 2022.<sup>15</sup> Salinan UU PDP diterbitkan di situs jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara (JDIH Setneg) dan UU PDP tercatat sebagai Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Walaupun telah terbit dan disahkannya undang – undang baru terkait perlindungan data pribadi di UU No. 27 Tahun 2022. Namun, belum memfasilitasi kerugian nasabah yang data pribadinya bocor. Disamping itu pula, tidak terlihat tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini bank terkait bocornya data pribadi nasabah sehingga kembali akan merugikan nasabah selaku konsumen jasa keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam disertasi dengan judul “**REKONSTRUKSI**

---

<sup>14</sup> <https://finansial.bisnis.com/read/20230606/231/1662765/layanan-bsi-bris-eror-hingga-diduga-data-bocor-ada-sanksi-dari-ojk>. Di akses pada tanggal 16 September pukul 16.11

<sup>15</sup> <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221018190144-185-862275/jokowi-teken-uu-perlindungan-data-pribadi-pelanggar-didenda-rp6-m> di akses pada tanggal 16 September 2023 Pukul 16.22

## **REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI NASABAH PERBANKAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan masalah pada disertasi ini yaitu :

1. Mengapa regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan belum berbasis nilai keadilan ?
2. Bagaimana kelemahan - kelemahan regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan pada saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan yang berbasis nilai keadilan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada disertasi ini yaitu :

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan data pribadi nasabah yang belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menemukan dan menganalisis kelemahan – kelemahan regulasi perlindungan data pribadi nasabah perbankan pada saat ini.
3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi perlindungan data pribadi nasabah perbankan yang berbasis nilai keadilan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis:
  - a. Berharap hasil penelitian ini dapat menemukan gagasan baru / teori baru di bidang hukum, khususnya perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan yang berbasis nilai keadilan bermartabat, serta diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian – penelitian di masa yang akan datang.
  - b. Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis maupun praktis khususnya berkaitan perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan yang berbasis nilai keadilan.
2. Kegunaan secara praktis:
  - a. Berharap hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bersifat korektif dan evaluatif bagi pembaca dalam perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan yang berbasis nilai keadilan.
  - b. Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah untuk menyusun kebijakan strategis mengenai

perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan yang berbasis nilai keadilan.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Rekonstruksi**

Rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan di atas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi.

B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula,<sup>16</sup> sedangkan menurut James P. Chaplin Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Merenkonstruksi adalah membentuk kembali, membangun kembali dapat berupa fakta-fakta ataupun ide-ide atau melakukan remodel. Rekonstruksi

---

<sup>16</sup> B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 469.

<sup>17</sup> James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

berasal dari kata reconstruction yang diberi pengertian tentang penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang dan dapat juga diberikan reorganisasi. Pengertian rekonstruksi (reconstruction) adalah sebagai “*the act or process of building recreating, reorganizing something*”<sup>18</sup>

Kata rekonstruksi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah mengembalikan sebagai semula atau penyusunan (penggambaran) kembali.<sup>19</sup> Kata rekonstruksi berasal dari bahasa Inggris “Reconstruction” yang berarti pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Secara istilah rekonstruksi adalah perumusan atau penyusunan kembali suatu konsep dikembalikan kepada asalnya.<sup>20</sup>

Rekonstruksi ialah kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki seakurat mungkin bangunan dan lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana lainnya, rusak akibat terbenkakai atau keharusan pindah lokasi karena salah satu sebab yang darurat, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan dengan penambahan bahan bangunan baru dan menjadikan bangunan tersebut layak fungsi dan memenuhi persyaratan teknis.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, Edisi keenam, Minnessotta, hlm 1272

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Cetakan ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.829.

<sup>20</sup> Lihat pengertian rekonstruksi dalam <http://www.artikata.com/arti-347397-rekonstruksi.php>. diakses pada tanggal 16 Mei jam 22.16 WIB

<sup>21</sup> UNESCO, PP, 2005, hlm 36

Salah satunya seperti yang disebutkan rekonstruksi itu mencakup 3 (tiga) poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, Namun demikian lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat peneliti simpulkan maksud rekonstruksi kebijakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah merekonstruksi kebijakan berupa peraturan perundang - undangan yang berlaku yang mengatur tentang pelaksanaan undang – undang tentang perlindungan konsumen yang tadinya menurut penulis belum mencerminkan nilai – nilai keadilan menjadi peraturan perundangundangan yang mengatur kebijakan pelayanan publik berdasarkan nilai-nilai keadilan. Hal ini karena peraturan perundang – undangan yang berlaku termasuk Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mengatur tentang hak konsumen terkait perlindungan data pribadi dirasakan belum menyelesaikan persoalan berdasarkan nilai – nilai keadilan.

## **2. Regulasi**

---

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, 2014 *Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya.

Regulasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris “*Regulation*” yang artinya aturan. Menurut *Collins Dictionary*, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Regulasi adalah istilah yang mungkin kerap terdengar di bidang pemerintahan dan bisnis.<sup>23</sup>

Regulasi menurut Kamus populer adalah pengaturan.<sup>24</sup> Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum. Regulasi juga di fahami sebagai seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Bentuk regulasi yang paling umum adalah regulasi pemerintah dan swa-regulasi.

Secara umum, regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Regulasi ada di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dengan begitu, fungsi utama regulasi adalah sebagai pengendali atau kontrol bagi setiap tindakan yang dilakukan manusia.

---

<sup>23</sup> *Collins English Dictionary*, HarperCollins: Glasgow Skotlandia, 2015, hlm. 274.

<sup>24</sup> Pius A Partanto dan M Dahlan AL Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkaloka, 1994, hlm. 321.

Oleh sebab itu, adanya regulasi sangat penting dalam menentukan langkah apa yang hendak diambil.

Regulasi dalam peraturan pemerintah adalah perpanjangan alami dari undang-undang, yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bisnis atau individu untuk mengikuti hukum. Sedangkan swa-regulasi adalah ketika individu atau bisnis memiliki kendali atas hal-hal khusus tentang bagaimana memenuhi persyaratan legislatif minimum.

Regulasi pemerintah adalah perpanjangan alami dari undang-undang, yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bisnis atau individu untuk mengikuti hukum. Sementara itu, regulasi bisnis adalah aturan-aturan yang dikeluarkan untuk mengendalikan perilaku dalam berbisnis, baik aturan dalam bentuk batasan hukum oleh pemerintah pusat atau daerah, peraturan asosiasi perdagangan, regulasi industri, dan aturan lainnya.

Fungsi regulasi adalah untuk menertibkan perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas dalam batasan-batasan tertentu. Regulasi ini dirancang melalui proses-proses tertentu, di mana masyarakat atau suatu lembaga menyepakati untuk terikat dan mengikuti aturan yang telah dibuat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Biasanya jika ada yang melanggar regulasi tersebut akan dikenakan sanksi.

Regulasi juga merupakan konsep abstrak mengenai pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan. Para ahli berbeda pandangan

dalam mengemukakan pengertian nya: *Collins Dictionary*, mengartikan regulasi sebagai aturan aturan yang dibuat untuk mengontrol cara sesuatu atau cara orang berperilaku.<sup>25</sup> Steewart and Walshe menjelaskan regulasi adalah suatu proses untuk memastikan adanya standar sebagai suatu persyaratan hukum yang dipenuhi untuk layanan tertentu atau kegiatan publik sehingga kebijakan dipenuhi.<sup>26</sup>

Fungsi Regulasi secara umum diantaranya, sebagai kontrol dan memberikan batasan tertentu, menciptakan rasa aman dan damai, memberikan perlindungan hak dan kewajiban, membuat anggota yang terlibat dalam lingkup regulasi menjadi patuh dan disiplin, sebagai pedoman dalam bertingkah laku. membentuk sistem regulasi yang dapat dijadikan sebagai pengendalian sosial, mnertibkan seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, untuk mencapai tujuan bersama.<sup>27</sup>

Jenis-jenis regulasi secara umum menurut Stephen Bounds, jenis-jenis regulasi adalah sebagai berikut: pertama, *Arbitrary Regulations/* Regulasi Arbiter. Regulasi arbiter adalah standar atau aturan yang mewajibkan penggunaan memilih satu dari beberapa opsi regulasi yang sama-sama valid. Contoh klasik adalah pilihan mengemudi di sisi kiri atau kanan jalan. Meskipun tidak ada bedanya praktis sisi mana yang dipilih, itu menjadi penting ketika

---

<sup>25</sup> ibid

<sup>26</sup> Stewardt, John and Kieron Walsh, "*Change in The Management of Public Services*". Dalam *Jurnal Public Administration* Vol, 70 Winter 1992 (499-518). ISSN 00333298.

<sup>27</sup> ibid

semua orang mematuhi pilihan yang lebih banyak dan umum. Seiring waktu, biasanya opsi yang paling banyak digunakan akan menang.<sup>28</sup>

Kedua, *Good Faith Regulations/* Regulasi Iktikad Baik. Regulasi itikad baik adalah peraturan yang menetapkan dasar perilaku di area tertentu. Misalnya, peraturan kesehatan untuk restoran ada untuk melindungi konsumen dan meminimalkan risiko hal-hal seperti keracunan makanan. Dalam skenario ini, tidak ada pihak yang bertanggung jawab yang akan keberatan dengan tujuan peraturan yang telah ditetapkan, tetapi argumen mungkin muncul atas kompleksitas peraturan dan sulitnya kepatuhan.

Ketiga, *Goal Conflict Regulations/* Regulasi Konflik Tujuan. Goal conflict regulations adalah peraturan yang mengakui konflik intrinsik antara dua tujuan, biasanya tujuan individu versus tujuan masyarakat dan mengatur untuk kebaikan masyarakat yang lebih besar. Contoh dari regulasi konflik tujuan adalah mengamankan pemakaian sabuk pengaman.

Keempat, *Process Regulations/* Regulasi Proses. Regulasi proses mendikte bagaimana tugas harus diselesaikan, bukan hanya hasil yang ditentukan atau dilarang. Ini adalah jenis regulasi yang paling berisiko karena mengorbankan inovasi dan kelincahan untuk memastikan lebih sedikit

---

<sup>28</sup> Stephen Bounds,

variabilitas dalam pengiriman proses. Contoh umum dari regulasi proses adalah skrip call center.

Untuk jenis-jenis regulasi bisnis diantaranya, *pertama*, Regulasi Perlindungan Konsumen. Regulasi perlindungan konsumen terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan kuratif. Perlindungan preventif adalah perlindungan kepada konsumen saat akan membeli dan menggunakan barang dan jasa. Sementara itu, perlindungan kuratif adalah perlindungan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan barang dan jasa tertentu. Regulasi mengenai hukum perlindungan konsumen telah tercantum di dalam UU No.8 Tahun 1998 tentang perlindungan konsumen.

Kedua, **Regulasi Perlindungan Data Pribadi**. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Dan Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Regulasi mengenai perlindungan data pribadi ini terdapat dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

#### 1. Pengembangan Konsep Regulasi

Pemaknaan istilah “regulasi” di Indonesia masih secara sempit terbatas pada sekedar peraturan perundang-undangan. Terkadang istilah

regulasi juga berkelindan dengan legislasi dimana kemudian antara keduanya dibuat pemisahan. Legislasi dimaknai sebagai produk hukum dari pembentuk Undang-Undang sementara regulasi adalah peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang. Dalam wacana akademik dengan kaca mata global, konsep regulasi tidak lagi diartikan sebatas peraturan perundang-undangan semata. Regulasi dianggap sebagai “alat” untuk mencapai tujuan sosial, selain juga tujuan ekonomi. Sebagai contoh, konsep “*networked regulation*” dipandang mampu mengatasi permasalahan pelanggaran hak asasi manusia di negara berkembang.<sup>29</sup> Selain itu, teori tentang regulasi dipandang bisa memperbaiki sistem hak asasi manusia internasional.<sup>30</sup> Termasuk juga dalam hal perlindungan konsumen.<sup>31</sup>

Di Indonesia, para sarjana masih memperdebatkan mengenai gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>32</sup> Sementara, gagasan itu telah berkembang ke arah negara regulasi (*regulatory state*).<sup>33</sup> Meskipun,

---

<sup>29</sup> Tim Connor dan Fiona Haines, “*Networked Regulation as a Solution to Human Rights Abuse in Global Supply Chains? The Case of Trade Union Rights Violations by Indonesian Sports Shoe Manufacturers*”, *Theoretical Criminology*, Vol. 17, 2013, h. 197.

<sup>30</sup> Hilary Charlesworth, “*A Regulatory Perspective on the International Human Rights System*”, *Regulatory Theory*, 2017, h. 357.

<sup>31</sup> John TD Wood, “*Consumer Protection: A Case of Successful Regulation*”, *Regulatory Theory*, 2017, h. 633

<sup>32</sup> I Dewa Gede Palguna, *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Depok, Rajawali Pres, 2019, h. 224

<sup>33</sup> Giandomenico Majone, “*From the Positive State to the Regulatory State: Causes and Consequences of Changes in Modes of Governance*”, *Journal of Public Policy*, Vol. 17, Mei 1997, h. 139; Bisariyadi, “*Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional*”, *Ius Quia Iustum*, No. 4, Vol. 23, Oktober 2016, h. 531

dikotomi antara negara regulasi dan negara kesejahteraan ditolak oleh Levi-Faur yang mempopulerkan konsep “*regulatory welfare state*”. Menurut Levi-Faur, regulasi adalah alat sedangkan kesejahteraan adalah tujuan, “(w)elfare is a desired aim; regulation is an instrument.”<sup>34</sup>

Regulasi, dalam penelaahan beragam sumber, disimpulkan dalam pengertian sebagai “(a) sustained effort to change behavior through: information-gathering, standard setting and enforcement.”<sup>35</sup> Dengan definisi demikian, regulasi adalah suatu disiplin tersendiri yang berbeda dengan disiplin hukum.

Morgan dan Yeung memberikan contoh beberapa instrumen regulasi, yaitu hukuman/perintah (*command/legal rule*); kompetisi; konsensus (misalnya: *self-regulation*); komunikasi/transparansi (aturan keterbukaan informasi); dan kode (*code*).<sup>36</sup> Sebagai contoh dari regulasi yang berbasis “kode” adalah platform seperti Go-Jek, Grab. Platform tersebut bertujuan mengubah perilaku konsumen dan mitranya melalui pengumpulan informasi (yaitu data *Global Positioning System*, sistem rating), penerapan standar (misalnya, kewajiban memakai helm) dan penegakan aturan

---

<sup>34</sup> David Levi-Faur, “*The Welfare State: A Regulatory Perspective*”, *Public Administration*” 2014, h.92.

<sup>35</sup> Terjemahan bebas: “Suatu usaha yang berkelanjutan untuk mengubah perilaku melalui pengumpulan informasi, penerapan standar dan pen- egakan aturan”. Kesimpulan ini didapat berdasarkan pengertian yang diberikan dalam Bronwen Morgan dan Karen Yeung, *An Introduction to Law and Regulation Text and Materials*, Cambridge University Press 2007, h. 3; Robert Baldwin, Martin Cave dan Martin Lodge, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*, 2nd ed, Oxford University Press, 2012, h. 40-67; Mohamad Mova Al’Aghani, *Legal Frameworks for Transparency in Water Utilities Regulation: A Comparative Perspective*, Routledge, 2016, h. 67-121.

<sup>36</sup> Morgan dan Yeung, *Ibid*.

(contohnya, supir yang melanggar aturan bisa terkena suspend atau bahkan dikeluarkan dari aplikasi). Contoh dari regulasi yang berbasis konsensus misalnya adalah kode etik yang diterapkan dalam sebuah organisasi profesi seperti organisasi advokat atau Ikatan Dokter Indonesia. Sedangkan contoh dari regulasi yang berbasis transparansi adalah sistem “Proper” (*Public Disclosure Program for Environmental Compliance*) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pengertian regulasi dalam diskursus akademik di dunia telah berkembang jauh dari pemaknaan istilah yang sama di Indonesia. Di Indonesia, regulasi identik dengan “peraturan perundang-undangan”. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menganggap regulasi sebagai peraturan perundang-undangan. Buku “reformasi regulasi” yang dikeluarkan Bappenas melihat “regulasi” sebagai “peraturan perundang-undangan”.<sup>37</sup> Bambang Brodjonegoro, Menteri Bappenas, dalam salah satu sambutannya memandang reformasi regulasi sebagai reformasi “fungsi dan kelembagaan sistem peraturan perundangan Indonesia”.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Diani Sadiawati dkk, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi, Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana Dan Tertib*, 2015, h. 3.

<sup>38</sup> “Menteri Bambang Sampaikan Agenda Reformasi Regulasi: Tata Fungsi Dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundangan Indonesia” <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-bambang-sampaikan-agenda-reformasi-regulasi-tata-fungsi-dankelembagaan-sistem-peraturan-perundangan-indonesia/> diakses pada 3 Mei 2020.

Pengertian regulasi yang terbatas pada peraturan perundang-undangan semata pun dianut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ketika menjelaskan fungsi Negara :

“Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>39</sup>

Dalam putusan lainnya Mahkamah Konstitusi menegaskan :

“Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber- sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>40</sup>

Fungsi pengaturan (regelendaad), menurut MK, merupakan satu dari empat fungsi negara lainnya. Fungsi tersebut dilakukan lewat kewenangan legislasi oleh DPR bersama pemerintah, dalam rangka pembentukan Undang- Undang, dan regulasi oleh pemerintah, melalui penyusunan

---

<sup>39</sup> Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, tanggal 21 Desember 2004, h. 208-209.

<sup>40</sup> Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, tanggal 13 November 2012, para [3.11].

peraturan di bawah Undang- Undang. Lebih lanjut, MK menegaskan bahwa :

“Dalam hal Pemerintah melakukan salah satu dari empat fungsi penguasaan negara, misalnya hanya melaksanakan fungsi mengatur, dapat diartikan bahwa negara telah menjalankan penguasaannya atas sumber daya alam. Padahal, fungsi mengatur adalah fungsi negara yang umum di negara mana pun tanpa perlu ada Pasal 33 UUD 1945. Jika dimaknai demikian, makna penguasaan negara tidak mencapai tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana maksud Pasal 3 UUD 1945.”<sup>41</sup>

Negara belum dianggap menjalankan fungsi untuk mencapai kemakmuran rakyat, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, apabila baru menjalankan fungsi regulasi. Pandangan MK ini pernah dikritik oleh Butt dan Siregar :

*“Indeed, it is arguable even that, using its regulatory power, the state could effectively directly manage by comprehensively regulating the sector, and strictly monitoring compliance, so that industry participants function just as the state would have sought to do if it participated directly.”*

Mengapa MK menafsirkan “regulasi” secara sempit sebagai “peraturan perundang-undangan”? Menurut Al’Afghani, selain ada keterputusan antara diskursus akademik regulasi di dunia internasional dengan di Indonesia, majelis hakim MK terpengaruh dengan teori fungsi negara klasik dari juris Jerman, Wolfgang Friedmann.<sup>42</sup> Pandangan

---

<sup>41</sup> ibid

<sup>42</sup> *Ibid*; Mohamad Mova Al’Afghani, “Alienating the Private Sector: Implications of theInvalidation of the Water Law by the Indonesian Constitutional Court” *Journal of Water Law*

Friedmann yang membela model Negara sistem ekonomi campuran (*mixed economy*) juga menengahkan fungsi negara sebagai *provider*, *regulator*, *entrepreneur* dan *umpire*.<sup>43</sup> Teori Friedmann ini diambil sebagai kerangka teoritis oleh para hakim MK untuk menjelaskan putusan-putusannya dalam pengujian UU yang berkaitan dengan sumber daya alam karena “cocok” dengan visi para pendiri bangsa, seperti Hatta,<sup>44</sup> yang menganggap bahwa fungsi negara tidak bisa direduksi menjadi sekedar regulasi.

Kecenderungan untuk menolak mereduksi fungsi negara hanya sebagai regulator ini bukan tanpa alasan sebab diskursus regulasi memang banyak muncul ketika negara mundur sebagai penyedia (*provider*) pada waktu Inggris melakukan privatisasi besar-besaran atas utilitas publiknya yang bersifat monopoli alamiah pada tahun 90-an.<sup>45</sup> Pada awalnya, menurut banyak ekonom seperti Littlechild, fungsi regulasi adalah sementara, hanya sebatas “menjaga benteng” sampai persaingan bebas tiba.<sup>46</sup> Visi Littlechild ini ternyata tidak terbukti, karena hingga kini regulasi masih diberlakukan di berbagai sektor di Inggris.

---

Vol. 26, h.12; Mohamad Mova Al’Afghani, ‘The Elements of “State Control”’ *The Jakarta Post*, Jakarta, 14 Januari 2013.

<sup>43</sup> Wolfgang Gaston Friedmann, *The State and the Rule of Law in a Mixed Economy*, Stevens, 1971

<sup>44</sup> Mohamad Hatta, *Pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33*, 1977, h. 22.

<sup>45</sup> Tony Prosser, *Law and the Regulators*, USA, Oxford University Press, 1997, h.7.

<sup>46</sup> Stephen Littlechild, *Regulation of British Telecommunications Profitability: A Report to the Secretary of State for Trade and Industry*, Department of Trade and Industry, London, 1983.

Pada awalnya, beberapa ahli memang memandang bahwa tujuan regulasi adalah semata-mata tujuan ekonomi atau lazim dikenal dengan economic regulation.<sup>47</sup> Namun, disiplin regulasi sudah berkembang pesat. Pada tahun 1997, Prosser menulis bahwa regulasi tidak mungkin hanya mencakup regulasi ekonomi, tetapi juga terdapat regulasi sosial, "... *there is social regulation where the rationale is not primarily economic but is linked to notions of public service. Examples include ensuring the provision of universal service and some environmental regulation.*"<sup>48</sup> Pendapat Prosser ini banyak terbukti dalam praktek regulasi di Inggris. Salah satu contohnya, kebijakan dari regulator ekonomi sektor air di Inggris, yakni *The Water Services Regulation Authority* (OFWAT), banyak memiliki dimensi sosial.<sup>49</sup> Sebagai perbandingan, di Indonesia dimana pelayanan air bersih tidak diswastanisasi akan tetapi sambungan air bersih ke konsumen dapat diputus apabila tidak membayar tagihan air. Kebalikannya, di Inggris yang perusahaan airnya diswastanisasi pemutusan sambungan air bersih karena tidak membayar tagihan dilarang.<sup>50</sup>

Dengan kata lain, tujuan Pasal 33 UUD 1945 sebenarnya dapat dicapai dengan menggunakan regulasi sebagai alat. Namun demikian, untuk

---

<sup>47</sup> Richard A. Posner, "Natural Monopoly and Its Regulation" *Stanford Law Review*, Vol. 21, 1968) h. 548; Richard A. Posner, *Theories of Economic Regulation*, h. 2-5.

<sup>48</sup> Prosser, *Law and ...*, h. 6

<sup>49</sup> Al'Afghani, *Legal Frameworks...*

<sup>50</sup> *ibid*

melakukan hal ini, pemahaman atas ruang lingkup batasan “regulasi” yang lebih luas dan sejalan dengan diskursus akademik regulasi yang berkembang, dimana regulasi bukan dilihat hanya sebatas peraturan perundang-undangan, perlu untuk diadopsi di Indonesia.

## 2. Rekonstruksi Regulasi

Sebagaimana dikemukakan di atas, regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi.<sup>51</sup> Sehingga tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan- batasan tertentu, dan regulasi tersebut diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis.<sup>52</sup>

Menurut M. Nur Solikhin, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), bahwa setidaknya ada 2 (dua) masalah utama yang terjadi dalam sistem regulasi di Indonesia, yaitu pertama, terus membengkaknya jumlah peraturan perundang- undangan di Indonesia. Kedua, banyak di antara peraturan perundang-undangan yang ada tersebut justru tidak sinkron satu sama lain. Sehingga menurut Solikhin kedua masalah ini merupakan “bencana” yang menghambat pembangunan

---

<sup>51</sup> M. Prawiro, “Pengertian Regulasi Secara Umum, Tujuan, Contoh Regulasi,” Maxmanroe, 2018, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html>.

<sup>52</sup> ibid

negara. Untuk itu diperlukan upaya radikal yaitu melalui reformasi regulasi yang sistematis.<sup>53</sup>

Selain itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PN/Bappenas) bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dalam Background Study Reformasi Regulasi dengan pendekatan evidence based policy menemukan sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu: (1) sinkronisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah yang belum optimal; (2) absennya monitoring dan evaluasi; (3) perencanaan regulasi yang tidak optimal; (4) disharmoni dalam penyusunan regulasi; serta (5) lemahnya peran kelembagaan dan minimnya penguatan sistem pendukung.<sup>54</sup>

Lebih lanjut Bappenas juga mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan bermasalah adalah peraturan perundang-undangan yang dalam pengaturannya ditemui hal - hal sebagai berikut :<sup>55</sup> (a) Konflik, terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya, baik peraturan perundang-undangan yang lebih

---

<sup>53</sup> Normand Edwin Elnizar, "Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Reformasi Regulasi: Upaya Radikal Namun Diyakini Akan Memberikan Pengaruh Cepat," HukumOnline.Com, 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c07327ba1924/urgensi-pembentukan-lembaga-khusus-pengelola-reformasi-regulasi/>

<sup>54</sup> "Pelatihan Penyusunan Regulasi Digelar," Prokal.Co, 2019, <https://rakyatkaltara.prokal.co/read/news/16879-pelatihan-teknis-penyusunan-regulasi-digelar.html>

<sup>55</sup> Lsma Lsma, "Pentingnya Tata Fungsi Dan Kelembagaan Peraturan Perundangan," Info Publik, 2019, <http://infopublik.id/kategori/ekonomi-bisnis/327570/pentingnya-tata-fungsi-dan-kelembagaan-peraturan->

tinggi maupun yang sederajat; (b) Multitafsir, ketidakjelasan pada subyek dan obyek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa (sulit dimengerti) dan sistematika penulisannya; (c) Inkonsisten, terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya; dan (d) Tidak operasional, adalah peraturan yang tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana.

Selain itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasona Hamonangan Laoly juga menyatakan bahwa kualitas regulasi saat ini masih rendah, yaitu dengan masih banyaknya regulasi yang tumpang tindih, ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, dan peraturan perundang-undangan yang tidak efektif keberadaannya. Sehingga menurut Yasona, dengan kualitas regulasi yang masih rendah ini menuntut pemerintah melakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang ada saat ini.<sup>56</sup>

Sedangkan menurut Mahfud MD., bahwa disharmoni antara peraturan perundang-undangan dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: persoalan tekanan politik, persoalan pragmatisme yang mengakibatkan

---

<sup>56</sup> M Dani Pratama Huzaini, "Akui Kualitas Produk Legislasi Rendah, Pemerintah Fokus Harmonisasi Regulasi," Hukum Online.Com, 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f13bb6e2702/akui-kualitas-produk-legislasi-rendah-pemerintah-fokus-harmonisasi-regulasi>

sering terjadi jual beli kepentingan sehingga para pihak pembuat undang-undang kerap dipertanyakan profesionalitasnya. Sehingga menurut Mahfud MD., program penataan regulasi dalam rangka membangun sinkronisasi dan harmonisasi menjadi sangat penting. Selain itu, perlunya Pancasila dijadikan sebagai sumber etik, selain sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila dapat menjadi pedoman tingkah laku yang tidak hanya berbentuk hukum, tetapi juga norma-norma yang hidup di masyarakat.<sup>57</sup>

Dengan permasalahan yang diuraikan di atas, sebelum dibentuk atau direvisi suatu peraturan perundang-undangan, sebaiknya diketahui terlebih dahulu tujuan dan kebutuhan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum.

Ade Irawan Taufik, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan penataan regulasi melalui pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangannya. Pemerintah juga telah melakukan berbagai deregulasi melalui Paket

---

<sup>57</sup> ibid

Kebijakan Ekonomi I-XVI dalam mendukung iklim kemudahan berusaha di Indonesia dan juga membangun aplikasi berbasis web (E-Vadata Hukum Nasional) yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum.<sup>58</sup>

Dalam penyusunan suatu regulasi agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, perlu diwujudkan regulasi yang sederhana dan tertib. Sederhana yang dimaksudkan dalam hal ini menurut Bappenas adalah kuantitas regulasi yang rasional, dan dengan perumusan yang mudah dipahami dan dioperasionalkan. Bahwa semakin banyak regulasi maka tingkat kepatuhan akan semakin rendah, dan semakin rumit perumusan suatu regulasi maka tingkat kepatuhan akan semakin rendah. Sedangkan regulasi yang tertib adalah regulasi yang sesuai dengan kaidah regulasi yang umum berlaku, misalnya regulasi yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi serta regulasi yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di dalam pembentukan regulasi.<sup>59</sup>

Dengan demikian, diharapkan akan tercipta regulasi yang berkualitas. Untuk mewujudkan regulasi yang berkualitas, sederhana dan tertib, menurut Bappenas, diperlukan reformasi regulasi yang merupakan

---

<sup>58</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Inovasi Untuk Regulasi Yang Lebih Baik Dan Regulasi Untuk Mengakomodir Perkembangan Inovasi Teknologi," Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, <https://bphn.go.id/news/2019071104390193/INOVASI-UNTUK-REGULASI-YANG-LEBIH-BAIK-DAN-REGULASI-UNTUK-MENGAKOMODIR-PERKEMBANGAN-INOVASI-TEKNOLOGI>

<sup>59</sup> Kedepatian Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi, 3–4.

serangkaian tindakan terhadap regulasi yang ada (*existing regulation*) dan regulasi yang akan dibentuk (*future regulation*). Reformasi regulasi yang diinginkan dalam hal ini adalah perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas- asas pembentukan perundang-undangan, dapat mendukung terselenggaranya dinamika sosial secara tertib, serta terlaksananya penyelenggaraan negara dan pembangunan secara efektif dan efisien.<sup>60</sup>

Selain itu, pemerintah harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan cara mendorong kinerja pembangunan yang lebih baik dan memerlukan langkah- langkah luar biasa (*extraordinary action*) yaitu berupa reformasi regulasi. Reformasi regulasi memiliki ruang lingkup yang luas yang meliputi serangkaian proses perbaikan yang sangat dinamis untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas baik dari proses maupun hasilnya. Esensi proses yang dilakukan dalam reformasi regulasi adalah : (1) Peningkatan kualitas regulasi melalui peningkatan kinerja, efektifitas biaya, kualitas regulasi, serta berbagai ketentuan formal lainnya; (2) Reformasi berarti revisi, penghapusan, atau pembentukan tatanan regulasi berikut institusinya; (3) Reformasi juga termasuk perbaikan kualitas penyusunan dan pembuatan kebijakan atau regulasi serta manajemen reformasi regulasi; dan (4) Deregulasi merupakan bagian

---

<sup>60</sup> Ibid, hlm.4

dari reformasi regulasi, yang berarti penghapusan sebagian dari perangkat regulasi untuk suatu sector guna meningkatkan kinerja perekonomian.<sup>61</sup>

Langkah startegis lain yang dapat ditempuh yang saat ini sedang hangat diperdebatkan adalah dengan omnibus law. Omnibus law menurut Presiden RI, Joko Widodo dimaksudkan untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan, karena Indonesia sedang mengalami hyper regulasi, obesitas regulasi, sehingga dapat menghasilkan hukum yang fleksibel, sederhana, responsif demi terwujudnya keadilan sosial.<sup>62</sup>

Agar perencanaan dan pembentukan regulasi memberikan kepastian hukum dan berkualitas, sangat diperlukan suatu sistem dan perencanaan serta tujuan dan manfaat disusunnya suatu regulasi. Dengan demikian, akan dapat menghasilkan regulasi yang tidak asal jadi atau berkualitas. DPR dan Pemerintah sebagai lembaga perancang dan pembentuk regulasi tidak boleh mempunyai kepentingan, baik kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan, tetapi harus bersifat netral dan bebas dari kepentingan-kepentingan. Selain itu, masyarakat dalam menyikapi terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan, harus menyikapi dengan bijak, tidak hanya mencari-cari kesalahan dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Tetapi apabila ditemukan kekurangsesuaian atau hak

---

<sup>61</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Reformasi Regulasi, Laporan Semester Satu Tahun 2007 (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2007), 4.

<sup>62</sup> Danang Sugianto, "Alasan Jokowi Kebut Omnibus Law: Kita Mengalami Obesitas Regulasi," Detik Finance, 2020, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4875968/alasan-jokowi-kebut-omnibus-law-kita-mengalami-obesitas-regulasi>

konstitusional seseorang atau sekelompok orang merasa terlanggar dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, silahkan diajukan judicial review.

Pembentukan suatu regulasi agar menghasilkan regulasi yang berkualitas, harus dibuat secara baik, dengan melihat kebutuhan akan pembentukan regulasi tersebut ditujukan untuk kepentingan pembangunan negara dan kepentingan warga negara serta memberikan kepastian hukum.

Dengan demikian, penulis sangat setuju dilaksanakannya reformasi regulasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi yang dihasilkan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Reformasi regulasi yang dihasilkan harus melingkupi seluruh wilayah, tidak hanya di pusat tetapi juga mencakup di regulasi di daerah. Selain itu, konsep omnibus law juga dapat diterapkan untuk mengurangi tumpang tindih regulasi, sehingga dibutuhkan amandemen Undang-Undang.

Untuk itu, pembentukan regulasi agar menghasilkan suatu peraturan yang berkualitas dan baik juga harus didasarkan kepada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas asas dan tujuannya berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Untuk itu sangat perlu dilakukan pengujian atau dievaluasi peraturan perundang-undangan sebelum diumumkan, yang bertujuan untuk dapat menghasilkan

peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan suatu keteraturan yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan individu maupun kolektif. Oleh karena itu, berbagai regulasi diciptakan dengan mengedepankan kepentingan umum. Sederhananya, regulasi merupakan sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang atau masyarakat mengenai suatu hal. Dan dengan adanya regulasi, masyarakat dituntut untuk bertindak sesuai dengan kehendak bebasnya tapi penuh dengan tanggung jawab.

Menurut Joseph Stiglitz, pemerintah perlu melindungi warga negara yang kurang beruntung melalui regulasi. Stiglitz, dalam tulisannya *Regulation and Fallure*, menjelaskan bahwa sesuai sifatnya, regulasi adalah pembatasan terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh individu atau perusahaan.<sup>63</sup> Dari sudut pandang ekonomi, intervensi pemerintah melalui hadirnya regulasi sangat dibutuhkan untuk melindungi kepentingan pasar dari potensi gejolak dan kegagalan yang bisa berakibat pada krisis ekonomi. Ketika pasar berjalan dengan efisien, kemungkinan kegagalan tetap membayangi, apalagi tindakan eksploitatif yang bisa

---

<sup>63</sup> Josseph Stiglitz, *Regulation and Fallure*, dalam Gramedia Blog, <https://gramedia.com/literasi/regulasi>

dilakukan oleh pelaku usaha kuat dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya sangat berpotensi menimbulkan kerugian di masyarakat. Pada situasi ini, regulasi hadir untuk mencegah kerusakan yang bisa ditimbulkan dari ketidak seimbangan pasar.

Sebelum terbentuk menjadi sebuah regulasi, ada proses panjang yang harus dilalui para perumus regulasi. Utamanya, proses itu adalah perumusan masalah, analisis dan pencarian solusi. Tahap awal yang harus dilakukan adalah mendata permasalahan yang menjadi kendala atau hambatan bagi masyarakat. Selanjutnya, permasalahan yang sudah dipetakan akan dianalisis melalui kajian ilmiah. Proses analisis ini sering disebut dengan proses akademik, karena seringkali melibatkan para ahli di bidangnya. Setelah itu, perumusan solusi yang didasari pembahasan masalah dan dianalisis sebelumnya akan disusun menjadi sebuah regulasi.

Pemerintah merupakan lembaga pencetus atau perumus utama sejumlah regulasi yang mengatur kehidupan manusia. Selain itu, regulasi juga dibuat oleh pihak swasta yang memiliki kewenangan tertentu untuk mengatur organisasinya, Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di

dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>64</sup>

Tipe Hukum Represif, mengsumsikan bahwa keberadaan tata hukum memiliki karakter, yaitu:<sup>65</sup>

- a. Setiap tata hukum pada titik tertentu memiliki potensi mengenalkan ketidakadilan, karena selalu bertalian dengan *status quo* dan melindungi otoritas, sehingga menjadikan kekuasaan lebih efektif.
- b. Hukum represif mengindikasikan kekuasaan pemerintah mengabaikan kepentingan dan legitimasi rakyat yang diperintah.
- c. Ini berarti hukum represif mengabdikan kepada kekuasaan, lebih menitikberatkan pada efektivitas kekuasaan, tetapi peliharanya tata tertib daripada kepentingan masyarakat.

Dalam posisinya yang demikian itu, secara sistematis hukum represif memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Lembaga-lembaga hukum dapat diakses langsung oleh kekuasaan politik, hukum identik dengan kekuasaan dan ditempatkan di bawah tujuan negara.
- b. Kelanggengan sebuah otoritas, menyiratkan suatu urusan administrasi hukum merupakan hal yang sangat penting, dari

---

<sup>64</sup> Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*, Malang: Setara Press, 2015, hlm.65

<sup>65</sup> I Dewa Gede Atmaja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018, hlm.133.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm.133

perspektif resmi, yang terbangun, masuknya manfaat sistem diragukan dan kenyamanan pemerintahan yang menjadi titik berat.

- c. Badan-badan kontrol yang terspesialisasi, seperti polisi, menjadi pusat- pusat kekuasaan yang independen, mereka terisolasi dari konteks sosial yang berfungsi memperlunak dan mampu menolak otoritas politik.
- d. Suatu rezim hukum ganda melembagakan keadilan kelas dengan mengkonsolidasikan dan melegitimasi pola-pola subordinasi masyarakat.
- e. Hukum pidana mendominasi adat istiadat, dan moralitas hukum yang berlaku.

Pembaharuan hukum di Indonesia bukan sekedar mengubah, menambahkan, mengoreksi, mengganti atau menghapus sama sekali ketentuan, kaidah dan asas hukum dalam hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Pembaharuan hukum lebih merupakan ruh dalam hukum, mewujudkan melalui perubahan, penambahan, penggantian atau penghapusan suatu ketentuan, kaidah atau sistem hukum dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu sistem hukum sehingga sistem hukum tersebut menjadi lebih baik, menjadi lebih adil, menjadi lebih bermanfaat, dan menjadi lebih berkepastian hukum. Atau yang dalam teori Keadilan Bermartabat, cukup disebut “menjadi adil” saja, karena

dalam konsep keadilan sudah tercakup berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum, itu terdapat suatu jiwa hukum (*Volksgeist*), yaitu, hukum yang benar-benar dapat memanusiakan manusia (*nguwongke uwong*) dalam masyarakat.<sup>67</sup>

Tidak jauh berbeda dengan pandangan yang disampaikan Prof. teguh Prasetyo, adalah gagasan yang dicetuskan Prof. Satjipto dengan menulis sebuah artikel yang berjudul “ Tentang Ilmu Hukum yang Bercirikan Indonesia”, yang ditulis pada tanggal 23 Januari 1986. Dalam pandangan itu, Prof. Satjipto memberikan pertanyaan warisan kepada kita semua, relevankah apabila kita berbicara tentang ilmu hukum yang memiliki ciri keIndonesiaan?, apakah pikiran itu mengada-ada ?.<sup>68</sup>

### 3. Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan – kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan – benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminology kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang

---

<sup>67</sup> Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Malang: SetaraPress, 2017, hlm. V

<sup>68</sup> Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015, hlm.V

disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang – undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Menurut R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Sedangkan Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat<sup>69</sup>.

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturanaturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit

---

<sup>69</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008 ), hlm. 25-43

adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang – undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam<sup>70</sup>. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat<sup>71</sup>.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, *protection* adalah *the act of protecting*<sup>72</sup>.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga

---

<sup>70</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm. 12.

<sup>71</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), hlm. 343.

<sup>72</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, (St. paul: West, 2009), hlm.

negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku<sup>73</sup>.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian<sup>74</sup>.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

---

<sup>73</sup> Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, Republika, 24 Mei 2004.

<sup>74</sup> Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>75</sup>.

Menurut Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Esensi perlindungan hukum terhadap nasabah adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang nasabah perbankan, bahwa ia akan dapat mendapatkan perlindungan dengan situasi yang fair dari pihak pengelola / bank khususnya yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak - pihak lainnya, terutama dalam hal perlindungan data pribadi yang terdapat dalam perusahaan perbankan.

---

<sup>75</sup> Setiono, “*Rule of Law*”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3.

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*)<sup>76</sup>.

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi – institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga – lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi – institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprojo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang perlindungan konsumen terkait perlindungan data pribadi nasabah perbankan.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Rafael La Porta, “*Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*”, no. 58, (Oktober 1999): h. 9

<sup>77</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006. h.54

Terkait, konteks hubungan konsumen dengan pelaku usaha / produsen harus bersifat subyektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku usaha. Sifat hati-hati mencegah timbulnya kerugian pada konsumen sehingga tidak muncul adanya gugatan/ tuntutan kepada produsen.

1. Memberikan perlindungan kepada konsumen.
2. Pelaku Usaha dan pihak konsumen seimbang mendapatkan kenyamanan dan kepuasan.
3. Pelaku Usaha mempunyai kewajiban untuk melakukan prinsip kehati - hatian dalam produksi produk

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang – Undang Perlindungan Konsumen didalam pasal 4 sebagai hak dasar konsumen:

#### Hak-Hak Yang Harus Diperoleh Konsumen

- a. Hak atas kenyamanan , keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau/ jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa atas barang dan/jasa yang di beli/digunakan.

- e. Hak untuk mendapat advokasi , perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi , ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau rusak dan tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>78</sup>

#### 4. Konsep Keadilan

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai

---

<sup>78</sup> Undang – Undang No 8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai – nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Keadilan dalam arti umum terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing – masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum

adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

Dari makna kata ‘adl berarti “menetapkan hukum dengan benar.”<sup>79</sup> Adil dalam bahasa Arab biasa disebut *al-Adlu*, merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan diri sendiri. Secara etimologis, *al-adlu* berarti “tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain (*al-musawah*) istilah lain dari *al-adl* adalah *al-qisth*, *al-Mistl* (sama bagian, atau semisal).

Secara terminologi adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai, maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah, dan menjadi berbeda antara yang satu dengan yang lain<sup>80</sup> Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran<sup>81</sup> Keadilan berasal dari kata ‘adil’, yang apabila dilihat dari asal katanya adalah serapan dari bahasa Arab, yaitu *al-adl*, yang berarti “tengah” atau pertengahan. Dalam hal ini kata *al-‘adl* sinonim dengan kata *inshaf*, yang dapat berarti ”sadar” yakni sadar dalam mengambil keputusan/sikap yang tepat.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Ali al-Jurjani, *al-Ta’riifaat*, Beirut: Daar al-Kitab al- Arabi, 1985, hlm. 173.

<sup>80</sup> Raghīb al-Isfahani, *Mufradaat al-fadlil Qur’an*, Beirut: Daar al-Ma’rifah, 2005, hlm 168

<sup>81</sup> Al-Thahanawi, *Mu’jam al- Ulum wa al-Funum*, Beirut: Daar al-ma’rifat, 2005, jilid 1, hlm. 479.

<sup>82</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradapan :Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, dan Kemodernan, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta,1992, hlm. 512*

Teori keadilan menurut Islam ini akan digunakan untuk memperkuat Teori keadilan menurut Aristoteles, Plato dan John Rawls, guna menggali nilai - nilai keadilan dalam penerapan perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan.

## F. Kerangka Teori

Pada bagian ini penulis menengahkan pokok bahasan yang berkaitan dengan pemahaman teoritik tentang rekonstruksi regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan yang berbasis nilai keadilan. Pemahaman teoritik ini penting dilakukan sebagai sarana untuk mendeskripsikan dan menjelaskan, serta memahami masalah secara lebih baik, dengan demikian sangat membantu untuk memahami segala sesuatu yang diketahui pada tahap pertama secara intuitif.

Menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>83</sup> bahwa kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai pelbagai arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.

Menurut Gijssels,<sup>84</sup> bahwa kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat dan pengertian – pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji. Setiap teori,

---

<sup>83</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

<sup>84</sup> Gijssels, Jan dan Mark van Hoecke, 1982, *Wat is rechtstheorie?*, Kluwer Rewchtswetenschappen, Antwerpen, hlm.134.

sebagai produk ilmu, tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dan membentuk sistem. Demikian pula Ilmu Hukum sebagai teori tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum.<sup>85</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo,<sup>86</sup> bahwa dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Halhal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori, dengan demikian, memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.

Menurut Paul Edward, teori adalah “*something assumed as a starting point for scientific investigation*”<sup>87</sup> (asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah). Teori dijadikan prinsip umum yang tingkat kebenarannya menjadi rujukan dan diakui di kalangan ilmuwan.<sup>88</sup>

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa teori adalah suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, yang dibangun dengan maksud menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman, yaitu alam yang tersimak bersaranakan indra manusia.

---

<sup>85</sup> Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm 5

<sup>86</sup> Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Adiya Bakti, Bandung, hlm. 253. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Ratih Lestarini, 1988, *Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

<sup>87</sup> Paul Edward dan Lewis Mulford Adams, 1965, *Webster World Universiti Dictionari*, Publister Company inc, Washington DC, hlm. 1037.

<sup>88</sup> Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan I, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 1

Membicarakan tentang teori, seseorang akan dihadapkan pada dua macam realitas, yaitu : *Pertama; Realitas in abstracto* yang ada di alam ide imajinatif. *Kedua; Padanannya yang berupa realita in concreto* yang berada dalam pengalaman indriawi”.<sup>89</sup>

Teori berasal dari kata *theoria* (bahasa Latin) yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* (bahasa Yunani) yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas. Para ahli menggunakan kata teori sebagai bangunan berpikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (sesuai kenyataan), juga simbolis.<sup>90</sup>

Pemahaman teori terkait tentang **“REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI NASABAH PERBANKAN YANG BERBASIS NILAI Keadilan”** yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan adalah menempati posisi yang sangat strategis dalam studi ini untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kebenaran ilmiah,<sup>91</sup> karena pada dasarnya teori merupakan sistem yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan cara memerinci konstruk-konstruk (yang membentuk fenomena itu), beserta hukum atau aturan yang mengatur keterkaitan antara satu konstruk dengan lainnya.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, “Teori, Apakah itu”, Makalah Kuliah Program Doktor UNDIP Semarang 2003

<sup>90</sup> Otje Salaman & Anton F.S., 2005, *Teori Hukum*, Refika Atima, Bandung, hlm. 19

<sup>91</sup> Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Op.Cit., hlm. 41.

<sup>92</sup> Walter L. Wallace, 1994, *Metoda Logika Ilmu Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 76- 88.

Agar pemahaman teoritik dapat dipahami, maka dapat dikemukakan disini beberapa pengertian secara lebih luas:<sup>93</sup>

1. Pemahaman tentang hal-hal dalam hubungannya yang universal dan ideal antara satu sama lain. Berlawanan dengan eksistensi faktual dan / atau praktik.
2. Prinsip abstrak atau umum yang di dalam tubuh pengetahuan yang menyajikan suatu pandangan yang jelas dan sistematis tentang beberapa materi pokoknya, sebagaimana dalam teori seni dan teori atom.
3. Model atau prinsip umum, abstrak dan ideal yang digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala, sebagaimana dalam "teori seleksi alam".
4. Hipotesis, suposisi atau bangun yang dianggap betul dan yang berlandaskan atasnya gejala-gejala dapat diperkirakan dan/atau dijelaskan dan darinya dideduksikan pengetahuan lebih lanjut.
5. Dalam filsafat ilmu pengetahuan, bahwa teori berpijak pada penemuan fakta-fakta maupun pada hipotesis. Dalam bidang ilmu alam, suatu deskripsi dan penjelasan fakta yang didasarkan atas hukum-hukum dan sebab-sebab, niscaya mengikuti konfirmasi fakta-fakta itu dengan pengalaman dan percobaan (*eksperimen*). Deskripsi ini sifatnya pasti, non kontradiktoris, dan matematis (jika mungkin). Bagaimanapun juga, sejauh penjelasan semacam itu mungkin, tetapi sesungguhnya tidak

---

<sup>93</sup> Pandangan ini disarikan dari pendapat Loren Bagus, 1996, dalam Kamus Filsafat, Gramedia, Jakarta, hlm. 1097-1098.

meniadakan penjelasan lainnya, dan tetap merupakan hipotesis yang kurang lebih probable. Hanya bila bukti dikemukakan sedemikian rupa sehingga penjelasan tertentu merupakan satusatunya penjelasan yang sepadan dengan fakta-fakta, maka penjelasan itu sungguh-sungguh mencapai tingkat teori.

Permasalahan-permasalahan yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, akan dikaji serta diungkapkan dengan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis. Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini akan diajukan beberapa teori.

Teori sebenarnya merupakan suatu generasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas. Teori merupakan an elaborate hypothesis, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori itu telah diuji dan diterima oleh ilmuwan, sebagai suatu keadaan-keadaan tertentu.<sup>94</sup> Teori akan berfungsi untuk memeberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.

Kerangka teori dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat memberikan pedoman dan tujuan untuk tercapainya penelitian ini yang berasal dari pendapat para ahli dan selanjutnya disusun beberapa konsep dari berbagai peraturan perundangan sehingga tercapainya tujuan penelitian, yaitu:

## **1. *Grand Theory* (Teori Utama) : Teori Keadilan Pancasila Yudi Latif**

### **a. Keadilan Dalam Arti Umum**

---

<sup>94</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 126- 127.

Teori hukum tidak lepas dengan lingkungan dan zamannya, yang memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum dan atau menggugat terhadap pemikiran hukum yang dominan pada suatu saat. Tugas teori hukum salah satunya adalah untuk menjawab permasalahan apakah keadilan itu dan bagaimana hukum yang adil ?

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia

Kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah *justice* yang berasal dari bahasa latin *iustitia*. Kata *justice* memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> 3 <http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>, diakses tanggal 6 November 2021  
diakses penulis <http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristotelesdan-john-rawl/>, tanggal 19 Mei 2023.

Keadilan sering diartikan sebagai sesuatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku 2 (dua) dalil, yaitu :

- 1) Jika kondisi baik diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- 2) Kondisi baik diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi baik.

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua

tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial, keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial, suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan, namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan, sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan, sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah upah minimum, adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan, namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan, apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut

memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan upah minimum, yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh, ketidakadilan ini muncul karena keserakahan.

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum, keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu *fair* dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama, tidak *fair* adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak *fair*, keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

b. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.

Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan

proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan, lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang

berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya Pemerintah.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat, karena berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa

yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang – undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.

Terdapat 2 keadilan menurut pandangan Aristoteles, yaitu :

1) Keadilan Distributif

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama (*justice is done when equals are treated equally*). Keadilan Distributif, memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada asas keseimbangan.

2) Keadilan Komutatif

Keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat, semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat.

Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas 3 (tiga) hal utama, yaitu: (1) tindakan apa yang terkait dengan

istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak. Keadilan komutatif, memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada asas kesamaan.

c. Teori Keadilan Plato

Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan – kekuatan di luar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu :

- 1) Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia
- 2) Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

Dari elemen – elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini :

- 1) Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan.
- 2) Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus – menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran – pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.
- 3) Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Karl R. Popper, Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, (The Open Society and Its Enemy), diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hal. 110. . diakses penulis <http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-platoaristoteles-dan-john-rawls/>, tanggal 19 Mei 2023.

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. bagaimana individu melayani negara.

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*,<sup>97</sup> Sedangkan Aristoteles adalah peletak dasar rasionalitas dan empirisme. Pemikirannya tentang keadilan diuraikan dalam bukunya yang berjudul *Nicomachean Ethics*. Buku ini secara keseluruhan membahas aspek-aspek dasar hubungan antar manusia yang meliputi masalah hukum, keadilan, persamaan, solidaritas perkawanan, dan kebahagiaan.

#### d. Teori Keadilan John Rawls

---

<sup>97</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Cetakan II Edisi Revisi, Pustaka Mizan, Bandung, 1997, hlm. 1-15, diakses penulis <http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>, tanggal 19 Mei 2023.

Di dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum, tentu tidak lepas dari konsep keadilan, konsep keadilan tidak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja, banyak para pakar dari berbagai disiplin ilmu memberikan jawaban apa itu keadilan. Thomas Aquinas, Aristoteles, John Rawls, R. Dworkin, R. Nozick dan Posner sebagian nama yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan.

Dari beberapa nama tersebut John Rawls, menjadi salah satu ahli yang selalu menjadi rujukan baik ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia, tidak akan melewati teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Terutama melalui karyanya *Theory of Justice*, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini.

Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan kemerdekaan, pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri,
- 2) Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (social goods). Pembatasan

dalam hal ini hanya dapat dizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.

- 3) Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rows melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni :

- 1) Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*);
- 2) Prinsip perbedaan (*differences principle*);
- 3) Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka: *Equal liberty principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip – prinsip yang lainnya. *Equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada *differences principle*. Sebenarnya ada 2 (dua) prinsip keadilan Rows, yakni *equal liberty principle* dan *inequality principle*, akan tetapi *inequality principle* melahirkan 2 (dua) prinsip keadilan yakni *Difference principle* dan *Equal opportunity principle*, yang akhirnya berjumlah menjadi 3 (tiga) prinsip, dimana ketiganya dibangun dari konstruksi pemikiran original.

e. Teori Keadilan Islam

Kata adil dalam bahasa Indonesia bahasa Arab, *al adl*<sup>98</sup> yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qisth*, *hukum*, dan sebagainya. Sedangkan akar kata *adl* dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya *ta'dilu* dalam arti mempersekutukan Tuhan dan *adl* dalam arti tebusan).<sup>99</sup> Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata adil di dalam Al-Qur'an digunakan berulang ulang. Kata *al adl* dalam Al Qur'an dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata *al qisth* terulang sebanyak 24 kali. Kata *al wajnu* terulang sebanyak 8 kali, dan kata *al wash* sebanyak 5 kali.<sup>100</sup>

Kata '*adl* adalah bentuk masdar dari kata kerja *adala*-ya; *dilu*-*'adlan*-wa *'udulan*-wa *'adalatan*, kata kerja ini bekerja dengan huruf huruf '*ain*, *dal*, dan *lam* yang maknanya '*al-istiwa* = keadaan yang

---

<sup>98</sup> Sedangkan kata '*Adla* dalam kamus Rodhe University diartikan sebagai "*rectitude, good morals. An Arabic legal term denoting certain qualities, possession of which is required for public and juridical functions and offices. The possessor of 'adala is called 'adl. A witness in proceeding before a qadl must be an 'adl. In time groups of recognized, irreproachable witnesses, called shahid or 'adl, came to form a brach of legal profession and acted as notaries or scriveners*". [http://orb.rhodes.edu/Medieval\\_Terms.html](http://orb.rhodes.edu/Medieval_Terms.html), diakses tanggal 6 November 2002. ,diakses penulis <http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-platoaristoteles-dan-john-rawls/> , tanggal 19 Mei 2023.

<sup>99</sup> Abdurrahman Wahid, Konsep-Konsep Keadilan [www.isnet.org/~djoko/Islam/Paramadina/00index](http://www.isnet.org/~djoko/Islam/Paramadina/00index), diakses penulis <http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>, tanggal 19 Mei 2023.

<sup>100</sup> Nurjaeni, Kosep Keadilan Dalam Al-Qur'an, [www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm](http://www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm), diakses penulis <http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristotelesdan-john-rawls/> , tanggal 19 Mei 2023.

lurus dan ‘*al-I’wija*’ = keadaan menyimpang.<sup>101</sup> Jadi rangkaian huruf – huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda. Dari makna pertama, kata ‘*adl*’ berarti “menetapkan hukum dengan benar”<sup>102</sup> Adil dalam bahasa Arab biasa disebut *al-Adlu*, merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan diri sendiri. Secara etimologis, *al-adlu* berarti “tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain (*al-musawah*) istilah lain dari *al-adl* adalah *al-qisth*, *al-Mistl* (sama bagian, atau semisal).

Secara terminologi adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai, maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah, dan menjadi berbeda antara yang satu dengan yang lain.<sup>103</sup>

Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.<sup>104</sup> Keadilan berasal dari kata ‘*adil*’, yang apabila dilihat dari asal katanya adalah serapan dari bahasa Arab, yaitu *al-adl*, yang berarti “tengah” atau pertengahan. Dalam hal ini kata *al-’adl* sinonim dengan kata *inshaf*, yang

---

<sup>101</sup> Ibnu Mandzur, *Lisanu Arab*, Jilid 6, hlm. 136.

<sup>102</sup> Ali al-Jurjani, *al-Ta’riifaat*, Beirut: Daar al-Kitab al- Arabi, 1985, hlm. 173.

<sup>103</sup> Raghīb al-Isfahani, *Mufradaat alfadzil Qur’an*, Beirut: Daar al-Ma’rifah, 2005, hlm. 168.

<sup>104</sup> Al-Thahanawi, *Mu’jam al- Ulum wa al-Funum*, Beirut: Daar al-ma’rifat, 2005, jilid 1, hlm.

dapat berarti ”sadar” yakni sadar dalam mengambil keputusan/sikap yang tepat.<sup>105</sup>

Kata *al-‘adl* lawan kata dari zalim (*al-zhulm*) dan kejahatan (*aljur*).<sup>106</sup> Sedangkan kata “adil” dalam bahasa Indonesia bahasa Arab “*al ‘adl*”<sup>107</sup> yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak – hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata – kata yang lain (sinonim) seperti *qisth*, *hukum*, dan sebagainya. Sedangkan akar kata ‘*adl* dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya “*ta’dilu*” dalam arti mempersekutukan Tuhan dan ‘*adl* dalam arti tebusan).<sup>108</sup>

Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata “adil” di dalam Al-Qur’an digunakan berulang ulang. Kata “*al ‘adl*” dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata “*al qisth*” terulang

---

<sup>105</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradapan :Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, dan Kemodernan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta,1992, hlm. 512

<sup>106</sup> Al-munjid, *fi al-Lughah wa al-‘Alam*, dar al Masyiq, Beirut, 1998, hlm. 512

<sup>107</sup> Sedangkan kata ‘Adala dalam kamus Rodhe University diartikan sebagai “*rectitude, good morals. An Arabic legal term denoting certain qualities, possession of which is required for public and juridical functions and offices. The possessor of ‘adala is called ‘adl. A witness in proceeding before a qadl must be an ‘adl. In time groups of recognized, irreproachable witnesses, called shahid or ‘adl, came to form a brach of legal profession and acted as notaries or scriveners*”. [http://orb.rhodes.edu/Medieval\\_Terms.html](http://orb.rhodes.edu/Medieval_Terms.html), <http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/> diakses penulis, tanggal 19 Mei 2023

<sup>108</sup> AbdurrahmanWahid, *KonsepkonsepKeadilan*, [www.isnet.org/~djoko/Islam/Paramadina/00](http://www.isnet.org/~djoko/Islam/Paramadina/00) index, <http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-johnrawls/> ,diakses penulis, tanggal 19 Mei 2023

sebanyak 24 kali. Kata “*al wajnu*” terulang sebanyak kali, dan kata “*al wash*” sebanyak 5 kali.<sup>109</sup>

f. Teori Keadilan Pancasila Yudi latif.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.<sup>110</sup>

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan, dan dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari – hari disebut “kejahatan” maka harus dilakukan pengadilan yang akan

---

<sup>109</sup> Nurjaeni, Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an, [www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm](http://www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm), diakses penulis <http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristotelesdan-john-rawls/> tanggal 19 Mei 2023

<sup>110</sup> Kartika, Teori Keadilan Sosial, <http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial> . diakses pada 20 Mei 2023

melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut. Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara dimana Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai – nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*), bangsa Indonesia juga adalah yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu yang sangat bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembangannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila yang mana sila kelimanya berbunyi sebagai berikut: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila, untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, yang pada hakikatnya menginstruksikan agar setiap orang senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:<sup>111</sup>

- 1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) Menciptakan kenyamanan dan menghilangkan rasa ketakutan dan perkosaan atas hak-hak pengusaha – pengusaha.

---

<sup>111</sup> Ibid, hlm 23

- 3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang yang memiliki kemewahan yang didapatnya dengan tidak wajar”.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dan dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Hukum nasional mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum di antara sebagian dari keadilan – keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitik beratkan pada keseimbangan antara hak-hak individu dalam masyarakat dengan kewajiban – kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.<sup>112</sup>

Adapun Pada Penulisan Disertasi ini menggunakan teori keadilan menurut Yudi Latif. Keadilan dalam perpektif Pancasila tersebut Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai keadilan yang harus berdasar pada falsafah gotong-royong. Yaitu sebagai berikut:

- 1) Keadilan Berdasarkan Prinsip Ketuhanan

---

<sup>112</sup> <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>, diakses pada 20 Mei 2023.

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotongroyong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya

Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

#### 2) Keadilan Berdasarkan Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

#### 3) Keadilan Berdasarkan Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia

atau dengan kata lain mampu mewujudkan Bhineka Tunggal Ika. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

4) Keadilan Berdasarkan Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan - pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

5) Keadilan Berdasarkan Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotongroyong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

**2. *Middle Theory* (Teori Tengah) : Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Pengertian Sistem Hukum Sistem Hukum berasal dari dua kata yaitu “sistem” dan “hukum”. Yang keduanya dapat berdiri sendiri dan memiliki arti tersendiri. Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *systema* pula, sistem dapat berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan. Sedangkan hukum tidak dapat diartikan secara pasti seperti halnya ilmu eksak, karena dalam ilmu hukum, hukum itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda pula masalah yang akan dikaji, sehingga setiap ahli memberikan pengertian-pengertian yang berbeda mengenai pengertian hukum sendiri. Berikut diantaranya : Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

Bangsa Indonesia menggunakan Sistem Hukum Campuran yaitu Bangsa Indonesia menggunakan sistem hukum campuran antara Eropa Kontinental, Hukum Adat, Hukum Agama khususnya Hukum Syariah Islam, serta tidak mengesampingkan sistem hukum Anglo-Saxon.

Saat pertama mendengar istilah Hukum Eropa Kontinental yang ada dipikiran kita pasti adalah negara-negara yang terletak di Benua Eropa. Namun, ternyata meski berada dalam Benua Asia, Bangsa Indonesia juga menganut sistem hukum Eropa Kontinental sebagai salah satu sistem hukumnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan Bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda selama 350 tahun yang tidak lain Belanda

merupakan salah satu pendukung utama sistem hukum Eropa Kontinental dan selama masa penjajahan tersebut Belanda menerapkan asas konkordansi, yang berarti sistem hukum Hindia-Belanda (Indonesia) berjalan selaras dengan sistem hukum Belanda. Sehingga, secara mutatis mutandis sistem hukum Eropa Kontinental telah diterapkan kepada Bangsa Indonesia.

Walaupun dominan menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental, Belanda juga melaksanakan sistem hukum adat (*adat recht politiek*) kepada masyarakat golongan pribumi asli. Sehingga, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pluralisme hukum. Yang dalam perkembangannya lebih banyak ditinggalkan karena pengaruh hukum kolonial yang cenderung kuat. Setelah kemerdekaan, pengaruh Sistem Eropa Kontinental tampak dalam semangat untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi. Meskipun Hukum Adat tetap diakui, tetapi pandangan yang lebih mengemuka adalah dalam pembangunan hukum maupun optimalisasi fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum meliputi tiga komponen yaitu :

- a. *Legal structure*, yaitu bagian-bagian yang bergerak didalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum).
- b. *Legal substance*, yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur, dan
- c. *Legal culture* yang berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.<sup>113</sup>

Dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proposional seimbang. Abdul Ghofur Anshori menyatakan bahwa

---

<sup>113</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A. Sosial Pwerspektive*, Russell Sage Foundation, New York, halaman 10, sebagaimana dikutip Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hlm 4-5

Penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak diantara dua kutub citra keadilan. *Naminem Laedere* semata bukan keadilan, demikian pula *Suum Cuique Tribuere* yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak diantara dua kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya.

Keadilan yang mendekati kutub *Naminem Laedere* adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi, jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub *Suum Cuique Tribuere*. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang-orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani.

Jadi, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.<sup>114</sup> a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu

---

<sup>114</sup> Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 28

memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

### **3. *Application Theory* (Teori Aplikasi) : Teori Perlindungan Hukum Sudikno Mertokusumo dan Teori Hukum Progresif Satjipto Raharjo**

Hukum Tumbuh dan berkembang merupakan Applied Theory Misalnya teori penegakan hukum, teori pemidanaan, teori legislasi, teori good government, teori pemerintahan yang bersih.

Dalam penelitian disertasi ini, penulis menggunakan applied theory teori perlindungan hukum dari Sudikno Mertokusumo dan teori hukum progresif dari Prof. Satjipto Raharjo.

Teori perlindungan hukum pada dasarnya merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek tercantum dalam definisi perlindungan hukum meliputi :

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. Subyek hukum; dan
- c. Obyek perlindungan hukum.

Dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subyek dan obyek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam memahami hukum tidak hanya tentang tujuan saja, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Sudikno berpendapat bahwa: Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan, Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah ,menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan dilindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat,

membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>115</sup>

Lahirnya hukum progresif atau Ilmu Hukum Progresif didorong oleh adanya keprihatinan atas kontribusi rendah Ilmu Hukum di Indonesia turut mencerahkan bangsa keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum. Namun itu bukan satu-satunya alasan, menurut Rahardjo, Ilmu Hukum Progresif tidak hanya dikaitkan pada keadaan sesaat tersebut. Ilmu Hukum Progresif melampaui pikiran sesaat dan memiliki nilai ilmiah tersendiri. Ilmu Hukum Progresif dapat diproyeksikan dan dibicarakan dalam konteks keilmuan secara universal. Ilmu Hukum Progresif dihadapkan pada dua medan sekaligus, yaitu Indonesia dan dunia. Ini didasarkan pada argumen bahwa Ilmu Hukum tidak dapat bersifat steril dan mengisolasi diri dari perubahan yang terjadi di dunia. Ilmu pada dasarnya harus selalu mampu memberi pencerahan terhadap komunitas yang dilayani. Untuk memenuhi peran itu maka Ilmu Hukum dituntut menjadi progresif. Ilmu Hukum Normatif yang berbasis negara dan pikiran abad sembilan belas misalnya, tidak akan berhasil mencerahkan masyarakat abad dua puluh dengan sekalian perubahan dan perkembangannya.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 71.

<sup>116</sup> Satjipto Rahardjo. "Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia" dalam Buku: *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Penyunting: Ahmad Gunawan dan Muammar Ramadhan. Pusataka Pelajar. Yogyakarta. hlm.2-3

Demi mengejar garis depan ilmu yang selalu berubah itu, Ilmu Hukum Progresif memilih membiarkan dirinya terbuka dan cair, sehingga selalu dapat menangkap dan mencerna perubahan yang terjadi. Para pengemban Ilmu Hukum Progresif adalah orang-orang yang selalu gelisah melakukan pencarian dan pebebasan sesuai dengan hakikat ilmu itu sendiri. Ia selalu merasa haus akan kebenaran dan karena itu tidak hentihentinya melakukan pencarian. Ilmu Hukum Progresif ditakdirkan untuk hadir sepanjang masa dan dengan ilmu-ilmu hukum yang lain yang pendek usianya. Ilmu Hukum positif berhenti karena disusul oleh ilmu-ilmu hukum sosiologis, struktural, behavioral dan yang relatif baru yaitu ilmu hukum yang non-sistematis.<sup>117</sup>

Menjadi ilmu yang selalu berubah tentu mengandung risiko sendiri. Risiko yang harus ditanggung adalah penyebutannya sebagai ilmu yang tidak jelas bukan disiplin ilmu yang konkret' dan penamaan lain yang serupa. Di tengah-tengah dunia ilmu yang menuntut agar sekaligus menjadi disiplin yang jelas, maka Hukum Progresif dapat menjadi anomali. Itulah risiko suatu tipe ilmu yang konsisten dengan pencarian terhadap kebenaran. Hukum Progresif sejauh mungkin menghendaki agar Ilmu Hukum itu mampu menampilkan gambar yang utuh tentang hukum, yaitu tidak hanya mengkaji keteraturan, melainkan juga

---

<sup>117</sup> Ibid. Baca pula Anton F. Susanto, Ilmu Hukum Non Sistematis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 23.

ketidakteraturan atau *disorder*. Hukum Progresif terbuka atas realitas *chaotic* yang ada pada hukum, karena keadaan yang seperti itu ditemukan dalam hukum.<sup>118</sup>

Berbeda dengan ilmu-ilmu hukum yang berbasis pada teori-teori positivis, yang sangat mengandalkan paradigma peraturan (*rule*), Ilmu Hukum progresif lebih mengutamakan paradigman manusia (*people*). Konsekuensi penerimaan paradigman manusia itu membawa IHP sangat memedulikan faktor perilaku (*behavior, experience*). Menurut Holmes, logika peraturan disempurnakan dengan logika pengalaman.<sup>119</sup>

Bagi Hukum Progresif, hukum adalah untuk manusia, tetapi sebaliknya bagi ilmu hukum positif, manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum. Disebabkan oleh pengutamaan terhadap manusia itu, Hukum Progresif tidak bersikap submisif begitu saja terhadap hukum yang ada, melainkan bersikap kritis. Di sini Hukum Progresif berbagi paham yang sama dengan aliran seperti Realisme Hukum di Amerika Serikat atau *Freie Rechtlehre* di Eropa. Di Amerika John Chipman Gray menolak untuk memberi tekanan pada faktor logika dan lebih memilih faktor-faktor non-logika, yang oleh tokoh Realisme Amerika yang lain, O.W. Holmes, disebut sebagai faktor *experience*.

---

<sup>118</sup> Satjipto Rahardjo, Op.Cit

<sup>119</sup> Ibid., hlm. 2

Di Negara itu pikiran yang menentang positivisme - analitis telah melengserkan dominasi legislatif dan tempatnya digantikan oleh pengadilan. Sekalian perkembangan tersebut hanya merupakan simbol yang menunjukkan bahwa sikap submisif (logika peraturan) ingin digantikan oleh kreativitas yang progresif (logika *experience*). Hukum dan Hukum Progresif lebih cenderung ke kreativitas dan menolak rutinitas logika peraturan.<sup>120</sup>

Dalam konteks Indonesia, pentingnya Hukum Progresif didasarkan pada pengalaman antara lain dalam perkara mengenai gagalnya hukum membawa pelaku penyalahgunaan narkotikar ke penjara/rehabilitasi oleh para penegak hukum. Kegagalan itu disebabkan oleh sifat submisif terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti prosedur, doktrin dan asas. Akibatnya hukum justru menjadi *safe heaven* bagi para korban/pelaku penyalahgunaan narkotika. Dilihat dari sudut hukum progresif, maka cara - cara dan praktek ber hukum seperti itu sudah tergolong kontra-progresif, sehingga dibutuhkan kehadiran hukum yang berwatak progresif.<sup>121</sup>

Lahirnya hukum progresif dalam khasanah pemikiran hukum, bukanlah sesuatu yang lahir tanpa sebab dan bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif dapat dipandang sebagai

---

<sup>120</sup> Ibid., hlm. 26

<sup>121</sup> Ibid., hlm. 27

konsep yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20.

Hukum dengan watak progresif ini diasumsikan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Jika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum juga bukan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menerus menjadi (*law as process, law in the making*).<sup>122</sup>

Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan selalu dalam proses untuk menjadi serta dalam memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum selalu terlibat dengan teori-teori lain. Pelibatan teori-teori lain dalam hukum progresif sekaligus menjelaskan tentang kedudukan hukum progresif di tengah-tengah teori hukum lain tersebut. Secara umum karakter hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut: (i) Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik

---

<sup>122</sup> Satjipto Rahardjo. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan". Jurnal Hukum progresif. Vol.1, No.1/April 2005. Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang. hlm.3

hukum menuju ke perilaku; (ii) Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet & Selznick bertipe *responsif*; (iii) Hukum progresif berbagi paham dengan *Legal Realism* karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum; (iv) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Sociological Jurisprudence* dari *Roscoe Pound* yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum; (v) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan Teori Hukum Alam, karena peduli terhadap hal-hal yang meta-juridis (keadilan).<sup>123</sup>

Ide atau gagasan penegakan hukum progresif muncul sebagai konsekuensi logis dari konsep hukum progresif. Pada saat hukum progresif dijabarkan dalam tataran praksis, maka hukum progresif mempunyai agenda untuk membebaskan kultur penegakan hukum yang selama ini berkuasa, yang dianggap menghambat usaha untuk menyelesaikan persoalan dan tidak memadai lagi. Maka lahirlah konsep penegakan hukum progresif yang dilawankan dengan konsep penegakan hukum konvensional.

Penegakan hukum progresif muncul di tengah kegagalan keterpurukan bangsa Indonesia yang memuncak pada masa reformasi, termasuk di dalamnya krisis dalam penegakan hukum. Diperlukan

---

<sup>123</sup> Ibid., hlm. 6- 8

pemikiran yang komprehensif untuk mencari jalan keluar dari keterpurukan. Penyelenggaraan hukum dengan cara-cara konvensional tidak banyak menolong upaya keluar dari krisis hukum, bahkan penegakan hukum seolah-olah berjalan di tempat. Hal demikian diperlukan upaya luar biasa untuk mengentaskan Indonesia keluar dari krisis penegakan hukum, yaitu penegakan hukum progresif.<sup>124</sup>

Ide penegakan hukum progresif menghendaki penegakan hukum tidak sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan, melainkan menangkap kehendak hukum masyarakat. Ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Ide penegakan hukum progresif merupakan letupan dari situasi penegakan hukum yang stagnan atau mengalami *kemandekan*.<sup>125</sup>

Predikat aparat sangat terkait dengan idiologi hukum dan idiologi aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan dalam penyelesaian sengketa. Bagaimana pandangan seorang aparat tentang hukum dan fungsi hukum akan mempengaruhi nilai dan kualitas produk hukum dan/atau proses penyelesaian yang dihasilkannya. Apakah aparat tersebut memandang hukum itu secara legalitas formal atau melihat juga apa yang

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm.63-64

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 65

ada dalam metayuridis atau melihat hukum dalam kacamata holoyuridis atau memandang hukum tidak lepas dari relevansi sosialnya.<sup>126</sup>

Diperlukan prasyarat tertentu bagi aparat progresif dalam bertugas melakukan mandat hukum dalam posisi sebagai aparat negara yang wajib menegakkan keadilan hukum, agar dalam menghadapi godaan dan tantangannya tidak berkompromi dengan kebathilan, dan merugikan rakyat. Hal ini terkait pula dengan akuntabilitas aparat untuk mempengaruhi kepentingan negara. Proses penyelesaian aparat yang tidak bernilai akan menimbulkan matinya akal sehat (*the dead of common sense*). Apalagi dalam penyelesaian perkara kasus hukum yang "bertegangan tinggi" atau yang menyangkut pejabat tinggi dan konglomerat.<sup>127</sup>

Dalam upaya membangun penegakan hukum yang akuntabel, dituntut adanya kualitas pertanggungjawaban moral dan yuridis dari aparat. Untuk itu, faktor transparansi sikap, dalam *courtroom behavior* maupun *legal behavior* menjadi penting, sehingga keberadaan lembaga *dissenting opinion* juga sangat relevan.

Peran dan tugas aparat penegak hukum bukan hanya sebagai pembaca deretan huruf dalam undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Tetapi dalam proses kasus kegagalan bangunan memikul tanggung jawab menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan sukma

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm.67

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 69

keadilan dalam kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat. Aparat progresif akan mempergunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk.<sup>128</sup>

Satjipto Rahardjo menawarkan perlunya kehadiran Hukum Progresif di bawah semboyan hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro rakyat. Hukum progresif menempatkan dedikasi para pelaku (aktor) hukum di garda depan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.<sup>129</sup>

Dalam hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan-peraturan. Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghlmang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> Ibid., hlm. 70

<sup>129</sup> Kompas. 15 Juli 2002

<sup>130</sup> Ibid.

Menurut Bernard L. Tahya, pembaruan yang ditawarkan hukum progresif membutuhkan sebuah model atau kerangka kerja yang dapat memandu mereka dalam menjalankan hukum progresif tersebut. Tanpa panduan atau model yang jelas yang berfungsi sebagai *platform* sulit kekuatan hukum progresif disatukan dalam satu komitmen. Tanpa kesatuan komitmen, langkah pembaruan yang terarah sulit diwujudkan, bahkan tidak mustahil inisiatif individual seorang pelaku hukum dapat menjadi liar dan sewenang-wenang. Ia mengajukan 3 (tiga) pertimbangan pemikiran, yaitu: (i) hukum progresif berusaha menolak keadaan status quo, manakala keadaan tersebut menimbulkan dekadensi dan semangat merugikan kepentingan rakyat; (ii) dalam hukum progresif melekat semangat perlawanan dan pemberontakan untuk mengakhiri kelumpuhan hukum melalui aksi kreatif dan inovatif para pelaku (aktor) hukum dan (iii) kehadiran sebuah exemplar atau contoh/*modely* akan dapat menyatukan kekuatan-kekuatan hukum progresif pada suatu *platfotm* aksi karena exemplar selalu menyediakan tiga perangkat lunak yang dibutuhkan sebuah gerakan.<sup>131</sup>

Ketiga perangkat lunak tersebut, meliputi: (i) Landasan ideologis yang mendasari gerakan yang diperjuangkan; (ii) Masalah yang dianggap relevan dan penting untuk diperjuangkan dan dikerjakan; (iii) Metode atau prosedur yang tepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah dimaksud.

---

<sup>131</sup> Bernard L.Tanya, *Hukum, Politik dan KKS*. Surabaya : Srikandi. 2005, hlm. 6

Kejelasan tiga hlm tersebut, per-teori, akan merekatkan kekuatan-kekuatan potensial hukum progresif dalam satu agenda dan garis perjuangan. Dengan begitu harapan bersatunya kekuatan hukum progresif seperti diserukan Rahardjo lebih mudah terwujud.<sup>132</sup>

Kehadiran pelaku hukum yang arif dan kreatif mutlak perlu untuk memandu penafsiran yang kreatif terhadap aturan-aturan hukum. Seorang pelaku hukum progresif berusaha mencari dan menemukan keadilan dalam batas dan di tengah keterbatasan kaidah-kaidah hukum yang ada. Itu pula sebabnya, kecerdikan dan kearifan pelaku hukum menyelami roh sebuah peraturan, serta kemampuan menentukan secara tepat keutamaan suatu kepentingan/kebutuhan sosial yang harus dilayani oleh hukum, merupakan keadaan kunci dari hukum progresif.<sup>133</sup>

### **G. Kerangka Pemikiran**

Secara skematik kerangka pemikiran penelitian disertasi dengan judul “REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI NASABAH PERBANKAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN” ini sebagai berikut :

---


<sup>132</sup> Ibid. hlm. 7

<sup>133</sup> Ibid. hlm. 8

**Bagan 1.**

**Kerangka Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah  
Perbankan Yang Berbasis Nilai Keadilan**





Bagan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi para pihak pada intinya sama, yaitu adanya peran pemerintah untuk melindungi kepentingan lembaga keuangan dan nasabah dalam kerangka perbankan. Peranan pemerintah yang dimaksud di sini mencakup aspek nasional dan internasional. Artinya, tuntutan adanya kepastian hukum dalam melakukan perikatan harus jelas dari segi aspek hukum nasional melalui pembentukan peraturan di bidang perlindungan konsumen, maupun aspek hukum internasional melalui perjanjian internasional.

Kepentingan para pihak yang berada pada yuridiksi Negara yang berbeda pun tentunya akan menyulitkan untuk menentukan hukum Negara mana yang berlaku karena suatu kebijakan yang mendasari adanya suatu transaksi internet harus konsisten dan dapat diberlakukan secara global, mengingat kedudukan para pihak yang tidak berada dalam suatu yuridiksi negara tertentu saja. Sementara itu dari sisi konsumen, diperlukan suatu bentuk perlindungan konsumen yang dapat mengakomodasi berbagai hak yang dimiliki konsumen.

Untuk memahami konsep tanggung jawab dijalankan oleh para pelaku usaha dalam permasalahan yang dihadapi konsumen, tanggung jawab tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Tanggung Jawab atas Informasi
2. Tanggung Jawab Hukum Atas Produk (Product Liability)
3. Tanggung Jawab Atas Keamanan

Substansi “informasi” dan “pelayanan publik” muncul pada empat UU, yaitu UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU tentang

Keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU tentang Ombudsman Republik Indonesia, dan UU tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini mengamatkan PP dan Perpres sebagai acuan pelaksanaan. Substansi empat undang-undang tersebut mempunyai keterkaitan tentang informasi, pelayanan publik, badan publik, penyelenggara pelayanan publik, sistem informasi, transparansi, akuntabilitas, peran serta masyarakat, demokrasi, dan upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Keempat undang-undang tersebut merupakan acuan, panduan dan aturan main bagaimana informasi dan pelayanan publik diterapkan oleh setiap warga negara Indonesia baik itu perorangan, organisasi atau lembaga baik swasta maupun negara. Permasalahan utama yang sering dihadapi oleh masyarakat pada umumnya adalah rendahnya aksesibilitas terhadap berbagai sumber produktif, termasuk 'informasi dan pelayanan teknologi', termasuk di dalamnya berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam perbankan.

Konteks hubungan konsumen dengan pelaku usaha / produsen harus bersifat subyektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku usaha. Sifat subyektif muncul pada kategori bahwa seseorang yang bersikap hati – hati mencegah timbulnya kerugian pada konsumen/nasabah sehingga tidak muncul adanya gugatan/ tuntutan kepada produsen/lembaga keuangan.

1. Memberikan perlindungan kepada nasabah.

2. Lembaga Keuangan dan pihak Nasabah seimbang mendapatkan kenyamanan dan kepuasan.
3. Lembaga keuangan mempunyai kewajiban untuk melakukan prinsip kehati-hatian dalam menjaga data pribadi nasabah.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang –Undang Perlindungan Konsumen didalam pasal 4 sebagai hak dasar konsumen :

Hak – Hak Yang Harus Diperoleh Konsumen

- a. Hak atas kenyamanan , keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang aatau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau/ jasa serta mendapatkan barang dan /atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa atas barang dan/jasa yang di beli/digunakan.
- e. Hak untuk mendapat advokasi , perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi , ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau rusak dan tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen dalam bertransaksi, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian pemanfaatan barang dan/jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Ber itikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 UUPK lebih luas daripada hak – hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh J.F Kennedy Presiden Amerika Serikat di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, terdiri atas :<sup>134</sup>

- a. Hak memperoleh keamanan;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;

---

<sup>134</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi*, Cet.9, PT. Raja Grafindo, hlm. 39

- d. Hak untuk didengar.

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing – masing dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 3, 8, 19. 21 dan Pasal 26 yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union-IOCU*) ditambahkan 4 (Empat) hak dasar konsumen lainnya, yaitu:<sup>135</sup>

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Di samping itu, masyarakat Eropa (*Europe Economisce Gemeenschap* atau *EEG*) juga telah menyepakati Lima hak dasar konsumen sebagai berikut:

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*);
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijn economische belangen*);
- c. Hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
- d. Hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*);
- e. Hak untuk didengar (*recht om te worden gehord*).

---

<sup>135</sup> *Ibid*

Sedangkan dalam Rancangan Akademik Undang – Undang tentang Perlindungan Konsumen yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan dikemukakan 6 (Enam) hak konsumen, yaitu 4 (Empat) hak dasar yang sudah disebutkan di atas, ditambah dengan hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya dan hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang patut.

Aturan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi undang – undang yang mengatur tentang hubungan konsumen dan pelaku usaha atau nasabah dengan lembaga keuangan, undang – undang tentang kegiatan transaksi elektronik dan undang-undang yang mengatur tentang keharusan membuka informasi publik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Peraturan perundang-undangan itu antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Seseorang yang bertindak sebagai konsumen melekat pada dirinya hak dan kewajiban sebagai konsumen. Hak dan kewajiban konsumen ini diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Pengaturan terkait perlindungan konsumen tidak

hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen namun juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha (Pasal 6 Undang – Undang Perlindungan Konsumen).Sedangkan Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Seseorang yang bertindak sebagai konsumen melekat pada dirinya hak dan kewajiban sebagai konsumen. Hak dan kewajiban konsumen ini diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Pengaturan terkait perlindungan konsumen tidak hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen namun juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha (Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen).Sedangkan Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

#### **H. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan

analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>136</sup>

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian hendaknya terlebih dahulu menentukan metode apa yang akan dipergunakan. Menurut Soerjono Soekanto metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>137</sup>

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode dengan penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian yang tetap untuk hal yang akan diteliti.

#### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma Penelitian dalam disertasi ini menggunakan paradigma konstruktivisme, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan Suatu rekonstruksi regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan yang berbasis nilai keadilan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan pemikiran serta konsep yang sudah ada sebelumnya.

Paradigma ini suatu yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan per-undang – undangan semata. Hukum sebagai

---

<sup>136</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Jakarta, Ui Press . hlm. 42

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

sesuatu aturan yang harus diterapkan dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaanya bagi masyarakat.

Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk – bentuk lain yang bersifat preskriptif.

- a. Merekonstruksi kembali perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha berbasis nilai Keadilan.
- b. Mencoba melihat bahwa kebenaran suatu realitas hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. realitas (*ontologis*) hukum merupakan realitas majemuk yang beragam, obyek penelitian (*epistemologis*) berdasar pengalaman sosial individual, karena merupakan konstruksi mental manusia, sehingga penelitian yang dilakukan menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan yang diteliti melalui metode kualitatif (*metodologis*)<sup>138</sup>
- c. Menggeneralisasi semua tindakan konsumen dan pelaku usaha , maka di rekonstruksi kembali dengan prinsip – prinsip standart aturan sehingga konsumen dan perusahaan harus di Lindungi.

## 2. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau socio-

---

<sup>138</sup> Kuliah Prof Anis Mashdurohatun *Metodologi Penelitian Untuk Desertasi*

legal research, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan<sup>139</sup> kemudian dalam penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Adapun Pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah – istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah – istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek<sup>140</sup>.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan mengambil lokasi di wilayah DKI Jakarta tempat tertentu yang akan dipilih oleh peneliti, antara lain instansi pemerintah dan perguruan tinggi, yang relevansi dengan penelitian, responden yang dipilih adalah

---

<sup>139</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, h. 310.

<sup>140</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015, Hlm. 41.

karyawan, mahasiswa, dosen, ibu rumah tangga, serta nasabah dan yang bersedia memberikan jawaban atas kuesioner yang diajukan oleh penulis.

#### 4. Spesifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang selengkap mungkin tentang satu keadaan yang berlaku di tempat tertentu atau suatu gejala yang ada, oleh karena itu spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis.<sup>141</sup> Bersifat deskriptif artinya suatu penelitian yang bersifat pemaparan dalam rangka menggambarkan selengkap mungkin tentang suatu keadaan yang berlaku di tempat tertentu, atau gejala yang ada, atau juga peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat dalam konteks penelitian.<sup>142</sup>

Jadi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menguraikan berbagai temuan data baik data primer maupun data sekunder langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan seperti yang dinyatakan oleh Koentjaraningrat<sup>143</sup> yaitu untuk mempertegas hipotesa-hipotesa yang pada akhirnya dapat membantu dalam pembentukan teori baru atau memperkuat teori lama.

---

<sup>141</sup> Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, “analitis” (analisis) artinya adalah bersifat analisis, sedangkan arti analisis diantaranya adalah “proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya”. Lihat Sulchan Yashin (Ed). 1997 . Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar) Serta : Ejaan Yang Disempurnakan Dan Kosa Kata Baru.Surabaya. Amanah, hlm. 34

<sup>142</sup> Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti, hlm 50. Dan Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI- Press. hlm. 10. Dan Bambang Soepeno. 1997. *Statistik Terapan Dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial & Pendidikan* . Jakarta. Rineka Cipta, hlm. 2-3

<sup>143</sup> Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*.. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 29-32.

## 5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data Primer dan Sekunder. Data Primer adalah data yang bersumber dari lapangan, dan Data Sekunder adalah data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. peroleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif normatif. Adapun bahan hukum primer, sekunder serta tertier sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang isinya mempunyai kekuatan mengikat pada masyarakat. Contohnya: Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Contohnya: kumpulan artikel/tulisan, jurnal kajian perburuhan dan analisis sosial, makalah-makalah, media internet.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam suatu penelitian biasanya data yang diperoleh dianalisis melalui kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Dengan demikian seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya. Pada akhirnya dalam penulisan disertasi ini seluruh data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan metode kualitatif, dimana data yang telah diperoleh tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya di analisis. Contohnya seperti kamus hukum.

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka, dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengaitkan pada permasalahan yang ada di buku – buku, literatus, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan, maupun dokumen – dokumen, jurnal ilmu hukum, browsing internet, youtube dan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian ini.
- b. Studi Lapangan Melalui :
  1. Observasi, dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap berlakunya Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Undang - Undang Perbankan.
  - 2.

wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Wawancara mendalam dengan sample penelitian berdasarkan purposive non random sampling: Nasabah Perbankan. 3. Kuesioner. 4. Informan Kunci

## 7. Metode Analisis Data

Setelah selesai dilakukan proses pengumpulan data, maka tahap berikutnya adalah pengolahan data. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktivis.

### I. Orisinalitas Penelitian

Penelitian adalah aktifitas ilmiah yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menemukan, mempelajari dan akhirnya mengembangkan ilmu pengetahuan untuk memberi manfaat bagi sesama.


Penelitian ini pada dasarnya berangkat dari kegalauan dan kebingungan<sup>144</sup> seorang peneliti yang ingin meneliti lebih dalam lagi, sehingga dirapkan mendapatkan pengetahuan terhadap realitas ketidakpastian hukum terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan berbasis nilai keadilan.

---

<sup>144</sup> Kebingungan yang dapat menumbuhkan sesuatu yang positif, yaitu rasa ingin tahu lebih jauh dan itulah awal dari pengembaraan dan pencarian tentang kebenaran (truth), yaitu keinginan melihat dan memahami segala sesuatu secara utuh dan mendalam. Otje Salmadan Anton F. Susanto, 2008, *Teori Hukum*, Refika Aditama, hlm xiii.

Proses pencarian dan pengungkapan kebenaran, mendorong seorang ilmuwan untuk menyadari risiko untuk tidak mampu mengungkap kebenaran yang mutlak dan sempurna. Pengetahuan oleh karena itu dibangun dari kegagalan yang satu ke kegagalan yang lain, sehingga perbedaan penangkapan terhadap suatu fenomena tertentu sebagai suatu kebenaran ilmiah diantara para ilmuwan adalah suatu keabsahan, apalagi kalau itu berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial.<sup>145</sup>

Berdasarkan inventarisasi kepustakaan yang dilakukan menunjukkan bahwa penelitian ini jelas memiliki pokok bahasan yang berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, oleh karena itu disertasi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Hasil penelusuran terhadap beberapa disertasi para peneliti terdahulu yang hampir mirip dengan penelitian ini dapat dilihat tabel berikut ini.



---

<sup>145</sup> Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: UMS Press, hlm 15.

**Tabel I**

**Orisinalitas Penelitian Disertasi**

NO	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian, Penerbit	Judul Penelitian	Hasil Temuan Penelitian	Kebaruan
1	Holijah, 2014 Universitas Sriwijaya Palembang	Tanggung Jawab Mutlak Ascetisisme Responsif Subyektif Pelaku Usaha: Konsep Radikal Berbasis Paradigma Hukum Baru	1. Pembuatan produk hukum dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung penerapannya, yaitu faktor internal yang berupa Undang- undang perlindungan Konsumen dalam rangka mencapai tujuan perlindungan konsumen.	1. Mengamandem Undang –Undang Pelindungan Data Pribadi Terkait dengan Tanggung Jawab Pengendali Data Pribadi, Ganti Rugi terhadap Korban dalam hal ini yaitu Konsumen (Nasabah) kejahatan data pribadi serta Proses Penyelesaian

			<p>2. Mengganti, menambah dan merubah ketentuan ayat pada pasal tanggungjawab pelaku usaha dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</p> <p>3. Merespon kebutuhan konsumen akan hukum modern sebagai jawaban tantangan era globalisasi.</p>	<p>Sengketa Pelindungan Data Pribadi.</p> <p>2. Mengamandemen UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama pasal - pasal implisit rujukan yang memuat tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.</p>
2	Herwastoeti, 2018 Universitas Sebelas Maret Surakarta	Rekonstruksi Perlindungan Konsumen Dalam	Faktor ketidak pastian hukum dalam penyelesaian	Melakukan pembaharuan hukum ( <i>Law Reform</i> ) pada

		Penyelesaian Sengketa Perbankan Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Substantif.	sengketa perbankan ada 3 faktor jika dianalisis dari teori Sistem Hukum dari Friedman, yaitu Substansi hukum, ada kelemahan dalam UU OJK, UU Perlindungan Konsumen, Struktur hukum, belum terbentuknya LAPSPI di daerah sehingga penyelesaian sengketa perbankan secara non litigasi, konsumen membawa ke BPSK, dan budaya hukum, masih	substansi hukum dengan melakukan penguatan pada Undang – Undang Pelindungan Data Pribadi dengan segera membentuk kelembagaan pengawas data pribadi di buat dan dibawah langsung struktur kepresidenan Republik Indonesia.
--	--	---	---	---

			rendahnya kesadaran pihak Perbankan dan Konsumen untuk melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen.	
3	Ukie Tukinah, 2020, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang	Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Onlineshop (E-Commerce) Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat	1. Terjadi kekosongan hukum dari perlindungan konsumen <i>e-commerce</i> yang mengatur secara khusus. 2. Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mengatur data pribadi tidak	1. Mengamandem Undang –Undang Pelindungan Data Pribadi Terkait dengan Tanggung Jawab Pengendali Data Pribadi 2. Mengamandemen UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama pasal - pasal implisit rujukan yang

			segera diundangkan.	memuat tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.
--	--	--	------------------------	---

## J. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini disusun dengan sistematika yang bersifat umum, yakni disusun menjadi 3 (tiga) bagian besar : pendahuluan, isi, dan penutup yang terbagi dalam 6 (enam) bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti.

Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasan adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan kegunaan penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metodologi penelitian yang dipakai dalam penulisan disertasi ini serta sistematika penulisan.

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan mengenai Sejarah kajian Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Perbankan berbasis nilai keadilan, yang akan merujuk pada hal-hal yang dianggap penting untuk kebutuhan penulisan disertasi ini


BAB III PRAKTIK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI  
NASABAH PERBANKAN YANG BELUM BERBASIS  
NILAI KEADILAN

BAB IV KELEMAHAN – KELEMAHAN REGULASI  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI NASABAH  
PERBANKAN PADA SAAT INI

BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN DATA  
PRIBADI BAGI NASABAH PERBANKAN YANG  
BERBASIS NILAI KEADILAN

BAB VI KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI KAJIAN

Bab ini merupakan bagian penutup dari disertasi dimana di dalamnya terdiri dari kesimpulan dari hasil pembahasan terhadap rumusan masalah dan saran yang diberikan terhadap hasil penelitian serta implikasi kajian dalam penulisan disertasi ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

##### 1. Latar Belakang Perlindungan Konsumen di Indonesia

Timbulnya kesadaran konsumen, telah melahirkan salah satu cabang baru dalam ilmu hukum yaitu hukum Perlindungan Konsumen yang dikenal juga dengan hukum konsumen (*consumers law*). Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang hukum yang bercorak Universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum asing, namun kalau dilihat dari hukum positif yang sudah ada di Indonesia ternyata dasar-dasar yang menopang sudah ada sejak dulu termasuk hukum adat.<sup>146</sup>

Fokus gerakan perlindungan konsumen (konsumerisme)<sup>147</sup> dewasa ini sebenarnya masih paralel dengan gerakan-gerakan pertengahan abad ke-20. Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai dikenal dari gerakan serupa di Amerika Serikat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia berdiri pada kurun waktu itu, yakni 11 Mei 1973. Gerakan di Indonesia ini cukup

---

<sup>146</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, h., 11-12.

<sup>147</sup> Istilah "Konsumerisme" bukan paham yang mengajarkan orang berlaku "konsumtif". Konsumerisme adalah gerakan yang memperjuangkan ditegakkannya hak-hak konsumen (Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, h., 29.)

responsif terhadap keadaan, bahkan mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) No. 2111 Tahun 1978 Tentang Perlindungan Konsumen.

Setelah YLKI kemudian muncul organisasi-organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang tahun 1985, Yayasan Bina Lembaga Konsumen Indonesia (YBLKI) di Bandung dan beberapa perwakilan di berbagai propinsi tanah air. Keberadaan YLKI sangat membantu dalam upaya peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen karena lembaga ini tidak hanya sekedar melakukan penelitian atau pengujian, penerbitan dan menerima pengaduan, tapi juga sekaligus mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan.

YLKI bersama dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun Rancangan Undang-Undang ini ternyata belum dapat memberi hasil, sebab pemerintah mengkhawatirkan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Pada awal tahun 1990-an, kembali diusahakan lahirnya Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Salah satu ciri pada masa ini adalah pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan sudah memiliki kesadaran tentang arti penting adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hal ini diwujudkan dalam dua naskah Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama adalah hasil kerjasama dengan fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan yang kedua adalah hasil kerjasama dengan

Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. Tetapi hasilnya sama saja, kedua naskah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut tidak dibahas di DPR.

Pada akhir tahun 1990-an, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya diperjuangkan oleh lembaga konsumen dan Departemen Perdagangan, tetapi adanya tekanan di lembaga keuangan internasional (IMF/International Monetary Fund). Berdasarkan desakan dari IMF itulah akhirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dibentuk.<sup>148</sup> Keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan simbol kebangkitan hak-hak sipilmasyarakat, sebab hak konsumen pada dasarnya juga adalah hak-hak sipil masyarakat. Undang-undang Perlindungan Konsumen juga merupakan penjabaran lebih detail dari hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi.

## 2. Pengertian Perlindungan Konsumen, Konsumen, dan Pelaku Usaha

### a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor penggerak produsen barang dan jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha yang dalam prakteknya tidak lepas dari keterkaitan dengan konsumen. Jadi secara langsung atau tidak langsung konsumenlah yang merasakan dampaknya.<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> Sudaryatmo, *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen*, Jakarta: PIRAC, 2001, h., 23

<sup>149</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 2000, h., 78.

Pengertian perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

b. Pengertian Konsumen<sup>150</sup>

Konsumen berasal dari bahasa Inggris-Amerika yaitu consumers, atau dalam bahasa Belanda disebut consument atau konsumen. Terdapat beberapa pengertian dan batasan mengenai konsumen, yaitu menurut:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumen diartikan sebagai: pemakai barang-barang hasil industri (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya). Didefinisikan juga sebagai penerima pesan iklan.
- 2) Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2, konsumen didefinisikan sebagai orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen meliputi unsur-unsur yaitu:

- 1) Orang yang memakai barang atau jasa.
- 2) Memakai barang dan/atau jasa untuk keperluan sehari-hari.
- 3) Tidak untuk diperdagangkan atau sebagai pemakai akhir (*end user*).

Batasan dari konsumen dapat dibagi menjadi:

---

<sup>150</sup> Az Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, h., 87

- 1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- 2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain atau untuk diperdagangkan.
- 3) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadinya, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

c. Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 butir 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Kalangan ekonomi (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia), menetapkan bahwa pelaku ekonomi bersama dengan pelaku usaha, terdiri dari tiga kelompok besar, yaitu:<sup>151</sup>

- 1) Kelompok penyedia dana (investor).

---

<sup>151</sup> Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Bandung: Mandar Maju, 2000, h., 95

- 2) Kelompok pembuat barang atau jasa (produsen).
- 3) Kelompok pengedar barang atau jasa (distributor).

Pengertian pelaku usaha sebagaimana yang telah disebutkan di atas bisa meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor.

### 3. Asas – Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yaitu menurut Pasal 2 Undang – Undang Perlindungan Konsumen adalah:

#### a. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

#### b. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil

#### c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

d. Asas Keamanan

Asas keamanan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas rasa aman kepada konsumen

e. Asas Keselamatan Konsumen

Asas keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keselamatan kepada konsumen.

Tujuan daripada adanya perlindungan konsumen, yakni:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/ atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

## **B. Perlindungan Data Pribadi Nasabah Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian dan Konsep Data Pribadi**

Data dalam konsep hukum telematika merupakan representasi formal suatu konsep, fakta atau intruksi. Data merupakan bentuk jamak dari datum, yang dari Bahasa Latin adalah “suatu yang diberikan”. Pengertian Data diartikan sebagai setiap informasi melalui proses dengan peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan pada tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses, termasuk bagian tertentu baik itu mengenai kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan. Sedangkan informasi merupakan data yang diinterpretasikan dengan berbagai cara melalui prosedur dan alat bantu tertentu berdasarkan pada pengetahuan. Beberapa pendapat mengenai informasi salah satunya menurut Toto (2006) adalah informasi sebagai hasil dari proses pengolahan data yang disimpan, diproses dan disiarkan sebagai suatu pesan dalam bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya, agar menjadi suatu gambaran tentang kejadian nyata dan dapat dipergunakan sebagai pengambilan keputusan.

Konsep privasi merupakan multidimensi, para pakar telah berupaya melakukan definisi yang tunggal agar mempermudah pemaknaan tentang privasi. Pada Esai Warren dan Brandeis mengenai hak privasi berdasarkan prinsip “kerpibadian yang tak terlanggar”, yang dapat kita pahami sebagai

kendali atas informasi sendiri,<sup>152</sup> salah satu karya tulis yang berjudul “The Right to Privacy” menjelaskan bahwa:<sup>153</sup>

*“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”*

Konsep mengenai privasi berawal dari gagasan menjaga integritas dan martabat pribadi itu sendiri, memang bila didefinisi sulit untuk menggambarkan dengan tepat pengertian privasi. Karena sangat berkaitan erat dengan pikiran dan hati nurani, baik dalam hal hak untuk menyendiri, hak untuk mengontrol tubuh sendiri, hak untuk melindungi reputasi diri sendiri, serta hak untuk kehidupan keluarga. Bila dikaitkan dengan perkembangan teknologi cakupan dan ruang lingkup tentang privasi sangat berkaitan dengan kemajuan teknologi pada masa tertentu, yang mana perkembangan teknologi itu sendiri berubah begitu cepat. Umumnya privasi yang diketahui berhubungan pada upaya membatasi pihak dari luar terhadap ruang fisik, dan perlindungan rumah dan barang-barang pribadi. Semula privasi berfokus pada tidak dapat diganggu-gugatnya kehidupan pribadi rumah tangga dan keluarga. Disisi lain sebagai upaya mengontrol informasi apa yang diketahui tentang seseorang dengan cara memanfaatkan

---

<sup>152</sup> Shraddha Kulhari, *Data Protection, Privacy, and Identity: A Complex Triad*, (Nomos Verlagsgesellschaft), hlm 23. <https://www.jstor.org/stable/j.ctv941qz6.7>

<sup>153</sup> Samuel Warren dan Louis D. Brandeis, *The Right To Privacy*, *Harvard Law Review* ol. 4, 1890, hlm 1, dikutip dari buku Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, cetakan pertama, Refika Aditama: Bandung, 2015, hlm 23.

teknologi.<sup>154</sup> Warren beranggapan bahwa privasi menjadi salah satu hak yang harus dilindungi dengan alasan bahwa :<sup>155</sup>

- a. Menjalin hubungan dengan orang lain, maka seseorang harus membatasi sebagian kehidupan pribadinya agar dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
- b. Setiap orang perlu waktu untuk menyendiri (*solitude*), sehingga privasi sangat dibutuhkan oleh seseorang.
- c. Privasi sebagai hak untuk menyendiri dan tidak bergantung kepada hak lain, tetapi hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat privasi kepada umum.
- d. Privasi termasuk hak seseorang untuk dapat berhubungan domestic termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, keluarga dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut.
- e. Pelanggaran privasi menimbulkan kerugian yang diderita dan sulit untuk dinilai. Kerugiannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian secara fisik.

Melihat beberapa uraian diatas maka pembatasan terhadap privasi dibutuhkan dan tidak hanya dipandang sebagai pembatasan terhadap orang lain atas hak privasi seseorang untuk diketahui atau dipublikasi, termasuk menjalin hubungan antara hak-hak tertentu pada posisinya untuk dihargai dan dihormati,

---

<sup>154</sup> Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet*; Beberapa Penjelasan Kunci, cetakan pertama, ELSAM: Jakarta, 2014, hlm 3

<sup>155</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Cybercrime Dalam Abad 21: Suatu Perspektif Menurut Hukum Internasional*, Jurnal MMH Edisi 40, No. 4 Oktober 2011, hlm 24.

sehingga menimbulkan hubungan sosial yang bebas terbatas terhadap privasi setiap orang. Begitu pun sebaliknya bila privasi itu tidak menjadi suatu yang perlu dilindungi dan dibatasi tentu hilang kedudukan seseorang sebagai pribadi yang harus dihormati/dihargai.

Perlindungan data atau informasi secara khusus dijelaskan oleh Alan Westin yang mendefinisikan pertama kali data privasi atau “*information privacy*” sebagai hak individu, keluarga ataupun kelompok sejauh mana mereka dapat menentukan hal-hal yang dibatasi atas data privasinya. Kemudian dikembangkan oleh pakar hukum lainnya, salah satunya Arthur Miller yang menjelaskan data privasi sebagai kemampuan seseorang dapat mengontrol informasi yang berkaitan pada dirinya dapat diketahui. Begitu juga dalam hal perkembangan teknologi tentang informasi seseorang yang dapat diakses, diproses, dikumpulkan dan dimanipulasi secara umum. Pandangan Westin juga atas hak privasi tidaklah absolut, sebab memiliki konsekuensi sosial sebagai tanggungjawab yang perlu diperhatikan atas informasi privasi individu.<sup>156</sup>

Konsep hak privasi yang dijelaskan oleh Warren dan Brandeis juga mempertegas konsep privasi sebagai “*the right to be alone*”<sup>157</sup> yang menjadi dorongan konsep atas privasi dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia terbentuk, bunyinya sebagai berikut:

---

<sup>156</sup> Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz, dan Blandina Lintang, *Perlindungan Data Pribadi; Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif HAM*, cetakan pertama, Jakarta: ELSAM, 2016, hlm 5

<sup>157</sup> Samuel I Warren and Louis D. Brandeis, *The Right to Privacy*, dikutip dalam Wahyudi Djafar etc, hlm 6.

“Tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan suratmenyurat, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu”

Melalui *International Civil and Political Rights* (ICCPR) dipertegas dengan adanya Pasal 17 ICCPR yang diuraikan dalam beberapa ayat:

“(1) Tidak boleh seorangpun yang dapat secara sewewangwenang atau secara tidak sah mencampuri masalah-masalah pribadinya, kelaurganya, rumah atau hubungan surat-menyurat, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut diatas”

Melihat aspek hak atas akses dan kontrol data pribadi seseorang dengan media elektronik oleh Manfred Nowak kepada Human Right Committee (HRC) ditegaskan secara jelas dalam komentar Umum 16 ICCPR yang bunyinya:

“Pengumpulan dan penyimpanan informasi pribadi di komputer, bank data dan alat mekanik lainnya, baik oleh pihak berwenang publik atau individu-individu atau badan badan, harus diatur oleh hukum. Langkah-langkah yang efektif harus diambil oleh negara-negara guna menjamin bahwa informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak memiliki kewenangan secara hukum menerima, memproses dan menggunakannya, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan ICCPR. Guna mendapatkan perlindungan yang efektif bagi kehidupan pribadinya, setiap individu harus memiliki hak untuk menentukan data-data pribadi apa dan untuk tujuan apa yang akan disimpan dalam rekaman data otomatis. Jika rekaman data tersebut memuat data pribadi yang tidak benar atau dikumpulkan atau diproses dengan cara yang bertentangan dengan ketentuanketentuan hukum, maka setiap individu harus memiliki hak untuk meminta perbaikan atau pemusnahan data tersebut.”

Perlindungan hak privasi semata-mata bertujuan melindungi individu atas gangguan yang dianggap melanggar hukum dan tindakan lainnya yang sewenang-wenang terhadap informasi privasi, tetapi gambaran yang diberikan

juga tidaklah cukup detail mengenai pengertian 'gangguan yang sewenang-wenang' atau 'melawan hukum' (*unlawfull interference*) terhadap privasi. Unsur-unsur yang dapat dilakukan tentunya telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai gangguan yang telah memenuhi prasyarat yang ditentukan.<sup>158</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan atas data pribadi tentu harus memperhatikan bagaimana pelaksanaan semua kegiatan yang berkaitan baik dalam cara pemrosesan, pengelolaan, penggunaan, penyebarluasan data pribadi, sehingga tidak lepas dari prinsip-prinsip yang mendasarinya seperti yang diatur dalam *APEC Privacy Framework* sebagai berikut:<sup>159</sup>

- a. Pengumpulan data pribadi, disimpan, diproses atau digunakan secara *fair* dan *lawfully*. Cara mengetahui proses yang *fair* atau *unfair* dapat diketahui melalui metode cara memperoleh, menyimpan, memproses, atau menggunakan data tersebut. Perolehan data pribadi tentu untuk satu dan lebih maksud tertentu yang sah, dan pengecualian yang diperbolehkan hanya untuk maksud yang sah serta berkaitan langsung dengan suatu fungsi atau kegiatan pengelolaan dan menggunakan data tersebut dan data tersebut layak, relevan dan sesuai tujuan yang dimaksudkan.
- b. Penggunaan Data Pribadi, yang dikelola wajib dengan persetujuan subyek pemilik data, diperuntukan sesuai dengan yang dimaksud atau suatu tujuan yang langsung berkaitan dengan maksud tersebut. Data

---

<sup>158</sup> Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, op.cit, hlm 6-7.

<sup>159</sup> Sinta Dewi, *Prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi di Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 19, No. 3 2017, hlm 209.

yang digunakan tidak diperbolehkan bila tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan.

- c. Pengungkapan Data Pribadi, tidak diperbolehkan untuk digunakan tanpa melalui persetujuan dari subyek pemilik data, kecuali dengan maksud semula atau secara langsung berkaitan dengan maksud diperolehnya.
- d. Keakurasian Data Pribadi, langkah-langkah secara praktis yang perlu diambil sebagai jaminan agar data pribadi akurat, lengkap, relevan, tidak menyesatkan, serta update, dengan melihat maksud cara memperoleh dan penggunaan data tersebut.
- e. Jangka Waktu Penyimpanan Data Pribadi, proses penyimpanan sebagai maksud untuk tidak boleh disimpan dalam jangka waktu lama dari waktu yang diperlukan. Secara tegas prinsip ini bertujuan agar pengelola data mereview data tersebut secara konsisten dan teratur, serta bila sudah tidak diperlukan lagi dapat dihapus, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- f. Akses dan Koreksi terhadap Data Pribadi, pemilik dari data tersebut memiliki hak akses atas data pribadinya yang mana dikelola oleh pihak pengelola data, dengan tujuan dapat melakukan koreksi dan cek sehubungan dengan data pribadinya.
- g. Keamanan Data Pribadi, keseluruhan langkah yang harus ditempuh oleh pihak pengelola data untuk mencegah akses data, pemrosesan data, perubahan data, pengungkapan data serta kerusakan yang secara melawan hukum termasuk suatu tindakan yang dapat merugikan pemilik data pribadi. Perhatian terhadap hal-hal yang perlu dicermati oleh pihak pengelola data tersebut harus melihat; sifat dan ancaman atas data pribadi, lokasi dimana data tersebut disimpan, penggunaan sistem keamanan, mitigasi untuk menjamin kehandalan, integritas dan kompetensi individu dalam mengakses ke data, dan tindakan sebagai jaminan transmisi aman atas data tersebut.

- h. Informasi Secara Umum yang Tersedia, keterkaitan pengelolaan data harus memformulasikan kebijakan dan implementasi dalam pengelolaan dan pemrosesan data, yang harus ditempuh sebagai langkah yang dipandang perlu agar subyek data memperoleh informasi mengenai beragam data yang disimpan oleh pihak pengelola data.

Terobosan yang menjadi rumusan dalam kerangka kerja privasi APEC atau yang dikenal *APEC Privacy Framework* penting sebagai pembangunan perlindungan data privasi atas data pribadi. Terutama indikasi dampak negatif yang muncul dari kebocoran data, tidak ada izin dan penyalahgunaan data pribadi, serta komitmen dari APEC atas kebebasan arus informasi yang sangat fundamental pada setiap individu.<sup>160</sup>

### 3. Klasifikasi Data Pribadi

Data pribadi secara sederhana merupakan gambaran mengenai individu, atau semua data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi secara sendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya. Bila dilihat secara detail tentu data pribadi dapat dibagi dalam beberapa hal baik yang berupa data yang dapat diakses secara publik dan data spesifik (*sensitive*).

Pada beberapa negara yang telah mengatur regulasi mengenai perlindungan data pribadi secara rinci juga memisahkan data yang dapat diakses secara publik dan data yang bersifat sensitif, seperti Inggris diatur dalam *Data Protection Act* 1998 (DPA), memberikan gambaran mengenai data sensitif sebagai data seseorang yang memuat unsur informasi berkaitan :<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup> Wahyudi Djafar, et. al, op. cit., hlm 9-10.

<sup>161</sup> Ibid, hlm 15

- a. Identitas ras atau etnis,
- b. Pandangan politik,
- c. Keyakinan beragama atau kepercayaan,
- d. Keanggotaan dalam suatu serikat kerja,
- e. Kondisi kesehatan fisik atau mental,
- f. Kehidupan seksual dan,
- g. Catatan kriminal individu.

Bahkan di Uni Eropa juga telah mengatur perlindungan data pribadi dan telah lebih merincikan klasifikasi data yang dapat diakses, sebagai berikut :<sup>162</sup>

- a. Bukan Data Pribadi: alamat anonim, alamat email yang umum (seperti info@HelpIT.com), resi dengan data, waktu, 4 angka terakhir pada nomor credit card dan tanpa nama atau alamat email, akun perusahaan dengan ringkasan data gaji, dan perusahaan dan alamat website.
- b. Data Pribadi: nama dan alamat email pribadi, nama berserta 4 angka terakhir pada credit card, dan web cookie.
- c. Data Pribadi Spesifik (sensitive): ras atau etnis tertentu, pandangan politik, agama dan kepercayaan, seksual preferensi, dan informasi biometric.

---

<sup>162</sup> Djafar Wahyudi, *Seminar Online, Perlindungan Data Pribadi dalam Pengelolaan Data Bantuan Sosial*, hlm 7

Di Indonesia juga tertuang jenis data pribadi menurut pasal 4 Undang – Undang No. 27 Tahun 2022 yang mana dalam Undang – Undang tersebut juga memisahkan antara data pribadi yang bersifat spesifik dan umum, penjelasan mengenai data pribadi terdapat dalam pasal 4 UU.PDP sebagai berikut :

#### Pasal 4

(1) Data Pribadi terdiri atas :

- a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
- b. Data Pribadi yang bersifat umum.

(2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Data dan informasi kesehatan;
- b. Data biometrik;
- c. Data genetika;
- d. Catatan kejahatan;
- e. Data anak;
- f. Data keuangan pribadi; dan / atau
- g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi :

- a. Nama lengkap;
- b. Jenis kelamin;

- c. Kewarganegaraan;
- d. Agama;
- e. Status perkawinan; dan / atau
- f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Data pribadi telah menjadi industri baru di ruang siber, yang mana untuk mengembangkan suatu bisnis di dunia digital yang didapat di ruang siber untuk membantu dalam melihat kebutuhan dan peluang dari konsumen yang dapat menghasilkan keuntungan dari data pribadi yang diperoleh, tanpa memperhatikan kerugian yang secara tidak langsung dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data pribadi.

### **C. Data Pribadi Nasabah Sebagai Rahasia Bank**

#### **1. Pengertian Bank**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat kita ketahui dari ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang

mengemukakan bahwa “perbankan indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perbankan di atas tidak ada penjelasannya secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.<sup>163</sup>

Tujuan daripada perbankan di Indonesia yakni menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat dipahami bahwa Bank merupakan wadah yang dianggap oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yang terpercaya, sehingga atas kepercayaan masyarakat Bank dapat menjalankan usahanya di bidang perbankan.

Beberapa pengertian bank lainnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>163</sup> Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h., 19

1. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
3. Bank sebagai salah satu *financial intermediary* yang menghimpun dana dari masyarakat luas dan menyalurkannya. Dari *surplus unit* (unit yang berlebihan) kepada *deficit unit* (unit yang kekurangan). Di samping itu, bank pun memberikan jasa-jasa pelayanan perbankan lain, seperti bank garansi, *transfer*, *letter of credit* (L/C), jual beli valas (bank notes), *intercity clearing*, inkaso, *real time gross settlement* (RTGS), dan jasa-jasa lainnya. Sebagai sebuah unit bisnis, bank juga bertujuan mendapatkan keuntungan dari seluruh produk dan jasa yang di berikan olehnya.<sup>164</sup>

## 2. Jenis Bank

Berbicara mengenai perbankan sama dengan membicarakan salah satu institusi yang setiap hari kita jumpai, misalnya keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Perbankan atau kita sebut sebagai bank adalah lembaga keuangan

---

<sup>164</sup> Ibid hal.16

yang sangat di butuhkan oleh masyarakat dengan tingkatan sosial dan ekonomi yang beragam.

Dalam kondisi demikian, pentinglah bagi kita untuk lebih mengenal perbankan, seperti dasar-dasar dan sistem perbankan yang sah karena tidak semua lembaga keuangan di sebut bank, dan tidak semua yang mengatasnamakan bank di nyatakan sebagai bank yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku.<sup>165</sup>

Secara teoritis bank dapat di bagi menjadi beberapa jenis :

1. Di lihat dari fungsinya, terdiri atas :
  - a. Bank Sentral, yaitu bank yang bertindak sebagai bankers bank pimpinan, penguasa moneter, dan mendorong serta mengarahkan semua jenis bank yang ada.
  - b. Bank Umum (*commercial bank*), yaitu bank milik negara, swasta, ataupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya, terutama simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Di sebut bank umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang di terima peminjam dengan yang di bayarkan oleh bank kepada deposito (*spread*).

---

<sup>165</sup> Ibid hal.7

- c. Bank Tabungan (*saving bank*), yaitu bank milik negara, swasta, ataupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan, sedangkan usahanya adalah memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
  - d. Bank Pembangunan (*development bank*), yaitu bank milik negara, swasta, ataupun koperasi, baik pusat maupun daerah yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dan deposito dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
2. Dari segi kepemilikan maka bank dapat di bagi menjadi :
- a. Milik negara
  - b. Milik pemerintah daerah
  - c. Milik swasta, baik dalam maupun luar negeri
  - d. Koperasi
3. Dari segi penciptaan uang giral, terdapat dua kategori bank, yaitu :
- a. Bank primer, yaitu bank yang dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada, yaitu simpanan likuid dalam bentuk giro, yang dapat bertindak sebagai bank primer adalah bank umum.
  - b. Bank sekunder, yaitu bank yang tidak menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya. Bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Secara umum yang

termasuk dalam kategori bank sekunder adalah bank tabungan, bank pembangunan, bank hipotik, bank perkreditan rakyat (BPR).

4. Jenis bank berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil terdiri atas

:

- a. Bank konvensional
- b. Bank syariah<sup>166</sup>

Bank merupakan intermediasi dana untuk menggerakkan dunia bisnis dan mempunyai tugas sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan dan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang penyalurannya akan kembali pada masyarakat juga dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankannya, sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, untuk mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

### 3. Hubungan Bank dengan Nasabah

Hubungan bank dan nasabah adalah hubungan yang lahir karena perjanjian.

Hubungan ini melahirkan hak dan kewajiban dari bank dan nasabah adalah sebagai berikut :<sup>167</sup>

---

<sup>166</sup> Ibid hal.19

<sup>167</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012, h., 176

a. Kewajiban Bank.

- 1) Menjamin Kerahasiaan, identitas bank beserta dengan dana yang disimpan pada bank kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- 2) Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 3) Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Mengganti kedudukan debitur dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- 5) Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas *Letter of Credit* (L/C), sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi. *Letter of Credit* adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen.<sup>168</sup>
- 6) Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di Bank.
- 7) Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas.

b. Hak Bank.

---

<sup>168</sup> Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, h., 13.

- 1) Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah.
  - 2) Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama.
  - 3) Melelang agunan dalam nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikannya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - 4) Pemutusan rekening nasional (klausul ini hanya cukup ditemui dalam praktek).
  - 5) Mendapatkan buku cek, Bilyer giro, Buku Tabungan, Credit Card, dalam hal upaya penutupan rekening.
- c. Kewajiban Nasabah.
- 1) Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah.
  - 2) Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank
  - 3) Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini dana awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan.
  - 4) Membayar provisi yang telah ditentukan oleh bank.
  - 5) Menyerahkan buku atau bilyet giro tabungan.
- d. Hak Nasabah.

- 1) Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank seperti fasilitas.
- 2) Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
- 3) Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah.
- 4) Mendapatkan sisa uang pelepasan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak membayar.

Dengan memperhatikan hak dan kewajiban bank dan nasabah secara singkat hubungan bank dan nasabah dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Dengan disetorkannya uang nasabah kepada bank maka berakhirilah nama kepemilikan uang tersebut sebagai uang nasabah, uang tersebut beralih kepemilikannya kepada pihak bank.
- b. Bank diwajibkan untuk membayarkan kembali uang tersebut dalam jumlah yang sama apabila diminta oleh nasabah, baik untuk jumlah yang pokok saja atau ditambah dengan bunga sebagaimana ditetapkan oleh bank tersebut.
- c. Bank berhak untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan apapun.
- d. Bank bukanlah kuasa dari nasabah tetapi debitur dari nasabah. Bahwa kedudukan antara bank dan nasabah adalah sejajar.<sup>169</sup>

#### 4. Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Bank

---

<sup>169</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012, h., 46

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjamin keamanan simpanan tiap-tiap nasabah karena awal mula dari terselenggaranya bisnis perbankan yaitu kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya pada lembaga keuangan yang disebut bank. Atas dasar itu, maka diwajibkan bank untuk menjaga kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, nasabah berhubungan dengan bank, sebab nasabah percaya bank akan memegang teguh norma-norma dalam dunia usaha perbankan. Satu diantara norma yang dimaksud adalah rahasia bank.

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 pada Undang-Undang Nomor Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikemukakan bahwa makna yang terkandung dalam pengertian rahasia bank adalah larangan-larangan bagi perbankan untuk memberi keterangan atau informasi kepada siapa pun juga mengenai keadaan keuangan dan hal-hal lain yang patut dirahasiakan dari nasabahnya, untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan dari bank itu sendiri.

Adanya, ketentuan rahasia bank ditujukan untuk kepentingan nasabah agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya. Disamping itu, ketentuan rahasia bank diperuntukkan juga bagi kepentingan bank, agar bank dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga. Di negara-negara, baik

yang menganut sistem common law maupun civil law mengatur rahasia bank dengan titik tolak untuk melindungi rahasia keuangan (*financial privacy*) dari nasabah agar tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berhak.<sup>170</sup>

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya ialah menyangkut “dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan atau menggunakan jasa-jasa lain dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain”.<sup>171</sup>

Dengan kata lain tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank, sementara filosofi adanya kewajiban bank memegang rahasia keuangan nasabah didasari oleh beberapa alasan, yaitu:

- a. Hak setiap orang atau badan untuk tidak ikut campur atas masalah yang bersifat pribadi (*personal privacy*). Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dengan nasabahnya. Atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan

---

<sup>170</sup> Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, h., 133.

<sup>171</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan “Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h., 2

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

- b. Kebiasaan dan kelaziman dunia perbankan.
- c. Karakteristik kegiatan usaha bank.

#### 5. Macam – macam rahasia Bank

Dalam kerahasiaan bank, terdapat pula 2 (dua) teori yakni yang pertama, teori rahasia bank yang bersifat mutlak (*absolutely theory*) dan yang kedua, teori rahasia bank yang bersifat nisbi (*relative theory*).

##### a. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Mutlak (*Absolutely Theory*)<sup>172</sup>

Menurut teori rahasia bank yang bersifat mutlak, bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangketerangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Dengan kata lain, kerahasiaan data nasabah dilarang untuk dibukakan kepada pihak-pihak selain bank dan nasabah yang bersangkutan termasuk pemerintah. Apabila terjadi pelanggaran dalam kerahasiaan nasabah maka bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara penuh atas segala akibat yang ditimbulkannya.

Kelemahan terhadap teori mutlak adalah terlalu individualis, artinya hanya mementingkan hak individu tanpa kepentingan umum.

---

<sup>172</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h., 332.

Teori mutlak ini dahulu banyak dianut oleh bank yang ada di Negara Swiss sejak tahun 1934. Sifat rahasia bank tidak dapat diterobos dengan alasan apapun. Hal ini dapat dilihat di undangundang Pemerintah Swiss No. 47 mengenai “Perbankan dan bank Tabungan” November 1934.

Namun, saat ini hampir tidak ada lagi Negara yang menganut teori mutlak ini. Bahkan negara-negara yang menganut perlindungan nasabah secara ketat seperti Swiss atau NegaraNegara tax heaven seperti kepulauan Bahama atau Cayman Islan juga membenarkan membuka rahasia bank untuk hal – hal khusus.<sup>173</sup>

b. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Nisbi (*Relative Theory*)<sup>174</sup>

Mengenai teori ini bank bersifat relatif (terbatas). Semua keterangan tentang nasabah dan keuangannya yang tercatat dibank wajib dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang,rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka (diungkapkan) kepada pejabat yang berwenang, misalnya pejabat perpajakan, pejabat penyidik tindak pidana ekonomi.

Keberatan terhadap teori relatif adalah rahasia bank masih dapat dijadikan perlindungan bagi pemilik dana yang tidak halal, yang kebetulan tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum ( *law enforcer* ) karena tidak

---

<sup>173</sup> Bayu Pratomo, *Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, tesis, Jakarta: UI Press, 2011, h., 32

<sup>174</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h., 132-133.

terkena penyidik. Dengan demikian dana tetap aman, tetapi teori relatif sesuai dengan rasa keadilan (*sense of justice*), artinya dalam kepentingan negara atau kepentingan masyarakat tidak dikesampingkan begitu saja. Apabila ada alasan sesuai dengan prosedur hukum maka rahasia keuangan nasabah boleh dibuka (diungkapkan). Dengan demikian, teori *relative* melindungi kepentingan semua pihak baik individu, masyarakat, maupun negara. Teori relatif dianut oleh negara – negara pada umumnya antara lain Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura, Indonesia. Rahasia bank berdasarkan teori relatif diatur undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.

#### 6. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai lingkup perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Perlindungan secara Implisit (*Implicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui: (1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia, (3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai

lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4) memelihara tingkat kesehatan bank, (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (7) menyediakan informasi resiko terhadap nasabah.

- b. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum j.o. Undang-Undang. Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

UU Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen (nasabah/debitur), khususnya dalam perlindungan kerahasiaan data Nasabah Perbankan diatur secara khusus didalam POJK Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

## 7. Pengaturan Rahasia Bank dalam Undang-Undang Perbankan

Menurut pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Isi dari pasal tersebut adalah sebuah revisi dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang bertujuan untuk mempertegas dan mempersempit pengertian dari rahasia bank dibanding ketentuan dalam pasal-pasal dari undang-undang sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan oleh Pasal 1 angka 28 serta pasal-pasal lainnya mengenai rahasia bank, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai apa-apa saja unsur didalam sebuah rahasia bank itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

- a. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
- b. Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk dalam kategori pengecualian berdasarkan prosedur dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/ atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:
  - 1) Anggota dewan komisaris, pengawas,, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan.

- 2) Anggota pengurus , pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3) Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai konstitusi hukum, dan konsultan lainnya.
  - 4) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.<sup>175</sup>
- d. Rahasia bank dalam hal-hal tertentu dapat dibuka, sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 41, 41 A, 42, 42 A, 43, 44, 44 A, 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan Perpajakan.

Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan buktibukti tertulis

---

<sup>175</sup> Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Bandung: CV Mandar Maju, 2012, h., 58.

serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

- 2) Untuk Kepentingan Penyelesaian Piutang Bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin yang diberikan secara tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.

- 3) Untuk Kepentingan Peradilan dalam Perkara Pidana.

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

- 4) Untuk Kepentingan Peradilan Perkara Perdata.

Dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan

dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut

- 5) Untuk Kepentingan Kegiatan Perbankan dalam Rangka Menukar Informasi Antar Bank.

Hal ini berkaitan dengan kelancaran kegiatan bank dalam hal tukar-menukar informasi antar bank. Tukar menukar informasi ini dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain untuk mencegah kredit rangkap maupun mengetahui keadaan dan status seseorang nasabah debitur dari suatu bank ke bank lain apabila ia memiliki rekening lebih dari satu bank sehingga mencegah kredit macet. Sehingga hal ini mengurangi resiko yang dihadapi bank.

- 6) Untuk Kepentingan Pemegang Rekening.

Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.

Jika nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah penyimpan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan Tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas terlihat bahwa sudah jelas ada aturan yang mengatur lingkup apa sajakah mengenai rahasia bank. Dan pengecualian seperti apa yang diperbolehkan untuk memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain atau pihak berwajib. Maka dari itu jelas diperlukannya sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan mengenai rahasia bank. Hal ini tercantum dalam pasal 47 Ayat (1) dan (2) pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang berbunyi :

- (1) *“Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (Dua Ratus Miliar Rupiah).”*
- (2) *“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah).”*

#### **D. Pengaturan Rahasia Bank dalam Peraturan Perundang-Undangan Lainnya**

##### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)<sup>176</sup>**

Berdasarkan prinsip hubungan kerahasiaan, hubungan kontraktual antara Bank dengan Nasabah Debitur mengandung syarat yang tersirat (*implied term*) bahwa Bank dianggap mempunyai kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Debitur. Dalam hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa :

*“Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”*

Adanya kemungkinan Bank digugat melakukan perbuatan melanggar hukum oleh Nasabah Debitur, bilamana dengan pengungkapan keterangan mengenai Nasabah Debitur dipandang oleh Nasabah Debitur merugikan dirinya. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang secara tegas mengatur :

*“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

##### **2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Di samping dapat digugat melakukan perbuatan melanggar hukum, Bank juga dimungkinkan diancam pidana dengan menggunakan delik lain, yakni

---

<sup>176</sup> Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h., 12

pengungkapan keterangan mengenai nasabah Debitur dapat dipersangkakan sebagai kejahatan rahasia jabatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 322 KUHP.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia

Selain istilah kerahasiaan bank ,dikenal juga istilah Rahasia jabatan (*professional secrecy*) dalam hal ini adalah rahasia jabatan yang harus dipegang teguh Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, dan Pegawai Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia, yang berbunyi :

*“Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, dan pegawai Bank Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia, untuk melakukan suatu tugas tertentu yang memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh karena jabatannya secara melawan hukum ,diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun ,serta denda sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).”*

4. POJK Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Setiap pelaku usaha yang ada di Indonesia dilarang untuk memberikan data atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga sebagaimana yang

tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) namun dikecualikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 Ayat (2) ketika: 1) Konsumen memberikan persetujuan tertulis dan 2) diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

#### 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Dalam perundang – undangan ini rahasia tentang perbankan juga di atur dalam pasal 4 ayat 2 dimana data keuangan pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya karena termasuk salah satu data pribadi yang bersifat spesifik sehingga tidak bisa disalah gunakan oleh pihak lain.

### **E. Perlindungan Nasabah Dalam Perspektif Islam**

Di dalam hukum Islam prinsip-prinsip perlindungan konsumen sudah diterapkan sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul. di Indonesia ada undang-undang khusus yang mengatur masalah perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. AlQur'an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-quran,

dan dapat dijadikan sumber hukum pertama (sumber primer) apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam Al-Qur'an.

. Adapun *ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' mengenai suatu kejadian maupun kasus.<sup>177</sup> *Ijma'* hanya ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah SAW dan hanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ditemukan penjelasan atau norma-norma hukum di dalam Al-Qur'an maupun sunnah mengenai suatu masalah atau kasus. Sedangkan *qiyas* adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash-nya kepada kejadian yang ada nash-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash. <sup>18</sup> *Qiyas* ini merupakan metode dalam pengambilan hukum yang didasarkan pada *illat-illat* hukum yang terkandung di dalamnya.

Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam dan Hukum Undang – Undang Perlindungan Konsumen yaitu Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalulintas perdagangan/ berbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu *at-tauhid*, *istiklaf*, *al-ihsan*, *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'wun*, keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*. Di dalam UUPK asas perlindungan konsumen diatur pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen

---

<sup>177</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung, Alma'arif, 1986, Hlm. 58-59

berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT). Dari asas ini kemudian lahir asas *istikhlaf*, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya. Dari asas tauhid juga melahirkan asas *al-ihsan (benevolence)*, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.<sup>178</sup>

Dari ketiga asas di atas melahirkan *asas al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun*, keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*. Menurut asas al-amanah setiap pelaku usaha adalah pengembalian amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (*kholifah fi al-ardhi*), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta (Allah SWT).<sup>179</sup> *Ashshiddiq* adalah perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran.

*Al-adl* adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala

---

<sup>178</sup> Faisal Badroen et al, *Etika bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Kencana, 2007, Hlm. 102-103

<sup>179</sup> Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung, Alfabeta, 2011, Hlm. 59

sesuatu di alam semesta ini. *Al khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. *Ta'awun* adalah tolong menolong, *ta'awun* memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan produsen asas ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak.<sup>180</sup>

Asas Keamanan dan Keselamatan, dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (*al-dharuriyyat alkhamsah*), yaitu: (1) memelihara agama (*hifdh al-din*), (2) memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), (3) memelihara akal (*hifdh al-aql*), (4) memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al-maal*).<sup>181</sup> Asas *at-taradhi* (*kerelaan*). Salah satu syarat sahnya jual beli di dalam Islam adalah *aqad* atau transaksi. *Aqad* atau transaksi tidak pernah akan terjadi kecuali dengan *shighat* (*ijab-qabul*), yaitu segala hal yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Hukum Islam dan UUPK sama-sama mengatur masalah perlindungan konsumen untuk menciptakan kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, keamanan

---

<sup>180</sup> <http://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/15/prinsip-prinsip-hukum-islam-dalam-tanggung-jawabpelaku-usaha/> Diakses Tanggal 29 Desember 2023 Pukul 03.29

<sup>181</sup> [http://www.academia.edu/7342171/Makalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial](http://www.academia.edu/7342171/Makalah_Tanggung_Jawab_Sosial_Perusahaan_Dalam_Mewujudkan_Kesejahteraan_Sosial) Diakses Tanggal 29 Desember 2023 03.33

dan keselamatan serta menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas perdagangan. Perbedaannya, hukum Islam lebih menampakkan nilai-nilai religiusitas dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan (hubungan vertikal dan horizontal/*hablum minallah wa hablum minan nas*), sedangkan UUPK lebih menampakkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan (hubungan horizontal/*hablum minannas*).



### **BAB III**

## **PRAKTIK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI NASABAH PERBANKAN YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN**

### **A. Regulasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Perbankan**

Regulasi tentang Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Perbankan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Kehidupan yang semakin terhubung secara digital telah membawa kemajuan yang luar biasa bagi bisnis modern. Namun, dengan kemajuan ini juga datangnya tantangan baru dalam menjaga keamanan informasi. Banyaknya informasi sensitif seperti data pribadi konsumen yang disimpan dan ditransfer secara elektronik, menjadikan tantangan keamanan informasi dalam bisnis modern semakin kompleks. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi suatu keharusan yang tak bisa diabaikan.<sup>182</sup>

Adanya aturan ini diharapkan perlindungan terhadap data pribadi setiap individu di Indonesia menjadi lebih kuat dan terjamin. Selain itu, UU ini juga mendorong setiap lembaga atau perusahaan yang mengelola data pribadi untuk lebih bertanggung jawab dalam memastikan keamanan dan kerahasiaan data tersebut.

---

<sup>182</sup> <https://phintraco.com/perlindungan-data-pribadi/> diakses tanggal 22 November 2023 Pukul 22.16

Sesuai dengan pasal 16 ayat 2 :

Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi meliputi :

- a. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
- d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggung jawabkan;
- e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilang Data Pribadi;
- f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
- g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi beralhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan; dan
- h. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.

Larangan bagi pelaku usaha juga diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana diatur dalam pasal 3, adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa

yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28.

Pasal 19 mengatur sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) di atas dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan barang;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran barang; dan
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, sebenarnya adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.<sup>183</sup>

Selanjutnya, Pasal 20 dan Pasal 21 mengatur tanggung jawab pelaku usaha periklanan dan importir barang. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. Sedangkan importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

---

<sup>183</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm.130

Pasal 22 mengatur tentang :

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23 :

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Kemudian yang perlu dijelaskan di sini juga, terkait dengan pembebasan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian konsumen, hal ini diatur dalam Pasal 27 sebagai berikut:

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;

- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.
  - e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang di perjanjikan.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Pengaturan hukum mengenai dokumen – dokumen perbankan yang dilakukan oleh bank dan nasabah mengacu pada Undang – Undang Dokumen Perusahaan No 8 Tahun 1997 dimana disebutkan dalam Pasal 1 point (2) “Dokumen Perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis diatas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar”.<sup>184</sup>

Berdasarkan Undang – Undang Dokumen Perusahaan tersebut pada pokoknya dibedakan menjadi 2 jwnis dokumen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UUDP yang menyatakan bahwa dokumen perusahaan terdiri dari :

- 1) Dokumen keuangan, terdiri dari : catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan buti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.
- 2) Dokumen lainnya, terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.

---

<sup>184</sup> Pasal 1 angka 2 UU Dokumen Perusahaan

Selanjutnya dalam Pasal 9 UUDP dinyatakan bahwa catatan wajib dibuat sesuai kebutuhan perusahaan dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian Pasal 10 UUDP dinyatakan ada 2 jenis fiksasi, yaitu :

- 1) Catatan yang wajib dibuat di atas kertas seperti; neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan atau tulisan lain yang menggambarkan neraca laba rugi.
- 2) Catatan yang boleh dibuat di atas kertas atau sarana lainnya, seperti rekening, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisikan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Dalam Bab III Pasal 12 UUDP ini juga diatur mengenai pengalihan wujud dan bentuk media penyimpanan informasi berikut legalisasinya, yaitu dengan memperkenankan dokumen perusahaan tersebut dapat dialihkan ke dalam media mikrofilm atau media lainnya dan setiap pengalihan bentuk tersebut wajib dilegalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan.

e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 'bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya'. Pasal ini secara tegas mengatur bahwa bank wajib

merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan.

## **B. Penerapan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Perbankan.**

Apabila dikaitkan dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang dalam pemikirannya mengungkapkan ada tiga komponen dari sistem hukum, yang meliputi :<sup>185</sup>

- 1) Subtansi yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
- 2) Struktur yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya;
- 3) Kultur Hukum atau budaya hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan / keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun warga masyarakat.

Selanjutnya akan kita bahas lebih dalam berkaitan tentang faktor – faktor penyebab Regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan belum berkeadilan yang dimana dalam hal ini berkaitan juga dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap sisi konsumennya dalam hal ini nasabah perbankan :

---

<sup>185</sup> Muhammad Taufik, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm.98.

1. Faktor Substansi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggung Jawab Bank Dalam Pelindungan Data Pribadi Nasabah.

- a. Rumusan Norma Yang Belum Seimbang Dalam Regulasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Melindungi Kepentingan Pelaku Usaha (Bank) dan Kepentingan Konsumen (Nasabah).

Berkenaan dengan substansi norma yang belum seimbang dalam regulasi tanggung jawab pelaku usaha untuk melindungi kepentingan Pelaku usaha atau kepentingan konsumen dapat dilihat ketentuan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Kalau dicermati, ketentuan yang terdapat di dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 di atas bisa dilihat dan diasumsikan bahwa ketentuan tersebut kurang mencerminkan asas keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen dalam arti materiil maupun spiritual.

Terutama ketentuan yang ada pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Memperhatikan substansi ketentuan Pasal 19 ayat (2) tersebut, sesungguhnya cenderung merugikan konsumen, terutama dalam hal apabila konsumen menderita suatu penyakit. Melalui pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian, yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 19 ayat (3) tentang tenggang waktu pemberian ganti rugi kepada konsumen hanya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Artinya konsumen yang mengkonsumsi barang di hari yang kedelapan setelah transaksi dan menderita kerugian tidak akan mendapatkan penggantian kerugian dari pelaku usaha. Ketentuan ini jelas memberatkan dan merugikan konsumen, karena konsumen tidak mempunyai kesempatan waktu yang cukup (waktunya sangat pendek), apalagi terhadap produk barang dan/atau jasa yang ditransaksikan mempunyai efek yang cukup lama (melebihi waktu 7 hari), sehingga hal ini dapat merugikan konsumen.

Selain itu, ketentuan yang dapat menimbulkan potensi merugikan konsumen adalah ketentuan Pasal 19 ayat (5), yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (5) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tersebut dikenal dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subyektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen.<sup>186</sup> Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen (pelaku usaha) yang berakibat

---

<sup>186</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, hlm.46.

pada timbulnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha. Artinya, konsumen hanya dapat melakukan gugatan kepada pelaku usaha apabila dasar gugatannya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.<sup>187</sup> :

- 1) Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
- 2) Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
- 3) Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.

Keseimbangan dalam pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen untuk memberikan perlindungan baik kepada konsumen maupun kepada pelaku usaha ini penting, karena adanya keseimbangan merupakan amanat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dijadikan salah satu asas perlindungan konsumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, kemanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Asas keseimbangan dimaksudkan adanya keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. .Dalam pengaturan dan

---

<sup>187</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 148.

penegakan hukum perlindungan konsumen, kepentingan antara pelaku usaha, konsumen dan pemerintah harus seimbang dalam memperoleh manfaat. Tidak ada satu pihak yang memperoleh perlindungan lebih dibandingkan dengan pihak lainnya.

Apalagi kalau kita kaitkan dengan tiga pilar dalam hukum perlindungan konsumen yang terdiri dari pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Pemerintah yang bertugas membuat regulasi dan melakukan pengawasan harus berlaku adil kepada konsumen maupun pelaku usaha. Karena baik konsumen maupun pelaku usaha mempunyai peran yang sama-sama penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang adil dan makmur materiil dan spirituil berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Asas manfaat mengandung makna bahwa penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh kepentingan, baik pelaku usaha, maupun konsumen. Tidak berarti bahwa hanya konsumen saja yang haknya dilindungi, akan tetapi hak-hak pelaku usaha jug mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian, maka pengaturan perlindungan konsumen akan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.<sup>188</sup>

Asas keadilan menghendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara keonsumen dan pelaku usaha. Asas ini memberikan kesempatan

---

<sup>188</sup> Zaidah Nur Rosidah, *Pengaturan Jaminan Pangan Halal Berbasis Asas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen*, Ringkasan Disertasi, Surakarta: PDIH Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022, hlm.26.

kepada seluruh rakyat melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen secara adil atau seimbang antara konsumen dan pelaku usaha melalui pelaksanaan hak kewajiban masing-masing. Asas ini juga menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen, bentuk perlindungan yang diberikan adalah jaminan atas keamanan dan keselamatan, khususnya terhadap konsumen yang menggunakan, memakai, dan memanfaatkan barang dan/atau jasa. Konsumen yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat tidak akan terancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan hartanya.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukumnya.

Secara umum, tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan, yang secara garis besarnya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian

berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum.<sup>189</sup>

Tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu para pihak (pelaku usaha dan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan / garansi dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi ini dapat berupa:

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
- 3) Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Terjadinya wanprestasi pihak debitur dalam suatu perjanjian, membawa akibat bagi debitur, karena debitur harus :

- 1) Mengganti kerugian;
- 2) Benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggung gugat debitur;

---

<sup>189</sup> Ahmadi Miru & Sutarmanto Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm.131.

- 3) Jika perikatan itu timbul dari perikatan timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan perjanjian).

Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan klausula dalam perjanjian yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua belah pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian, bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, dan apa yang telah diperjanjikan tersebut, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya wanprestasi), tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukakan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut ganti kerugian.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa

untuk dapat menuntut ganti kerugian, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>190</sup>

- 1) Ada perbuatan melanggar hukum;
- 2) Ada kerugian;
- 3) Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian; dan
- 4) Ada kesalahan.

Berbeda dengan pengertian perbuatan melanggar hukum sebelum tahun 1919 yang diidentikan dengan perbuatan melanggar undang-undang, maka setelah tahun 1919, perbuatan melanggar hukum tidak lagi hanya sekedar melanggar undang-undang, melainkan perbuatan melanggar hukum yang dapat berupa:<sup>191</sup>

- 1) Melanggar hak orang lain;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- 3) Berlawanan dengan kesusilaan baik; dan
- 4) Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau orang lain.

- b. Adanya Konflik/Pertentangan Rumusan Norma (Inkonsistensi Norma) dan Multi Tafsir dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terkait Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

---

<sup>190</sup> Ibid, hlm.63-63

<sup>191</sup> Ibid,

Memperhatikan norma dalam pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha masih ditemui norma yang tidak konsisten, bahkan tidak saling mendukung antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya. Pertentangan norma pada Undang-undang Perlindungan Konsumen diantaranya terdapat pada Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan ayat (5) dan Pasal 20. Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (5) mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi, macam-macam ganti rugi, tenggang waktu pemberian ganti rugi, dan beban pembuktian pelaku usaha.

Norma dalam Pasal 19 ini cenderung membatasi dan mempersempit tanggung jawab pelaku usaha, sehingga ketentuan ini cenderung menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen. Berbanding terbalik dengan ketentuan Pasal 19, adalah rumusan Pasal 20. Rumusan Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi, dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Dari bunyi Pasal 20 tersebut dapat dimaknai, bahwa pelaku usaha bidang periklanan tidak hanya bertanggung jawab terhadap iklan yang dibuat, tetapi juga bertanggung jawab terhadap konten iklan dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Rumusan pasal ini cenderung menguntungkan konsumen dan merugikan pelaku usaha. Karena seharusnya pelaku usaha periklanan hanya bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kreasinya sendiri,

sehingga bukan menyangkut informasi yang disampaikan. Soal kesalahan informasi yang disampaikan, seharusnya yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha pemesan iklan yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 23 dan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 23 menyatakan gugatan konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi ganti rugi dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan. Sedangkan ketentuan Pasal 45 menentukan gugatan konsumen terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen tidak menyebut secara khusus melalui lembaga BPSK, tetapi melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Artinya konsumen yang akan mengajukan gugatan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi ganti rugi tidak harus melalui lembaga BPSK, melainkan dapat melalui lembaga-lembaga lain yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen, misalnya melalui lembaga arbitrase. Rumusan kedua pasal tersebut diatas dapat menimbulkan ketidak pastian hukum bagi konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

Kemudian pasal lain yang menunjukkan ketidak konsistenan adalah Pasal 27 UUPK huruf (e), yang berbunyi, “Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan”.

Ketentuan huruf (e) yang memberikan alternatif yaitu masa kadaluarsa 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan (masa garansi), maka terbuka kemungkinan disalahgunakan oleh pelaku usaha dengan cara membatasi jangka waktu secara tidak wajar di dalam perjanjian. Ketentuan huruf (e) tersebut di atas menunjukkan ketidak tegasan dalam sebuah peraturan.

Selanjutnya Pasal 22 dan Pasal 28 UUPK, substansi norma dalam kedua pasal tersebut juga menunjukkan tidak konsisten dan adanya pengulangan yang tidak jelas. Ketentuan Pasal 22 berbunyi, “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian”. Sedangkan ketentuan Pasal 28 berbunyi, “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”.

Pertentangan antara satu dengan yang lainnya atau inkonsistensi dalam pasal- pasal dalam UUPK yang disebutkan diatas mengindikasikan bahwa Undang- undang Perlindungan Konsumen tidak mempunyai sistem yang baik.

Hukum sebagai suatu sistem menurut Lond L. Fuller tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain. Jika terjadi pertentangan, maka sebagai sebuah sistem, Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak saja menjadi

sistem hukum yang jelek, melainkan sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai sistem hukum sama sekali.<sup>192</sup>

Menurut Lond L. Fuller dalam bukunya *The Morality of Law*, hukum sebagai sebuah sistem dapat diukur dari 8 asas legalitas. Kedelapan asas tersebut dinamakan *principles of legality*, yaitu:<sup>193</sup>

- 1) Suatu sistem hukum tidak boleh hanya mengandung keputusan yang bersifat *ad hoc* saja, akan tetapi harus mengandung unsur peraturan-peraturan;
- 2) Peraturan hukum yang telah dibuat harus diumumkan;
- 3) Tidak boleh ada peraturan hukum yang berlaku surut;
- 4) Peraturan hukum harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti;
- 5) Tidak boleh adanya pertentangan antara peraturan hukum yang satu dengan yang lainnya;
- 6) Peraturan hukum tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan;
- 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering melakukan perubahan peraturan, sehingga akan kehilangan orientasinya;
- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari.

---

<sup>192</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Op Cit, hlm.52

<sup>193</sup> Lond L Fuller, *The Morality of Law*, Revised End, Yale University Press, Cambridge, 1986,

Proses pembuatan hukum (undang-undang), secara garis besar meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>194</sup>

- 1) Tahap inisiasi: muncul suatu gagasan dalam masyarakat.
- 2) Tahap sosio politis: pematangan dan penajaman gagasan.
- 3) Tahap yuridis: penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum kemudian diundangkan.

Dalam pembicaraan mengenai masalah pembuatan hukum ini, tidak ada salahnya mengutip pendapat Montesquieu mengenai gagasannya tentang pembuatan hukum yang baik sebagai berikut:<sup>195</sup>

- 1) Gaya hendaknya padat dan sederhana. Kalimat-kalimat yang muluk dan retorik hanya merupakan hal yang berlebihan dan menyesatkan.
- 2) Istilah-istilah yang dipilih, hendaknya sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif, sehingga mempersempit kemungkinan adanya perbedaan pendapat.
- 3) Membatasi diri pada hal-hal yang aktual, menghindari penggunaan perumpamaan atau bersifat hipotetis.
- 4) Hendaknya jangan rumit, sebab hukum (undang-undang) dibuat untuk orang kebanyakan.

---

<sup>194</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm.178.

<sup>195</sup> Ibid, hlm.180

- 5) Janganlah masalah-masalah pokok yang dikemukakan dikaburkan oleh penggunaan perkecualian, pembatasan, atau modifikasi, kecuali memang benar-benar diperlukan.
- 6) Jangan berupa penalaran, berbahaya sekali memberikan alasan yang rinci tentang masalah yang diatur, sebab hal itu hanya akan membuka pintu perdebatan.
- 7) Di atas semua itu, isinya hendaknya dipikirkan secara matang terlebih dahulu serta janganlah membingungkan pemikiran serta rasa keadilan masyarakat dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami. Sebab hukum yang lemah, tidak adil akan menyebabkan keseluruhan sistem perundang-undangan menjadi ambruk dan merusak kewibawaan negara.

Peraturan perundang-undangan dikatakan baik jika memenuhi sepuluh syarat sebagai berikut:<sup>196</sup>

- 1) Secara idiil mentransformasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara;
- 2) Secara konstitusional bersumber dari UUD Negara Republik Indonesia 1945;
- 3) Pembentukannya dilakukan berdasarkan asas – asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.<sup>197</sup>

---

<sup>196</sup> A.A.Oka Mahendra, *Pedoman Praktis Legal Drafting*, Malang: Setara Press, 2017, hlm.68-69

<sup>197</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5 menentukan bahwa asas-asas pembentukan Peraturan perundang-undangan meliputi: a. Kejelasan tujuan, b. Kelembagaan atau

- 4) Materi muatannya mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasaian dan keselarasan, serta dapat berisi asas yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- 5) Responsif terhadap aspirasi masyarakat dan antisipatif terhadap dinamika masyarakat pada era globalisasi dan teknologi informasi yang semakin maju;
- 6) Harmonis dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal;
- 7) Komunikatif dalam arti dapat dipahami secara baik, sama, dan mudah oleh pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya;
- 8) Harus lengkap dalam arti bahwa isi peraturan perundang-undangan mencakup aspek esensial yang diperlukan dan dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya.
- 9) Dipublikasikan, disosialisasikan, secara luas dan/atau mudah diakses oleh publik;

---

pejabat pembentuk yang tepat, c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, d. Dapat dilaksanakan, e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, f. Kejelasan rumusan, g. Keterbukaan.

10) Menggunakan bahasa hukum yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

2. Faktor Struktur/Kelembagaan Tentang Tanggung Jawab Bank Dalam Pelindungan Data Pribadi Nasabah.

a. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yang Belum Dibentuk Di Seluruh Kabupaten/Kota Di Indonesia.

Keberadaan BPSK yang masih terbatas di kota-kota besar, belum terbentuk di seluruh Kabupaten atau Kota di Seluruh Indonesia menjadi faktor penghambat bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Konsumen yang tinggal di daerah Tingkat II cukup kesulitan dalam mencari akses BPSK di daerah tempat tinggalnya, karena tidak semua daerah Tingkat II sudah dibentuk BPSK. Belum dibentuknya BPSK di Daerah Tingkat II sangat merugikan konsumen. Selama ini konsumen untuk menyelesaikan sengketa konsumen harus pergi ke Kota Propinsi untuk mengakses BPSK, konsumen harus meluangkan waktu dan biaya yang lebih karena jauhnya jarak yang harus di tempuh.

Amanat Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1),”Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan”. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001. Di dalam Pasal 1 Keppres tersebut ditentukan bahwa pembentukan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen dilakukan pada Pemerintahan Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, Kota Malang, dan Kota Makasar.

Dari ketentuan ini sangat jelas, bahwa belum semua Daerah Tingkat II di Indonesia dibentuk BPSK, melainkan baru terbatas pada 10 kota tersebut di atas. Melalui Keppres ini tidak dijelaskan dasar pertimbangan mengapa Daerah Tingkat II lainnya belum dibentuk. Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo hal ini disebabkan masalah pembiayaan pelaksanaan tugas BPSK, karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 Keppres tersebut, biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.<sup>198</sup>

Dengan terbitnya Keppres No. 90 Tahun 2001, upaya pemberdayaan konsumen di daerah-daerah tingkat II yang belum terbentuk BPSK menjadi persoalan, di dalam menuntut hak-haknya terhadap pelaku usaha. Dalam ketentuan Pasal 2 Keppres tersebut dijelaskan bahwa setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK terdekat. Substansi pasal ini merupakan upaya maksimal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam

---

<sup>198</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hlm.247.

memberdayakan konsumen menuntut hak-haknya melalui BPSK saat ini, sampai kemudian daerah-daerah tingkat II yang lain dibentuk BPSK .

Undang – Undang Perlindungan Konsumen dalam upaya memberdayakan konsumen menuntut hak-haknya terhadap pelaku usaha, menentukan bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di tempat tinggal konsumen. Upaya pemberdayaan konsumen melalui kemudahan menggugat pelaku usaha di tempat tinggal konsumen belum sepenuhnya dapat dilaksanakan setelah terbitnya Keppres tersebut. Bagi konsumen yang bertempat tinggal di daerah tingkat II yang belum terbentuk BPSK, seperti Kabupaten Boyolali, Klaten, Sragen, Kabupaten Karanganyar dan sebagainya harus datang ke Kota Semarang atau Yogyakarta sebagai kota terdekat yang dibentuk BPSK. Dari persoalan ini dapat diketahui, bahwa hambatan di bidang kelembagaan, sarana dan prasarana yang tidak memadai jelas mempengaruhi penegakan hukum di bidang tanggung jawab pelaku usaha.

- b. Kurangnya Sinergitas Lembaga Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Serta Penerapan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Ketentuan Pasal 30 UUPK berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya

- dselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- (2) Pengawasan oleh pemerintah dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis yang terkait;
  - (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar;
  - (4) Apabila pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis;
  - (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kalau melihat ketentuan Pasal 30 di atas, sepertinya cukup ideal dalam upaya perlindungan konsumen melalui pemberdayaan setiap unsur yang

ada, yaitu masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan pemerintah melalui menteri dan/atau menteri teknis terkait.

Jika diperhatikan substansi Pasal 30 tersebut, tampak bahwa fungsi pengawasan lebih banyak menitikberatkan pada peran masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dibandingkan dengan peran pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait. Sebagaimana terlihat dalam pasal tersebut, pemerintah disertai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, selain mempunyai tugas yang sama dengan apa yang menjadi tugas dari pemerintah, juga disertai tugas pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Kemudian ayat 4 dari pasal tersebut juga menentukan bahwa, apabila pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ternyata ditemukan penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, maka menteri dan/atau menteri teknis terkait mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah menyerahkan dan menunggu laporan masyarakat dan/atau

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, untuk kemudian diambil tindakan.<sup>199</sup>

Dengan kata lain, pemerintah yang pelaksanaannya diserahkan kepada menteri dan/atau menteri teknis terkait dalam mengambil tindakan terhadap adanya penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah memilih mengambil posisi yang pasif, karena pemerintah sepenuhnya menyerahkan dan menunggu laporan masyarakat dan/atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Disamping itu juga dapat dikatakan, terjadi tumpang tindih terhadap peran pemerintah dan masyarakat, serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang- undangannya. Mestinya focus saja pada tugas pengawasan masing-masing lembaga, pemerintah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan perapan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat melakukan pengawasan terhadap barang-barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

Kemudian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan

---

<sup>199</sup> Ahmadi Miru & Sutarmanto Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi*, Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2015, hlm.189

Konsumen, sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 30 UUPK, bahwa tumpang tindihnya peran pemerintah yang seolah hanya menyerahkan tugas pengawasan kepada masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), kini ada perubahan yang cukup signifikan. Dalam Peraturan Pemerintah ini, pemerintah ikut aktif melakukan pengawasan seperti yang dilakukan oleh masyarakat dan LPKSM, meskipun dengan objek pengawasan yang berbeda.

Lebih konkritnya bentuk pengawasan sebagaimana dimaksudkan di atas, diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 sebagai berikut:

- 1) Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa. Pelayanan purna jual yang dimaksud adalah pelayanan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen, misalnya tersedianya suku cadang, adanya garansi dan lain-lain;
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa;
- 3) Hasil pengawsan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat;

- 4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan atau Menteri Teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Menyangkut bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 sebagai berikut:

- (1) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei;
- (3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha;
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat mempunyai ketentuan yang sama dengan yang dilakukan oleh LPKSM. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan oleh LPKSM mensyaratkan bahwa penelitian, pengujian,

dan/atau survei yang dilakukan oleh LPKSM harus didasarkan pada adanya dugaan bahwa produk yang menjadi objek penelitian, pengujian, dan/atau survei tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. Syarat ini tidak dikenal dalam penelitian, pengujian, dan/atau survei yang dilakukan oleh masyarakat. Secara lengkap pengawasan yang dilakukan oleh LPKSM diatur dalam 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001. Sebagai berikut:

- (1) Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang bereddar di pasar;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei. Disamping dapat juga berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat baik yang bersifat perorangan maupun kelompok;
- (3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha;
- (4) Penelitian, pengujian, dan/atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Adapun

pelaksanaannya dapat dilakukan baik sebelum atau sesudah terjadi hal-hal yang membahayakan keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen;

- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

Terkait pengujian terhadap barang dan/atau jasa yang beredar sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut di atas dilaksanakan melalui laboratorium pengujian yang telah terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk mendapatkan hasil uji yang valid dan objektif serta dapat dipertanggung jawabkan. Akreditasi yang dimaksudkan ini dapat dilakukan baik melalui lembaga akreditasi nasional maupun internasional (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 serta penjelasannya).

Kemudian dilihat dalam penjelasan umum peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan LPKSM mengingat banyaknya jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Demikian juga, pembinaan pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar tidak sekedar ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen, akan tetapi sekaligus untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa di pasar

global. Dan yang lebih penting lagi adalah tumbuhnya iklim usaha yang sehat dan kondusif antara pelaku usaha dan konsumen.

- c. Kurangnya Independensi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen.

Kurangnya independensi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ini dapat dilihat dari eksistensinya yang harus terdaftar dan mendapat pengakuan pemerintah (Pasal 44 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. LPKSM harus terdaftar pada pemerintahan Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Pendaftaran tersebut walaupun hanya dimaksudkan sebagai pencatatan dan bukan merupakan perizinan. Demikian pula, terhadap LPKSM yang membuka kantor perwakilan atau cabang di daerah lain, cukup melaporkan kantor perwakilan atau cabang tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota setempat dan tidak perlu melakukan pendaftaran di tempat kedudukan kantor perwakilan atau cabang tersebut.<sup>200</sup>

Ketentuan di atas tentunya mengundang kontroversi dengan semangat independensi LPKSM. Di satu sisi berpandangan, bahwa untuk mendapatkan pengakuan pemerintah, pendaftaran dan pengaturan tugas LPKSM dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan semangat

---

<sup>200</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

reformasi dan mengancam independensi LPKSM. Di sisi lain berpandangan, bahwa pengaturan LPKSM bertujuan agar perlindungan konsumen yang diemban oleh lembaga ini lebih terarah dan hasilnya dapat dirasakan oleh konsumen.<sup>201</sup>

Walaupun LPKSM dikatakan sebagai lembaga non pemerintah, tetapi kalau kemudian harus didaftarkan dan mendapat pengakuan pemerintah, dengan tugas tugas-tugas yang masih harus diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka bukan tidak mungkin adanya intervensi dari pemerintah yang dapat mempengaruhi independensi LPKSM.

Bahkan menurut Santoso, sebagaimana dikutip oleh Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, dengan model pengaturan seperti ini pemerintah masih memiliki naluri dan kehendak yang besar mengatur LSM melalui kewajiban LSM untuk mendaftar dan mendapatkan pengakuan secara formal. Bahkan tugas-tugas LSM perlindungan konsumen akan diatur berdasarkan peraturan pemerintah sudah tidak layak disebut “swadaya” masyarakat, tetapi lebih tepat sebagai “LSM pelat merah”<sup>202</sup>

Lembaaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai mitra pemerintah dalam upaya mewujudkan Perlindungan Konsumen mempunyai peran yang cukup strategis. Peran yang cukup strategis ini dapat dilihat dari tugas LPKSM yang sangat penting,

---

<sup>201</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013, hlm.138

<sup>202</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2015, hlm.218.

diantaranya adalah (1) menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang,<sup>203</sup> (2) bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen,<sup>204</sup> (3) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen,<sup>205</sup> (4) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

### 3. Faktor Kultur Atau Budaya Hukum Pelaku Usaha (Bank) Dan Konsumen (Nasabah) Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

#### a. Pola Pikir Pelaku Usaha Yang Ingin Mencari Keuntungan Sebesar-besarnya Tanpa Memperhatikan Kepentingan Konsumen.

Adanya pola pikir atau *mindset* pelaku usaha yang ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan atau mengabaikan kepentingan konsumen seperti menjadi cara berpikir pelaku usaha secara umum. Pola berpikir demikian sampai saat ini sulit dirubah, sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat (pelaku usaha). Setiap masyarakat, setiap negara,

---

<sup>203</sup> Penyebaran informasi yang dilakukan oleh LPKSM meliputi penyebarluasan berbagai pengetahuan mengenai perlindungan konsumen, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen (Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swdaya Masyarakat).

<sup>204</sup> Pelaksanaan kerja sama LPKSM dengan instansi terkait dapat meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, penyuluhan dan pendidikan konsumen (Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001).

<sup>205</sup> Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi, atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok (Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001)

setiap komunitas mempunyai kebiasaan dan budaya hukum sendiri-sendiri. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Tentu ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam suatu komunitas memberikan pemikiran yang sama.<sup>206</sup> Sifat tamak dari pelaku usaha, dengan berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa menjaga kualitas barang dan/atau jasa sangat merugikan konsumen.

Pola pikir pelaku usaha sebagaimana tersebut di atas sangat dipengaruhi oleh prinsip ekonomi yang berlaku secara umum “dengan biaya/modal yang sekecil mungkin, mendapatkan margin/keuntungan yang sebesar-besarnya”. Prinsip ekonomi tersebut oleh kebanyakan pelaku usaha Indonesia diterapkan secara tidak seimbang tanpa memperhatikan kepentingan konsumen dengan melalaikan tanggung jawabnya untuk tetap menjaga kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya, mengabaikan asas keamanan dan keselamatan konsumen. Kondisi ini selain sangat potensial merugikan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebenarnya dalam jangka panjang juga akan merugikan pelaku usaha sendiri, karena pada akhirnya produk-produk dari pelaku usaha yang bersangkutan tidak dipercaya oleh masyarakat konsumen, produknya tidak laku di pasaran.

---

<sup>206</sup> Lawrence M.Friedman, *American Law an introduction, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001, hlm.8.

Sesungguhnya setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*), yaitu kepedulian dan komitmen moral perusahaan terhadap kepentingan masyarakat, terlepas dari perhitungan untung dan rugi perusahaan. Tanggung jawab tersebut yakni tanggung perusahaan terhadap kesejahteraan bagi lingkungan dan masyarakat.<sup>207</sup> Seperti halnya terhadap perlindungan lingkungan hidup,<sup>208</sup> perlindungan tenaga kerja,<sup>209</sup> dan perusahaan harus bertanggung jawab terhadap perlindungan konsumennya.<sup>210</sup>

Berbeda dengan adanya pola pikir dari pelaku usaha di Indonesia di atas adalah pola pikir atau *mindset* dari pelaku usaha dari negara barat. Pelaku usaha di barat lebih mengembangkan pola pikir menjaga kualitas dari sekedar mencari keuntungan semata, melayani keinginan dan kepentingan

---

<sup>207</sup> Murti Sumarni dan Jhon Suprihanto, *Pengantar Bisnis, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta: Liberty, 1987, hlm.21.

<sup>208</sup> Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perusahaan yang mencemarkan lingkungan hidup dapat ditup oleh pemerintah atau mnghadapi gugatan ganti rugi dari masyarakat. Hal ini tentu saja merugikan pihak pelaku usaha. Prinsip tanggung jawab mutlak terhadap pencemaran lingkungan hidup adalah langkah previntif untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran lingkungan hidup. Lihat Pasal 35 Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>209</sup> Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan. Perlindungan tenaga kerja dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja yang harmonis akan meningkatkan efisiensi perusahaan sekaligus meningkatkan produktivitas perusahaan. Namun apabila kesejahteraan tentaga kerja tidak terjaga, akan menimbulkan efek negaatif bagi perusahaan, karena tenaga kerja dapat saja akan melakukan mogok kerja yang berlanjut dengan demonstrasi untuk menuntut kesejahteraan mereka.

<sup>210</sup> Bismar Nasution, *Hukum Pasar Modal, Perlindungan Lingkungan Hidup dan Insider Trading*, Medan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2002, hlm.19.

konsumen secara maksimal. Pelaku usaha di barat menyadari, bahwa mereka harus memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas, aman digunakan dan/atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku dengan harga yang sesuai (*reasonable*) dalam upaya untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat konsumen.<sup>211</sup>

Pada hakikatnya, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen merupakan kepentingan perusahaan itu sendiri guna merebut kepercayaan publik yang kemudian bergerak kearah pemetikan hasil dari kepercayaan publik tersebut.<sup>212</sup> Pengaturan perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan atau melemahkan usaha dan aktivitas pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen diharapkan mampu mendorong iklim dan persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, diharapkan dapat melahirkan perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan sehat melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

b. Kesadaran Konsumen Yang Masih Rendah Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran untuk memperoleh hak-haknya masih rendah, hal ini disebabkan oleh diantaranya adalah tingkat pendidikan yang masih rendah, disamping faktor budaya bangsa kita yang pada umumnya tidak disiplin. Oleh karena

---

<sup>211</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya, 1999, hlm.VIII

<sup>212</sup> Arif budiman, *Corporate Social Responsibility, Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*, Jakarta: ICSD, 2002, hlm.20.

itu Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan penting, karena sangat sulit mengharapkan kesadaran pelaku usaha dengan prinsip ekonominya yang selalu berlomba-lomba mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin.<sup>213</sup>

Tingkat kesadaran konsumen yang masih rendah untuk memperoleh hak-haknya, di satu sisi justru menguntungkan pelaku usaha, karena pelaku usaha bisa lebih leluasa untuk mengabaikan kepentingan konsumen. Pelaku usaha akan berusaha dengan menghalalkan segala cara tanpa merasa khawatir akan mendapatkan komplain dari masyarakat konsumen. Dan hal ini tentunya sangat potensial merugikan kepentingan konsumen. Padahal sejatinya perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, tentu saja pelaku usaha akan mendapatkan kepercayaan konsumen (masyarakat), yang pada akhirnya pelaku usaha akan memetik keuntungan melalui kepercayaan konsumen tersebut.

---

<sup>213</sup> Ahmadi Miru & Sutarmanto Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi*, Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2015, hlm,185.

Oleh karena itu pemberdayaan konsumen yang menjadi tugas dari pemerintah, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menjadi urgen dilakukan dalam rangka menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

c. Kurangnya Kepedulian Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen.

Selama ini yang merupakan salah satu sifat khas konsumen Indonesia adalah kurangnya rasa kepedulian, tidak mau repot, dalam menyelesaikan suatu permasalahan konsumen. Konsumen lebih memilih menerima keadaan terhadap kerugian yang dialami, daripada melakukan gugatan konsumen misalnya, yang tentunya akan menyita waktu, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, harus melalui birokrasi/tahapan yang cukup panjang dan berbelit.

Sifat masyarakat (konsumen) yang demikian ini lebih menguntungkan pelaku usaha, pelaku usaha merasa di atas angin karena tidak ada pihak yang komplain, tidak ada yang mengganggu kegiatan usahanya, meskipun kegiatan usahanya mengakibatkan kerugian konsumen.

Keengganan konsumen untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terutama melalui peradilan juga disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:<sup>214</sup>

---

<sup>214</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op Cit, hlm.240

1) Penyelesaian sengketa melalui peradilan sangat lamban.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang pada umumnya lambat, dan memakan waktu yang lama disebabkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalistik dan sangat teknis. Selain itu menumpuknya perkara di pengadilan akan menambah beban hakim dan pengadilan menjadi lebih berat.

2) Biaya perkara yang mahal.

Biaya perkara dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan cukup mahal, apalagi jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa. Semakin lama proses penyelesaian sengketa, semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Apalagi jika penyelesaian sengketa tersebut dengan menggunakan jasa advokat, biaya yang harus dikeluarkan semakin besar.

3) Pengadilan pada umumnya tidak responsif.

Tidak responsifnya pengadilan dapat dilihat dari kurang tanggapnya pengadilan dalam melindungi kepentingan umum. Demikian juga, pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil, karena ada kesan lebih memberi pelayanan dan kesempatan

kepada lembaga/perusahaan besar atau orang kaya dibandingkan dengan orang miskin (konsumen).

Oleh karena itu pengadilan sering dianggap tidak profesional dalam menangani sengketa konsumen/sengketa bisnis, bahkan tidak independen, karena lebih memihak pihak yang kuat (pelaku usaha). Akibatnya lembaga pengadilan dianggap tidak efektif dan efisien dalam memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa yang diajukan.<sup>215</sup>

d. Pembentukan Lembaga (BPSK) Yang Masih Bergantung Pada APBN/APBD.

Sebagaimana diketahui bahwa pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh pemerintah untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan ada di daerah Tingkat II (Pasal 49 ayat (1) UUPK). Kemudian untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUPK tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001. Dalam Pasal 1 Keppres tersebut ditentukan bahwa pembentukan BPSK dilakukan pada Pemerintahan Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makasar.

---

<sup>215</sup> Erman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta: Tatanusa, 2004, hlm.3

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa belum semua Daerah Tingkat II di Indonesia dibentuk BPSK, melainkan baru terbatas pada 10 (sepuluh) kota di atas. Salah satu dasar pertimbangan mengapa Daerah Tingkat II yang lain belum dibentuk adalah masalah pembiayaan pelaksanaan tugas BPSK. Berdasarkan Pasal 3 Keppres tersebut, biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Keppres tersebut, dapat dimaklumi apabila Daerah Tingkat II lainnya belum dibentuk BPSK, karena pembiayaan disamping menjadi beban APBN, juga menjadi beban APBD. Bagi daerah-daerah Tingkat II yang sumber pendapatan daerahnya kecil, terhadap pembiayaan tugas-tugas BPSK dimaksud akan terasa cukup berat di era otonomi daerah saat ini.

Menjadi masalah dengan kehadiran Keppres No. 90 Tahun 2001 ini adalah upaya pemberdayaan konsumen di daerah-daerah Tingkat II yang belum terbentuk BPSK, di dalam konsumen menuntut hak-haknya terhadap pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 2 Keppres tersebut, bahwa setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK terdekat. Substansi pasal ini, dapat dikatakan sebagai upaya maksimal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan konsumen menuntut hak-haknya melalui BPSK untuk saat ini, sampai daerah-daerah yang lain

telah memungkinkan dilakukannya pembentukan BPSK dengan segala konsekuensinya, dan keuangan negara/daerah juga telah memungkinkan untuk itu.<sup>216</sup>



---

<sup>216</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm.248.

## BAB IV

### KELEMAHAN – KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI NASABAH PERBANKAN PADA SAAT INI

#### A. Kelemahan Pada Substansi Hukum.

##### 1. Kelemahan Undang – Undang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-undang pelindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi informasi pribadi individu dari penyalahgunaan dan penggunaan yang tidak sah. Meskipun demikian, tidak ada undang-undang yang sempurna, dan setiap peraturan memiliki kelemahan atau tantangan tertentu. Beberapa kelemahan umum dalam undang-undang pelindungan data pribadi dapat mencakup:

- a. **Ketidaksesuaian dengan Teknologi Baru:** Undang-undang mungkin tidak selalu mampu mengikuti perkembangan teknologi dengan cepat. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mungkin menjadi usang atau tidak relevan terhadap isu-isu baru yang muncul seiring waktu.
- b. **Keterbatasan Ruang Lingkup:** Beberapa undang-undang mungkin memiliki ruang lingkup yang terlalu terbatas, membiarkan beberapa bentuk pengolahan data di luar batasan undang-undang tersebut.
- c. **Kendala Terkait Bisnis:** Bisnis sering kali mengeluhkan bahwa aturan perlindungan data dapat menjadi beban yang berat dan mahal. Mereka mungkin perlu mengeluarkan sumber daya tambahan untuk memastikan kepatuhan.

- d. **Ketidakjelasan Definisi dan Konsep:** Beberapa undang-undang mungkin memiliki definisi atau konsep yang kurang jelas, yang dapat mengarah pada interpretasi yang berbeda oleh pihak yang berkepentingan.
- e. **Kendala Penegakan Hukum:** Meskipun undang-undang mungkin ada, penegakan hukum yang konsisten dan efektif sering kali menjadi tantangan. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya sumber daya, keterbatasan wewenang, atau kendala lainnya.
- f. **Kelemahan dalam Perlindungan Antar Negara:** Seiring dengan sifat globalisasi, undang-undang perlindungan data di suatu negara mungkin tidak selalu mampu melindungi data individu yang ditransfer atau diakses di luar negara tersebut.
- g. **Ancaman Keamanan dan Pemalsuan Identitas:** Ancaman keamanan siber dan risiko pemalsuan identitas dapat menghancurkan efektivitas undang-undang perlindungan data pribadi. Jika data pribadi dicuri atau digunakan untuk tujuan ilegal, perlindungan yang diberikan oleh undang-undang mungkin menjadi kurang efektif.

Penting untuk diingat bahwa sementara undang-undang perlindungan data pribadi memiliki kelemahan, tujuan utama mereka adalah untuk melindungi privasi individu dan mendorong praktik pengelolaan data yang etis dan aman. Peningkatan terus-menerus dalam peraturan dan kebijakan dapat membantu mengatasi beberapa kelemahan ini seiring berjalannya waktu.

## 2. Kelemahan Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

### a. Kelemahan Pertama

Terjadi pada kekosongan hukum dari perlindungan nasabah perbankan yang data pribadinya bocor. Saat ini, BPKN bekerja menjalankan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, Undang-Undang yang telah berumur 20 tahun ini dinilai sudah tidak mampu mengakomodir perkembangan pesat saat ini, terutama perkembangan teknologi khususnya perkembangan perlindungan data pribadi, terkait pada perlindungan nasabah perbankan.

### b. Kelemahan Kedua

Walaupun Undang - Undang Pelindungan Data Pribadi sudah diundangkan menjadi peraturan. Di saat yang bersamaan, lembaga perlindungan data pribadi belum juga terbentuk. sehingga konsumen / nasabah yang datanya disalahgunakan oleh pihak lain.

Isu mengenai keamanan data pribadi ini ternyata tidak hanya dialami oleh masyarakat biasa. Seorang Ketua BPKN Ardiansyah Parman pun tak luput dari penyalahgunaan data pribadi. Dalam jumpa pers ini, Ardiansyah menyebut dirinya baru saja menerima tawaran produk dari orang yang tidak ia kenal. “Ini tentu ada data yang bocor,” kata Ardiansyah.

### c. Kelemahan Ketiga

Terjadi karena banyaknya saluran pengaduan bagi masyarakat khususnya nasabah perbankan Sebagai contoh, BPKN hanya bertindak

sebagai lembaga penerima pengaduan. Untuk proses penyelesaian, lembaga yang berwenang adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

### 3. Kelemahan Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia mencakup ketentuan terkait dengan perlindungan data pribadi, tetapi seperti setiap undang-undang, UU ITE juga memiliki kelemahan tertentu dalam konteks perlindungan data pribadi. Berikut adalah beberapa kelemahan yang mungkin terkait dengan UU ITE dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi:

- a. **Ketentuan yang Umum:** UU ITE mungkin memberikan ketentuan yang terlalu umum dan tidak spesifik terkait perlindungan data pribadi. Kurangnya rinci dalam mengatur bagaimana data pribadi seharusnya dikelola dan dilindungi dapat meninggalkan celah interpretasi dan penerapan yang bervariasi di berbagai sektor.
- b. **Ketidakjelasan Definisi dan Ruang Lingkup Data Pribadi:** Undang-undang mungkin tidak memberikan definisi yang cukup jelas atau ruang lingkup yang memadai terkait dengan data pribadi, sehingga dapat menyebabkan kebingungan dalam interpretasi dan pelaksanaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. **Kurangnya Kewajiban yang Tegas untuk Pengolahan Data Pribadi:** Meskipun ada ketentuan yang menyebutkan bahwa pemrosesan data pribadi harus sesuai dengan prinsip-prinsip

perlindungan data, undang-undang mungkin kurang tegas dalam menetapkan kewajiban tertentu yang harus dipatuhi oleh pemilik data atau pemroses data.

- d. **Kurangnya Mekanisme Pengawasan yang Efektif:** UU ITE mungkin tidak memberikan mekanisme pengawasan yang memadai atau efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan data pribadi. Ini bisa mencakup kurangnya lembaga pengawas atau kebijakan penegakan yang kuat.
- e. **Denda yang Tidak Proporsional:** Sanksi atau denda yang diatur dalam UU ITE mungkin tidak menciptakan tekanan yang cukup untuk mendorong kepatuhan yang ketat terhadap aturan perlindungan data pribadi. Denda yang tidak proporsional dapat mengurangi efektivitas aturan ini.
- f. **Kurangnya Perlindungan terhadap Transfer Data Internasional:** Undang-undang mungkin belum sepenuhnya menangani isu transfer data lintas batas dengan cukup ketat, yang dapat menjadi kekurangan terutama dalam era globalisasi di mana data sering kali dipindahkan melintasi batas negara.
- g. **Ketidakcocokan dengan Standar Internasional:** UU ITE mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan standar internasional terkait perlindungan data pribadi, seperti yang diwujudkan dalam Peraturan Umum Perlindungan Data (GDPR) di Uni Eropa. Ini dapat menciptakan

tantangan dalam mempromosikan interoperabilitas dan kepatuhan global.

- h. **Tantangan Teknologi Baru:** Perkembangan teknologi yang cepat dapat membuat UU ITE menjadi usang atau tidak cukup responsif terhadap tantangan baru dalam perlindungan data pribadi, seperti keamanan siber, kecerdasan buatan, dan teknologi terkini lainnya.
- i. **Keterbatasan Hak Individu:** UU ITE mungkin tidak memberikan hak individu yang cukup kuat atau komprehensif terkait dengan kontrol atas data pribadi mereka dan hak untuk menghapus atau mengoreksi informasi yang tidak akurat.
- j. **Kurangnya Edukasi dan Kesadaran:** UU ITE mungkin tidak didukung oleh upaya edukasi yang memadai kepada masyarakat dan bisnis, sehingga pemahaman terkait perlindungan data pribadi mungkin kurang tersebar luas.

Meskipun UU ITE telah di perbaharui dari yang sebelumnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 namun pembaruan tersebut tetap memiliki kelemahan. beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks perlindungan data pribadi yaitu :

- a. **Ketentuan yang Umum dan Terbuka:** Salah satu kelemahan utama UU ITE adalah ketidakspesifikan dalam ketentuan terkait perlindungan data pribadi. Undang-undang ini cenderung bersifat umum dan terbuka,

sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut dan regulasi turunannya untuk mengatur lebih rinci perlindungan data pribadi.

- b. **Pengumpulan Data Tanpa Izin yang Jelas:** Undang-undang ini belum secara tegas mengatur batasan dan kriteria pengumpulan data pribadi. Kurangnya ketentuan yang jelas dapat memberikan ruang bagi praktik pengumpulan data yang tidak sah atau tanpa izin dari individu yang terkait.
- c. **Ketidakjelasan Mengenai Hak Individu:** Hak-hak individu terkait dengan privasi dan perlindungan data pribadi mungkin tidak diuraikan secara komprehensif. Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi individu terkait dengan bagaimana data pribadi mereka dapat digunakan dan dilindungi.
- d. **Ancaman Kriminalisasi yang Berlebihan:** Beberapa pasal dalam UU ITE telah dikritik karena memberikan sanksi pidana yang berat, bahkan untuk pelanggaran yang relatif minor. Hal ini dapat menciptakan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait penggunaan data pribadi mereka.
- e. **Kurangnya Fokus pada Keamanan Data:** UU ITE mungkin kurang memberikan penekanan yang cukup pada aspek keamanan data. Ketentuan terkait tindakan preventif dan proteksi data pribadi mungkin perlu diperkuat untuk melindungi data dari potensi pelanggaran keamanan.

- f. **Kurangnya Kewajiban bagi Pihak Ketiga:** UU ITE mungkin belum secara tegas menetapkan kewajiban dan tanggung jawab bagi pihak ketiga, seperti perusahaan atau penyedia layanan, dalam melindungi data pribadi pengguna.
- g. **Keterbatasan Pengawasan dan Penegakan:** Meskipun UU ITE memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran, masih ada tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, terutama mengingat kompleksitas dunia digital dan kemungkinan pelanggaran lintas batas.
- h. **Tantangan Terkait Kebebasan Berbicara:** Beberapa pasal dalam UU ITE yang terkait dengan pelanggaran di dunia maya telah dipandang oleh beberapa pihak sebagai dapat memberikan ancaman terhadap kebebasan berbicara dan ekspresi di media sosial.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia adalah salah satu undang-undang yang mencakup berbagai aspek terkait dengan dunia digital, termasuk perlindungan data pribadi.

#### 4. Kelemahan Undang – Undang Perbankan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di Indonesia mungkin tidak secara spesifik menangani isu perlindungan data pribadi seperti yang diatur dalam undang-undang terkait privasi data pribadi. Pada saat undang-undang tersebut dibuat, perhatian terhadap perlindungan data pribadi mungkin belum sekuat sekarang, dan undang-undang tersebut mungkin tidak merinci ketentuan yang khusus terkait dengan perlindungan privasi data pribadi.

Beberapa kelemahan yang mungkin terkait dengan undang-undang perbankan tersebut dalam konteks perlindungan data pribadi dapat mencakup:

- a. **Ketidakjelasan Aturan Terkait Privasi:** Undang-undang perbankan mungkin tidak memberikan panduan yang jelas atau rinci tentang bagaimana bank harus mengelola dan melindungi data pribadi nasabah mereka.
- b. **Keterbatasan Hak Individu:** Hak-hak individu terkait dengan privasi data pribadi mungkin tidak diuraikan secara rinci atau tidak mencakup semua aspek yang dianggap penting dalam perlindungan data pribadi.
- c. **Kurangnya Kewajiban Terhadap Pelaku Bisnis:** Undang-undang tersebut mungkin tidak menetapkan kewajiban yang cukup ketat terhadap bank dan lembaga keuangan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi nasabah mereka.
- d. **Keterbatasan Pengawasan dan Penegakan:** Mungkin ada keterbatasan dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum

terkait dengan pelanggaran privasi data pribadi oleh bank. Ini dapat mengurangi efektivitas perlindungan data.

- e. **Kurangnya Adaptasi Terhadap Perubahan Teknologi:** Undang-undang perbankan yang lebih lama mungkin tidak sepenuhnya mencakup tantangan dan isu terkini yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi, seperti keamanan siber dan pengolahan big data.

Kelemahan ini dapat terjadi dikarenakan berkembangnya waktu dan zaman sehingga aspek dalam perlindungan data pribadi nasabah perbankan pada aturan ini masih sangat lemah.

## **B. Kelemahan Pada Struktur Hukum.**

1. Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi Masih Bergantung Pada Keputusan Presiden.

Berdasarkan salinan UU PDP, lembaga perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 58 hingga pasal 60. Pasal 58 menyebutkan lembaga tersebut akan berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi dan akan ditetapkan serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 59 UU PDP menyebutkan, lembaga tersebut melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan serta strategi perlindungan data pribadi yang menjadi panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi.

Namun setelah 1 (satu) tahun setelah di sah kannya undang – undang No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaga ini juga belum terbentuk.

Padahal, Lembaga tersebut juga akan menjalankan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pelindungan data pribadi, penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran undang-undang ini, dan fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dengan begitu, seperti dijelaskan pada pasal 60 UU PDP, lembaga tersebut berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pelindungan data pribadi, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi, hingga menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran pelindungan data pribadi yang dilakukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi.

Selain itu, lembaga ini juga berwenang membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PDP serta bekerja sama dengan lembaga pelindungan data pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran pelindungan data pribadi lintas negara.

## 2. Kurangnya Koordinasi Lembaga Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Ketentuan mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 30 UUPK berbunyi sebagai berikut:

- 
- a) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - b) Pengawasan oleh pemerintah dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis yang terkait;
  - c) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar;
  - d) Apabila pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis;
  - f) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kalau melihat ketentuan Pasal 30 di atas, sepertinya cukup ideal dalam upaya perlindungan konsumen melalui pemberdayaan setiap unsur yang ada,

yaitu masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan pemerintah melalui menteri dan/atau menteri teknis terkait.

Jika diperhatikan substansi Pasal 30 tersebut, tampak bahwa fungsi pengawasan lebih banyak menitikberatkan pada peran masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dibandingkan dengan peran pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait. Sebagaimana terlihat dalam pasal tersebut, pemerintah disertai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, selain mempunyai tugas yang sama dengan apa yang menjadi tugas dari pemerintah, juga disertai tugas pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Kemudian ayat 4 dari pasal tersebut juga menentukan bahwa, apabila pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ternyata ditemukan penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, maka menteri dan/atau menteri teknis terkait mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah menyerahkan dan menunggu

laporan masyarakat dan/atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, untuk kemudian diambil tindakan.<sup>217</sup>

Dengan kata lain, pemerintah yang pelaksanaannya diserahkan kepada menteri dan/atau menteri teknis terkait dalam mengambil tindakan terhadap adanya penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah memilih mengambil posisi yang pasif, karena pemerintah sepenuhnya menyerahkan dan menunggu laporan masyarakat dan/atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Disamping itu juga dapat dikatakan, terjadi tumpang tindih terhadap peran pemerintah dan masyarakat, serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang- undangannya. Mestinya focus saja pada tugas pengawasan masing-masing lembaga, pemerintah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan perapan ketentuan peraturan perundang- undangan, sedangkan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat melakukan pengawasan terhadap barang-barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

Kemudian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 30 UUPK, bahwa tumpang

---

<sup>217</sup> Ahmadi Miru & Sutarmanto Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi*, Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2015, hlm.189

tindihnya peran pemerintah yang seolah hanya menyerahkan tugas pengawasan kepada masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), kini ada perubahan yang cukup signifikan. Dalam Peraturan Pemerintah ini, pemerintah ikut aktif melakukan pengawasan seperti yang dilakukan oleh masyarakat dan LPKSM, meskipun dengan objek pengawasan yang berbeda.

Lebih konkritnya bentuk pengawasan sebagaimana dimaksudkan di atas, diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 sebagai berikut:

- a) Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa. Pelayanan purna jual yang dimaksud adalah pelayanan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen, misalnya tersedianya suku cadang, adanya garansi dan lain-lain;
- b) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa;
- c) Hasil pengawsan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat;
- d) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan atau Menteri Teknis terkait

bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Menyangkut bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 sebagai berikut:

- a) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar;
- b) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei;
- c) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha;
- d) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat mempunyai ketentuan yang sama dengan yang dilakukan oleh LPKSM. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan oleh LPKSM mensyaratkan bahwa penelitian, pengujian, dan/atau survei yang dilakukan oleh LPKSM harus didasarkan pada adanya dugaan bahwa produk yang menjadi objek penelitian, pengujian, dan/atau survei tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. Syarat ini tidak dikenal dalam penelitian pengujian, dan/atau survei

yang dilakukan oleh masyarakat. Secara lengkap pengawasan yang dilakukan oleh LPKSM diatur dalam 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001.

Sebagai berikut:

- a) Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang berdedar di pasar;
- b) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei. Disamping dapat juga berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat baik yang bersifat perorangan maupun kelompok;
- c) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha;
- d) Penelitian, pengujian, dan/atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Adapun pelaksanaannya dapat dilakukan baik sebelum atau sesudah terjadi hal-hal yang membahayakan keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen;
- e) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

Terkait pengujian terhadap barang dan/atau jasa yang beredar sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut di atas dilaksanakan melalui laboratorium penguji yang telah terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk mendapatkan hasil uji yang valid dan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Akreditasi yang dimaksudkan ini dapat dilakukan baik melalui lembaga akreditasi nasional maupun internasional (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 serta penjelasannya).

Kemudian kalau dilihat dalam penjelasan umum peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan LPKSM mengingat banyaknya jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Demikian juga, pembinaan pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar tidak sekedar ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen, akan tetapi sekaligus untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa di pasar global. Dan yang lebih penting lagi adalah tumbuhnya iklim usaha yang sehat dan kondusif antara pelaku usaha dan konsumen.

3. Kurang Maksimalnya Peran Lembaga Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Dalam menjamin Hak-Hak Konsumen dan Pelaku Usaha, Serta Dilaksanakannya Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.

Dalam rangka menjamin diperolehnya hak-hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha, pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait dengan melakukan koordinasi. Ketentuan mengenai tugas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 29 UUPK.

Adanya peran pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan pasal ini, didasarkan pada kepentingan yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, bahwa kehadiran negara antara lain untuk menyejahterakan rakyatnya. Amanat ini diimplementasikan dalam Pasal 33 UUD 1945<sup>218</sup> dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dan untuk menjabarkan keatentuan pasal 29 UUPK tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>218</sup> Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan", Ayat (2): "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara", ayat (3): "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", kemudian Ayat (4): "Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

(1) Menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, dijabarkan dalam Pasal 4 bahwa upaya tersebut dilakukan atas koordinasi menteri dengan menteri teknis terkait, berupa:

- a) Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
- b) Pemasyarakatan peraturan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
- c) Peningkatan peranan BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) dan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga;
- d) Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing;
- e) Peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan;
- f) Penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen;
- g) Peningkatan kualitas barang dan/atau jasa;
- h) Peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan menjual barang dan/atau jasa;

- i) Peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa serta pencantuman label klausul baku.

Kemudian dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah tersebut juga menentukan bahwa pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing sesuai asas keadilan dan/atau asas keseimbangan kepentingan yang dianut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tersebut di atas, pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait dengan melakukan koordinasi. Menteri yang dimaksud menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 adalah Menteri Perdagangan.<sup>219</sup> Mengingat lingkup tugas dan kewenangan Menteri Perdagangan yang luas, pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjadi tugas dari Menteri Perdagangan kurang maksimal, sehingga bisa dikatakan komitmen dari pemerintah kurang. Padahal adanya tanggung jawab pemerintah (Menteri Perdagangan) atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen dalam memperoleh haknya dan menumbuhkan kesadaran dan

---

<sup>219</sup> Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, <https://jdih.kemenkeu.go.id>, 2001

tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mengiklankan, dan menjual barang dan/atau jasa.

4. Pembentukan Lembaga (BPSK) Yang Masih Bergantung Pada APBN/APBD.

Sebagaimana diketahui bahwa pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh pemerintah untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan ada di daerah Tingkat II (Pasal 49 ayat (1) UUPK). Kemudian untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUPK tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001. Dalam Pasal 1 Keppres tersebut ditentukan bahwa pembentukan BPSK dilakukan pada Pemerintahan Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makasar.

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa belum semua Daerah Tingkat II di Indonesia dibentuk BPSK, melainkan baru terbatas pada 10 (sepuluh ) kota di atas. Salah satu dasar pertimbangan mengapa Daerah Tingkat II yang lain belum dibentuk adalah masalah pembiayaan pelaksanaan tugas BPSK. Berdasarkan Pasal 3 Keppres tersebut, biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Keppres tersebut, dapat dimaklumi apabila Daerah Tingkat II lainnya belum dibentuk BPSK, karena pembiayaan disamping menjadi beban APBN, juga menjadi beban APBD. Bagi daerah-daerah Tingkat

II yang sumber pendapatan daerahnya kecil, terhadap pembiayaan tugas-tugas BPSK dimaksud akan terasa cukup berat di era otonomi daerah saat ini.

Menjadi masalah dengan kehadiran Keppres No. 90 Tahun 2001 ini adalah upaya pemberdayaan konsumen di daerah-daerah Tingkat II yang belum terbentuk BPSK, di dalam konsumen menuntut hak-haknya terhadap pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 2 Keppres tersebut, bahwa setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK terdekat. Substansi pasal ini, dapat dikatakan sebagai upaya maksimal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan konsumen menuntut hak-haknya melalui BPSK untuk saat ini, sampai daerah-daerah yang lain telah memungkinkan dilakukannya pembentukan BPSK dengan segala konsekuensinya, dan keuangan negara/daerah juga telah memungkinkan untuk itu.<sup>220</sup>

### **C. Kelemahan Pada Kultur Hukum.**

#### **1. Sikap Konsumen (Nasabah) yang Apatis.**

Salah satu fenomena yang menggejala dalam masyarakat yang berpotensi kuat sebagai penghambat upaya pencegahan dalam perlindungan data pribadi ini adalah adanya sikap apatis yang sangat berlebihan sehingga mereka terkesan masa bodoh, cuek dan tidak peduli terhadap kebijakan-kebijakan maupun

---

<sup>220</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm.248.

himbauan-himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap upaya perlindungan data pribadi.

Apatisme merupakan suatu kondisi psikologis dimana seseorang menjadi kehilangan motivasi, tidak peduli dengan situasi dan kondisi lingkungannya dan kehilangan pengharapan. Orang yang apatis adalah orang yang sedang dalam keadaan frustrasi atau depresi yang berlangsung cukup lama.

Kebocoran data pribadi yang tidak di rasakan langsung kerugiannya masih dianggap sebagai hal yang biasa saja oleh sebagian besar masyarakat sehingga mereka bersikap masa bodoh, tidak peduli dan tidak ber pengharapan lagi terhadap kebocoran data pribadi miliknya.

## 2. Sikap Konsumen Yang Tidak Mau Berkonflik Dengan Pelaku Usaha.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa timur yang mempunyai budaya ketimuran yang mempunyai ciri-ciri secara umum, diantaranya cinta damai, mudah memberi maaf kepada orang lain, tidak mau berkonflik dengan orang lain, lebih memilih jalan damai untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Sikap bangsa/masyarakat Indonesia yang demikian ini mengalir pada masyarakat konsumen Indonesia yang pada umumnya tidak mau berkonflik dengan pelaku usaha.

Sebagaimana diketahui budaya hukum dalam suatu masyarakat adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Budaya hukum juga meliputi suasana pikiran sosial dan

kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan.<sup>221</sup>

Sikap konsumen yang tidak mau berkonflik ini, sedikit banyak berpengaruh pada perilaku pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa. Pelaku usaha ada kecenderungan memproduksi barang dan/atau jasa tanpa memperhatikan kepentingan konsumen. Pelaku usaha bisa dikatakan “memanfaatkan” sikap konsumen yang mudah memberi maaf kepada pelaku usaha apabila barang dan/atau jasa yang dihasilkannya menimbulkan kerugian konsumen.

Sikap (budaya) masyarakat konsumen sebagaimana disebutkan di atas akan merugikan konsumen sendiri, karena ia tidak memperjuangkan hak-haknya yang dilindungi undang-undang. Konsumen lebih memilih menderita kerugian (apalagi kerugian yang diderita tidak banyak) daripada berurusan dengan orang lain (pelaku usaha), berurusan dengan hukum yang notabena harus melalui birokrasi yang panjang.

Kenyataan ini berdampak pada penegakan hukum tanggung jawab pelaku usaha tidak berjalan dengan baik, bahkan kontradiktif dengan tujuan perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta meningkatkan

---

<sup>221</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction : Hukum Amerika Sebuah Pengantar* diterjemahkan oleh: Wahyu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm.7

pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

### 3. Pendidikan Konsumen Yang Masih Rendah.

Pendidikan konsumen Indonesia yang rata-rata rendah, cukup berdampak pada proses penegakan hukum tanggung jawab pelaku usaha. Konsumen yang berpendidikan rendah akan mengalami kesulitan dalam mengakses informasi, termasuk mengakses informasi penyelesaian sengketa. Pendidikan rendah ini juga berpengaruh pada hak untuk memilih, konsumen ini tidak leluasa untuk memaksimalkan pilihannya terhadap suatu produk karena keterbatasan pengetahuannya.

**Tabel 2**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022.<sup>222</sup>

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S3	61.271 jiwa
2	S2	855.757 jiwa
3	S1	12.081.571 jiwa
4	D3	3.517.178 jiwa
5	D1 & D2	1.126.080 jiwa
6	SLTA	57.533.189 jiwa
7	SLTP	40.035.862 jiwa

<sup>222</sup> <https://Databoks.katadata.co.id>, Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan (Juni 2022), diakses tanggal 29 Desember 2023.

8	Tamat SD	64.446.545 jiwa
9	Belum Tamat SD	30.685.363 jiwa
10	Tidak/Belum Sekolah	65.018.451 jiwa

Berdasarkan data statistik tersebut di atas, bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah: dengan tingkat pendidikan Tamat SD (64.446.545 jiwa), tingkat pendidikan SLTA (57.533.189 jiwa), dan SLTP (40.035.862 jiwa). Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa jumlah konsumen terbanyak pada tahun 2022 adalah dengan tingkat pendidikan rendah. Dan ternyata tingkat pendidikan yang rendah dari konsumen ini akan menyebabkan banyaknya konsumen yang tidak mengetahui akan hak-haknya sebagai konsumen dan juga berpengaruh pada tingkat kesadaran hukum konsumen untuk memperoleh hak-haknya.

Dengan demikian pendidikan konsumen yang rendah mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam proses penyelesaian sengketa konsumen. Ia tidak dapat mengakses cara-cara penyelesaian sengketa baik melalui peradilan maupun di luar pengadilan, yang pada akhirnya ia tidak dapat menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Oleh karena tujuan perlindungan konsumen untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen tidak berhasil.

4. Pasifnya (Tidak Jemput Bola) Peran Kelembagaan (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) Dalam Upaya Perlindungan Konsumen.

Mengingat strategis dan pentingnya fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia, saran dan pertimbangannya tersebut dapat berupa dalam berbagai bentuk dan tidak hanya terbatas pada penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen saja.<sup>223</sup> Mestinya BPKN harus aktif terjun ke masyarakat untuk mendengarkan keluhan masyarakat konsumen, melihat kondisi faktual konsumen untuk mengetahui permasalahan yang dialami konsumen. Dengan harapan BPKN dapat menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat konsumen, tidak melalui lembaga atau pihak lain, sehingga tidak ada distorsi informasi.

Selama ini yang terjadi justru BPKN lebih bersifat pasif, menunggu informasi dari masyarakat dan lembaga lain, yakni Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Sehingga ada kemungkinan informasi yang didapatkan tidak utuh dan terjadi distorsi. Oleh karena itu, dengan model penggalan informasi yang dilakukan oleh BPKN selama ini dikhawatirkan saran dan pertimbangan yang disampaikan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen tidak tepat.

Sebagaimana dikemukakan di atas, BPKN mempunyai peran strategis, karena ia bertanggung jawab sepenuhnya kepada presiden, memiliki kedudukan yang kuat dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen. Sebagai

---

<sup>223</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm.197.

bagian kelengkapan dalam sistem perlindungan konsumen yang dikembangkan dalam Undang-undang Pelindungan Konsumen, BPKN tidak dapat diintervensi dalam pelaksanaan tugasnya. Kedudukannya yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada presiden diharapkan dapat memberikan perlindungan konsumen secara maksimal.



## BAB V

### REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI NASABAH PERBANKAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

#### A. Regulasi Perlindungan Data Pribadi Dibeberapa Negara

Hukum merupakan “*rule of the game*” aturan-aturan permainan yang akan mencegah atau menghalangi penguasa dan manusia berbuat sewenang-wenang. Hukum sebagai batas-batas kebebasan individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan, sehingga hukum merupakan instrumen perlindungan atas ketentraman umum dan keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat manusia.<sup>224</sup>

Indonesia mempunyai konsep negara hukum yang berbeda dengan negara lain, Indonesia mempunyai keistimewaan tersendiri yang terkait dengan budaya dan corak masyarakat Indonesia yang pluralis. Oleh karena itu konsep negara hukum Indonesia harus disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat yang sesuai dengan kondisi saat ini serta harus dapat mengikuti perkembangan zaman dengan berlandaskan pada cita-cita negara Indonesia modern.<sup>225</sup>

Dalam merancang desain regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan, digunakan pendekatan sistem yang menekankan pada koherensi, non kontradiksi, saling terkait, yang terdiri dari bagian-bagaian yang saling mendukung. Pendekatan sistem melihat regulasi perlindungan data pribadi sebagai bentuk

---

<sup>224</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Perjuangan untuk sebuah Negara Hukum yang bermartabat Dalam Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Malang: Setera Press, 2013, hlm.2

<sup>225</sup> Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum, op cit*, hlm.39

interaksi harmonis dari unsur – unsurnya, yakni kewajiban bagi pelaku usaha (pengendali data pribadi) untuk menjaga kerahasiaan dari data pribadi konsumen secara adil dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan konsumen, dan kepentingan negara secara lebih luas.

Sistem hukum regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan terdiri dari lapisan hukum yang dibangun di atas satu sama lainnya. Ada satu lapisan yang tidak membutuhkan justifikasi, yaitu Pancasila sebagai *meta principle*. Menurut Mark van Hoecke, disiplin hukum terdiri dari filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum.

Dengan demikian untuk merancang sistem hukum tanggung jawab pelaku usaha harus ada koherensi, komprehensif, bagian-bagian yang saling mendukung dalam semua lapisan ilmu hukum, yakni meta principle, filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum, dan legal practices, sebagaimana diilustrasikan dalam ragaan di bawah ini:

Pendekatan sistem dalam Desain Regulasi Pelindungan Data Pribadi

- Pancasila (Meta Principle)
- Filsafat Hukum
- Teori Hukum
- Dogmatik Hukum
- Legal Practices

Asas hukum nasional bersumber dari dari Pancasila, sebagai falsafah negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, masih harus dijabarkan lagi dalam asas hukum dan norma hukum. Dengan demikian, Pancasila menjadi dasar terwujudnya asas keseimbangan, sekaligus merupakan landasan pembentukan norma hukum.<sup>226</sup>

Keadilan sosial merupakan tujuan dari keempat sila dalam Pancasila secara ontologi ditentukan oleh hakikat keadilan yang terkandung dalam makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Notonegoro, hakikat keadilan yang terkandung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini pada dasarnya adalah hakikat manusia sebagai makhluk yang monopluralis yaitu kemanusiaan yang adil terhadap dirinya sendiri, adil terhadap sesama, dan adil terhadap Tuhan sebagai causa prima. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penjelmaan keadilan kemanusiaan monopluralis tersebut karena sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kedudukan manusia sebagai makhluk otonom dan makhluk Tuhan serta kodrat manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Dengan demikian dapat dikatakan keadilan sosial didasari dan dijiwai oleh sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>227</sup>

---

<sup>226</sup> Pasangan nilai-nilai menjadi patokan pokok terwujudnya asas-asas hukum dan sikap tindak tanduk yang tersusun dalam suatu norma, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhitsar Anatomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filasafat hukum*, Jakarta: Rajawali, 1995, hlm.5

<sup>227</sup> Ibid, hlm.77

Apabila dikaitkan dengan pendapat *Fuller*<sup>228</sup>, desain hukum perlindungan data pribadi yang berdasarkan asas keseimbangan menjadi fondasi yang kuat bagi pembuatan hukum pemerintah untuk, memberikan perlindungan hukum secara seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha, kedua memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang melanggar, ketiga, penegakan hukum administrasi yang adil bagi pelanggar tanggung jawab pelaku usaha.

Untuk menyusun regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, maka asas keseimbangan dapat dijabarkan dalam pasal-pasal yang ada didalam pengaturan perlindungan data pribadi. Sebagai perbandingan atas perlindungan data pribadi, berikut gambaran di beberapa negara.

#### 1. Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Hongkong.

Hongkong merupakan negara pertama yang memiliki peraturan perundang – undangan yang mengatur masalah privasi data secara komprehensif di Asia. *Privacy Commissioner For Personal Data (PCPD)* adalah otoritas di Hongkong yang menangani masalah privasi data. PCPD telah mengimplementasikan peraturan perundang – undangan mengenai privasi data selama 18 ( Delapan Belas ) Tahun.

Prinsip perlindungan privasi data yang terkandung dalam *Personal Data Privacy Ordinance of 1995 (PDPO)* tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. Oleh

---

<sup>228</sup> Berdasarkan pendapat Fuller, instrumen yuridis peraturan sebagai suatu sistem hukum yang baik harus memenuhi delapan asas yang dinamakan principles of legality, Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Aneka Ilmu, hlm. 51

karena itu, PDPO mengalami perubahan besar pada tahun 2012.<sup>229</sup> Prinsip – Prinsip Pelindungan Data Pribadi di Hongkong, meliputi batasan pengumpulan data pribadi, penggunaan dan pengungkapan data pribadi, kewajiban kualitas data dan pemberian saran kepada pihak ketiga, penghapusan dan pemusnahan data pribadi, kewajiban keamanan data, dan keterbukaan mengenai praktik-praktik.<sup>230</sup>

## 2. Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Singapura.

Data Pribadi di Singapura dilindungi oleh *The Personal Data Protection Act No.26 of 2012 Singapore* (PDPA 2012 Singapura). PDPA 2012 Singapura memuat beberapa prinsip pelindungan data pribadi, diantara sebagai berikut :

- 1) *Consent*, yaitu suatu organisasi dapat memperoleh, menggunakan atau membuka data pribadi seseorang apabila mendapat kesepakatan dari subjek data.
- 2) *Purpose*, yaitu suatu organisasi dapat memperoleh atau mengumpulkan, menggunakan, dan membuka data pribadi seseorang dalam keadaan apapun apabila mereka menginformasikan kepada subjek data tujuan dari diminta atau dikumpulkan, digunakan, dan umumkan data pribadi seseorang kepada yang bersangkutan.

---

<sup>229</sup> Graham Greenleaf, *Asian Data Privacy Laws-Trade and Human Rights Perspectives*, New York : Oxford University Press, 2014, hlm.80.

<sup>230</sup> Ibid, hlm.92-100.

- 3) *Reasonableness*, yaitu suatu organisasi dapat mengumpulkan, menggunakan, atau mengumumkan data pribadi seseorang apabila ia melakukannya dengan tujuan yang pantas dan beralasan.<sup>231</sup>

### 3. Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Malaysia.

Data Pribadi di Malaysia dilindungi oleh *The Personal Data Protection Act No. 709 of 2010* (PDPA Malaysia). Seksi 5 sampai dengan Seksi 12 PDPA Malaysia memuat 7 (Tujuh) prinsip Pelindungan Data Pribadi, yaitu prinsip umum pengolahan berdasarkan persetujuan, pemberitahuan dan pilihan, pengungkapan, keamanan, serta integritas data (retensi dan akses). Prinsip – prinsip tersebut lebih dipengaruhi oleh EU *Data Protection Directive* daripada OECD *Guidelines* atau APEC *Framework*.<sup>232</sup>

### 4. Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Korea Selatan.

Prinsip Pelindungan Data Pribadi termuat dalam pasal 3 *Personal Information Protection Act* (PIPA) tahun 2011. Berikut ini adalah hal – hal yang harus dilakukan prosesor data pribadi :<sup>233</sup>

- 1) Memiliki tujuan yang jelas dan spesifik;
- 2) Memproses data pribadi hanya untuk pencapaian tujuan pengumpulan data pribadi;
- 3) Memastikan data pribadi akurat dan lengkap serta mutakhir;

---

<sup>231</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No.27 Tahun 2022)*, Bandung:SinarGrafika,2023,hlm.23

<sup>232</sup> Sivarasa Rasiyah, Badan Peguam Malaysia dalam Greenleaf, Graham, *Asian Data Privacy Laws*, United Kingdom: Oxford University Press, 2014, hlm.324.

<sup>233</sup> Rosadi Sinta Dewi, op.cit, hlm.24

- 4) Memperhatikan keamanan data pribadi;
- 5) Mengumumkan kebijakan privasi dan menjamin hak akses;
- 6) Mengelola dengan cara yang tidak melanggar subjek data;
- 7) Berusaha mengelola data pribadi tanpa menyertakan nama subjek data, apabila mungkin; dan
- 8) Berusaha meningkatkan kepercayaan subjek data dengan menaati ketentuan hukum.

#### 5. Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Uni Eropa.

Negara Anggota Uni Eropa tunduk kepada peraturan yang ada di Uni Eropa termasuk aturan terkait pelindungan data. Pelindungan data merupakan hak fundamental yang diatur dalam Pasal 8 Piagam Hak Fundamental Uni Eropa pada Pasal 16 dan Perjanjian Lisbon yang secara legal mengikat negara anggota Uni Eropa ketika mengembangkan kebijakan secara domestik dan internasional. Setiap individu di Uni Eropa tidak bergantung nasionalitas dan kewarganegaraannya merupakan subjek dari hak ini. Pembatasan dari hak ini harus memenuhi konteks yang sangat mengikat dan secara proporsional yang menjadi batasan dari hukum terkait tujuan murni dari kepentingan umum publik.<sup>234</sup>

Independensi publik secara otoritas diletakkan di luar cabang eksekutif untuk memastikan sudut pandang dan pelengkap dari prinsip proteksi data. Hal

---

<sup>234</sup> Claude Moraes dalam Elaine Fahey (Editor), *The European Parliament and Transatlantic Relations: Personal Reflections Institutionalisation beyond the Nation State Transatlantic Relations: Data, Privacy and Trade Law Studies in European Economic Law and Regulation* Volume 10 hlm. 35

ini melengkapi pemrosesan data dari berbagai tujuan (hukum perdagangan dan penegakan hukum), dengan pengecualian keamanan negara yang mana di luar kewenangan dari Uni Eropa. Kasus hukum yang secara konstan dan konsisten di Pengadilan Eropa telah mendefinisikan kompetensi dari uni Eropa. Legislasi dari perlindungan data mengimplementasikan haknya.

Reformasi perlindungan data akan menentukan kerangka hukum baru dan mutakhir dalam pemrosesan data di Uni Eropa. Reformasi ini akan memperbarui sistem perlindungan data di Uni Eropa untuk mengatasi tantangan terkait komunikasi elektronik, penegakan hukum dan teknik komputer yang lebih sederhana. Sistem baru menyederhanakan pengontrol data dan beban pemrosesan administrasi dan meraih tujuan hak subjek data. Transfer data internasional merupakan bagian utama dari kerangka hukum ini. Secara khusus, pengontrol data akan bekerja sama dengan Otoritas Perlindungan Data Uni Eropa.

Kerangka hukum terkait privasi di Uni Eropa terdiri dari aturan perlindungan data di tingkat primer dan sekunder serta mekanisme yang kuat untuk memastikan penegakan hukum privasi tersebut independen dan kelalaian. Hukum tingkat primer di Uni Eropa salah satunya adalah dalam perjanjian internasional Uni Eropa dan Piagam Hak Fundamental Uni Eropa. Hak atas perlindungan data diatur dalam Pasal 16 dalam *Treaty on the Functioning of the European Union* dan Pasal 39 dalam *Treaty on European Union* dan diakui sebagai hak fundamental dalam Piagam Hak Fundamental Uni Eropa. Dalam

Piagam tersebut pasal 7 yang mengatur hak privasi<sup>235</sup> berurutan secara sistematis sebelum Pasal 8 yang mengatur mengenai Perlindungan Data. Hukum primer tersebut kemudian dilengkapi oleh hukum sekunder yaitu Directive 95/46/EC (*the Data Protection Directive*), yang menjadi instrumen hukum utama dalam perlindungan data selama 20 tahun sebelum diperbarui dan digantikan oleh GDPR.<sup>236</sup> Peraturan GDPR diberlakukan pada bulan Mei tahun 2016 dan diaplikasikan ke negara anggota pada tanggal 25 Mei 2018.

Kedua instrumen meletakkan beberapa asas dan prinsip terkait perlindungan data pribadi individu. Prinsip tersebut antara lain keabsahan (*lawfulness*), keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), batasan tujuan (*purpose limitation*), minimalisasi data (*data minimisation*), akurasi (*accuracy*), integritas (*integrity*), kerahasiaan (*confidentiality*), keamanan data (*data security*)<sup>237</sup> dan menciptakan kewajiban yang bersamaan untuk 'pengontrol' data pribadi, dipahami sebagai orang yang, sendirian atau bersama-sama dengan orang lain, menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi.<sup>238</sup> Mereka memberi subjek data beberapa hak prosedural, seperti hak atas informasi, hak atas akses, hak untuk perbaikan, hak untuk menghapus, hak untuk pembatasan pemrosesan, hak untuk portabilitas data dan hak untuk menolak.

---

<sup>235</sup> Article 7 Respect for private and family life Everyone has the right to respect for his or her private and family life, home and communications. Lihat EU Charter of Fundamental Rights

<sup>236</sup> Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) [2016] OJ L 119/1.

<sup>237</sup> Pasal 5 GDPR.

<sup>238</sup> Pasal 4 (7) GDPR

Kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data Uni Eropa dijamin oleh Otoritas Perlindungan Data Nasional (NDPA), pengadilan domestik dan akhirnya Pengadilan Uni Eropa. Badan Penasihat Independen tentang perlindungan data pribadi didirikan atas mandat dari GDPR ('Dewan Perlindungan Data Eropa'). Selain undang-undang omnibus ini, aturan perlindungan data lebih lanjut dimasukkan dalam instrumen hukum khusus sektor-sektor tertentu. Legislasi perlindungan data pribadi bahkan di luar batas wilayah Uni Eropa, sebagai sebuah aturan umum, perpindahan data dari negara ketiga akan diperbolehkan jika ada jaminan level perlindungan yang memadai dari data pribadi. Batas dan standart "memadai" dijelaskan lebih lanjut oleh *Court of Justice of the European Union (CJEU)*.<sup>239</sup>

Implementasi hak atas privasi membutuhkan tingkat perlindungan hak-hak dasar dan kebebasan yang 'pada dasarnya setara' dengan yang ada di Uni Eropa. Ini didasarkan pada premis bahwa perlindungan data sekarang merupakan hak mendasar dalam tatanan hukum UE yang tidak dapat dielakkan dengan transfer data pribadi ke negara ketiga. Karenanya, aliran data Transborder merupakan bagian dari tugas perlindungan hak fundamental lembaga Uni Eropa, dan argumen yang valid dapat dibuat untuk mendukung ekstrateritorial termasuk penerapan transatlantik dari standar privasi data Uni Eropa.

---

<sup>239</sup> Maria Tzanou *The EU-US Data Privacy and Counterterrorism Agreements: What Lessons for Transatlantic Institutionalisation?* hal. 58 *The EU Data Privacy Regimes*

Penegakan GDPR adalah hak prerogatif regulator perlindungan data, yang dikenal sebagai otoritas pengawas (misalnya, Cnil di Perancis atau ICO di Inggris). Dewan Perlindungan Data Eropa (penggantian untuk apa yang disebut sebagai Partai Kerja)<sup>240</sup> terdiri dari delegasi dari otoritas pengawas, dan memantau penerapan GDPR di seluruh Uni Eropa, mengeluarkan pedoman untuk mendorong interpretasi yang konsisten dari Peraturan. GDPR menciptakan konsep "otoritas pengawas memimpin". Di mana ada pemrosesan lintas-batas data pribadi (yaitu, pemrosesan dilakukan di tempat pengontrol atau prosesor di beberapa Negara Anggota, atau berlangsung di satu tempat pengontrol atau pengolah tetapi memengaruhi subjek data di banyak Negara Anggota), maka titik awal untuk penegakannya adalah bahwa pengontrol dan prosesor diatur oleh dan menjawab otoritas pengawas untuk pendirian utama atau tunggal mereka, yang disebut "otoritas pengawas memimpin".<sup>241</sup> Namun, otoritas pengawas utama diharuskan untuk bekerja sama dengan semua otoritas "terkait" lainnya, dan otoritas pengawas di Negara Anggota lain dapat memberlakukan di mana pelanggaran terjadi di wilayahnya atau secara substansial mempengaruhi subyek data hanya di wilayahnya.<sup>242</sup> Oleh karena itu, konsep otoritas pengawas memimpin agak terbatas untuk multinasional.

### **Tabel 3**

#### **Perbandingan Hukum Pelindungan Data Pribadi di Beberapa Negara**

---

<sup>240</sup> Pasal 29 GDPR

<sup>241</sup> Pasal 56 (1) GDPR

<sup>242</sup> Pasal 56 (2) GDPR

No	Perbandingan	Negara			
		Hongkong	Singapura	Uni Eropa	Indonesia
1	Substansi	Mewajibkan pihak ketiga pengelola data (organisasi atau perusahaan) untuk mempublikasikan kebijakan privasi kepada publik, jika dilanggar maka pemerintah Hongkong memberikan surat somasi	mengadopsi aturan yang terdapat dalam European Data Protective Directive (EUDP) serta aturan dengan GDPR di Uni Eropa	Peraturan UE menetapkan denda besar terhadap organisasi sektor publik maupun swasta yang melanggar ketentuan.	Premberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Data Pribadi Hanya Sebatas Pidana dan Belum adanya tanggung jawab ganti kerugian oleh pengendali data pribadi dalam hal ini yaitu pelaku

		kepada pihak ketiga			usaha (Perbankan)
2	Struktur	Implementasi peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan oleh lembaga khusus penanganan isu privasi data pribadi yang bernama Privacy Commisioner for Personal Data (PCPD).	Singapura dilengkapi dengan sebuah badan khusus pendaftaran nomor telepon bernama Do Not Call (DNC) Registry, dimana masyarakat memiliki hak untuk menerima	Negara-negara anggota UE memiliki tingkat fleksibilitas tertentu dalam menentukan bagaimana menerapkan undang-undang (aturan GDPR) ini dan mencerminkannya	Lembaga terkait Pelindungan Data Pribadi Belum terbentuk sejak pertama kali undang – undang pelindungan data pribadi dikeluarkan hingga saat penulisan ini dibuat

			<p>maupun menolak pesan singkat (SMS atau MMS) dari pihak ataupun organisasi marketing yang tidak diinginkan.</p>	<p>dalam rezim perlindungan data nasional masing-masing.</p>	
3	Kultur	<p>Masyarakat sadar akan kerahasiaan data pribadinya</p>	<p>Warga negara Singapura sangat peka terhadap kerahasiaan data pribadinya</p>	<p>Negara melindungi dan mengedepankan perlindungan data pribadi melalui GDPR</p>	<p>Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap data pribadinya</p>

## **B. Rekonstruksi Nilai Keadilan Dalam Regulasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Perbankan.**

Pelindungan Data Pribadi bagi Nasabah Perbankan pada dasarnya telah di atur dalam Undang – Undang Pelindungan Data Pribadi. Namun dari sisi Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini bank telah diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen, Undang-undang Cipta Kerja, Undang-undang Pangan, Undang-undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Keamanan Pangan, Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen serta peraturan pelaksana lainnya. Namun pengaturan di dalam peraturan perundang undangan tersebut belum menunjukkan hukum sebagai suatu sistem yang baik.

Pembentukan norma tanggung jawab pelaku usaha merupakan perwujudan dari hak konsumen sebagai bagian dari hak asasi warga negara yang dijamin oleh pemerintah dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pembukaan UUD 1945 alenia 4. Sebagai pelaksana dari konstitusi, pemerintah memiliki kewajiban untuk membentuk norma hukum yang melindungi warga negaranya.

Dalam regulasi pelindungan data pribadi tidak terlepas dari tanggung jawab pelaku usaha (bank), konsumen saat ini berada di posisi yang lemah jika berhadapan dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, untuk memperoleh keadilan harus ada kewajiban kepada pihak yang kuat untuk menyeimbangkan kedudukan. Sehingga negara harus hadir untuk menyeimbangkan kedudukan tersebut dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen.

Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan yang berbasis keadilan, maka pembentukan normanya dapat dijabarkan dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, hukum sebagai suatu sistem menurut Lord L.Fuller tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya. Jika terjadi pertentangan, maka sebagai sebuah sistem, hukum tersebut tidak saja menjadi sistem hukum yang jelek, akan tetapi sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai sistem hukum sama sekali.<sup>243</sup>

Agar regulasi Perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan menjadi suatu sistem hukum yang baik, maka pasal-pasal yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut harus disinkronkan sehingga tidak terjadi pertentangan antar pasal dan koheren dengan Pancasila, khususnya sila kedua, dan kelima.

Masih juga terdapat ketidaksinkronan dalam beberapa peraturan undang – undang, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>243</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, *op cit*, hlm.52

Ketidaksinkronan antar norma (pasal) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dilihat, di antaranya pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

(1) Dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.

(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut rancu dan tidak sinkron, karena dalam Pasal 56 ayat (1) menentukan jangka waktu pelaksanaan putusan paling lambat tujuh hari, lebih singkat dibandingkan dengan jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) yakni paling lambat 14 hari. Oleh karena itu, pelaku usaha tidak mungkin dapat melaksanakan putusan BPSK, sebab jika merasa keberatan terhadap putusan BPSK, dimana masa untuk mengajukan keberatan belum habis, yaitu 14 hari kerja.

Agar ketentuan Pasal 56 ayat (1) sejalan dengan ayat (2) UUPK, maka seharusnya bunyi Pasal 56 ayat (1) UUPK dirubah dan berbunyi: “Dalam waktu paling lambat empat belas hari kerja sejak menerima putusan badan

penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut”.

Ketidaksinkronan dan tidak konsistennya antar pasal dalam UUPK juga ditemukan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (3). Ketentuan Pasal 56 ayat (2) ini bisa dikatakan sebagai “pasal karet” yang membuka peluang bagi para pihak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK . Padahal dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) disebutkan “putusan majelis bersifat final dan mengikat”. Dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah dalam BPSK tidak ada upaya Banding dan Kasasi.

Bahwa dengan adanya peluang mengajukan keberatan atas putusan BPSK kepada pengadilan, sesungguhnya memiliki hakikat yang sama dengan upaya banding putusan BPSK. Keduanya adalah sama-sama menganulir sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase yang dilakukan oleh BPSK.<sup>244</sup>

Agar ketentuan pasal 56 ayat (2) UUPK sejalan dengan ketentuan pasal 54 ayat (3) UUPK, maka seharusnya bunyi pasal 56 ayat (2) UUPK dirubah dan berbunyi:”Para pihak tidak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”.

## 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

---

<sup>244</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm.147

Ketidaksinkronan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang – Undang Tentang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dilihat pada ketentuan Pasal 41 ayat (2), dan ayat (5) Undang-undang Pangan dengan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUPK .

Ketidaksinkronan antara Undang-undang Pangan dengan UUPK terletak pada ada tidaknya pengaturan sebab-sebab pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi. Dalam UUPK diatur secara tegas sebab-sebab pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi, yaitu karena: Kerusakan, Pencemaran, dan/atau Kerugian konsumen (Pasal 19 ayat (1) UUPK, sedangkan dalam Undang-undang Pangan hal itu tidak diatur. Kemudian pengaturan mengenai macam-macam ganti rugi, di dalam UUPK (Pasal 19 ayat (2)) diatur macam-macam ganti rugi adalah:

- a. pengembalian uang,
- b. penggantian barang
- c. biaya perawatan dan,
- d. pemberian santunan.

Hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Pangan yang mana tidak merinci macam-macam ganti rugi, tetapi hanya disebutkan “segala kerugian yang secara nyata ditimbulkan”.

Oleh karena itu agar ketentuan Pasal 41 ayat (2), dan ayat (5) Undang-undang Pangan sejalan dengan pasal 19 ayat (2) UUPK, maka seharusnya

bunyi pasal 41 ayat (2) Undang-undang Pangan dirubah dan berbunyi:”Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.


3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Ketidaksinkronan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang – Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen dapat dilihat pada ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 69 Undang – Undang Pelindungan Data Pribadi dengan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUPerlindungan Konsumen.

Ketidaksinkronan antara UUPDP dengan UUPK terletak pada ada tidaknya pengaturan sebab-sebab pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi. Dimana di dalam Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi tidak memberikan secara rinci bagaimana pemberian ganti rugi terhadap subjek data pribadi dalam hal ini konsumen (nasabah) yang mengalami kebocoran data pribadinya.

### C. Rekonstruksi Norma Keadilan Dalam Regulasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Perbankan.

Dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa agar norma regulasi tanggung jawab pelaku usaha dalam perlindungan konsumen menjadi norma hukum sebagai sebuah sistem, maka dibutuhkan keselarasan antar pasal dalam suatu undang-undang, dan keharmonisan antar undang-undang terkait, sehingga hukum sebagai sebuah sistem tidak lagi terjadi pertentangan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain dan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa perubahan pasal-pasal dalam perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai undang-undang payung dalam perlindungan konsumen sebagai berikut:



**Tabel 4**

Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Perbankan Yang Berbasis Nilai Keadilan

No	Undang - Undang	Sebelum Di Rekonstruksi	Kelemahan – Kelemahan	Setelah Di Rekonstruksi
----	--------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------

1	<p>Undang – Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 57 Ayat (2)</p>	<p>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi; c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; d. Denda administratif.</p>	<p>Konsumen hanya bisa menang di atas kertas. UU Masih Baru serta tidak mengedepankan ganti kerugian kepada korban peyalahgunaan data pribadi</p>	<p>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi; c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; d. Denda administratif; dan/atau</p>
---	---	--	---	---

				e. Ganti Kerugian kepada Subjek Data Pribadi dan Pemulihan Data Pribadi
Undang – Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 64 ayat (1)	Penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.	Konsumen Tidak disarankan melalui BPSK terlebih dahulu	Penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), arbitrase, pengadilan.	

<p>Undang – Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 69</p>	<p>Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.</p>	<p>Pelanggar Data Pribadi tidak Dibebankan pada Ganti Rugi Kepada Korban</p>	<p>Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana serta pembayaran ganti kerugian</p>
--	--	--	---

				kepada subjek data pribadi.
2	Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Ayat (2)	Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan	Pemberian dan Pemulihan Konsumen dalam hal ini nasabah	Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Dapat berupa Pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, dan/atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang

		perundang - undangan yang berlaku.		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindunga n Konsumen Pasal 19 ayat (5)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut  merupakan kesalahan konsumen.	Pembuktian Kesalahan Oleh Konsumen sebagai dasar pelepasan tanggung jawab pelaku usaha.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen	

				dengan pembuktian lebih lanjut.
--	--	--	--	---------------------------------------

Disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara konsumen dan produsen mengakibatkan suatu pertikaian atau sengketa. Konsumen di satu sisi berhak untuk dilindungi atas barang dan jasa yang dikonsumsinya, sedangkan produsen berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari barang dan jasa yang telah mereka hasilkan.

Salah satu permasalahan yang mungkin timbul dalam hubungan hukum antara produsen dan konsumen adalah perselisihan atau sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Asal mula sengketa berawal pada situasi di mana salah satu pihak biasanya konsumen merasa dirugikan oleh pihak lain.<sup>245</sup> Biasanya dimulai oleh perasaan tidak puas, bersifat subjektif dan tertutup yang dialami oleh perorangan maupun kelompok. Apabila perasaan kecewa atau tidak puas disampaikan kepada pihak kedua yang menanggapi dan dapat memuaskan pihak pertama maka selesaikanlah konflik tersebut. Sebaliknya, apabila perbedaan

---

<sup>245</sup> Suyud Margono, *Perlebagaan Alternative Dispute Resolution (ADR), "Dalam Prospek dan Pelaksanaanya Arbitrase di Indonesia"*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 21

pendapat tersebut terus berkelanjutan maka akan terjadi apa yang disebut sengketa.<sup>246</sup>

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku konsumen diberikan hak untuk menyelesaikan suatu sengketa baik itu melalui jalur damai dan jalur hukum. Pemberian jalur penyelesaian sengketa di bidang konsumen merupakan kebijakan yang baik dalam upaya memberdayakan (*empowerment system*) konsumen. Upaya pemberdayaan konsumen merupakan bentuk kesadaran mengenai karakteristik khusus dunia konsumen, yakni adanya perbedaan kepentingan yang tajam antara pihak yang berbeda di posisi tawarnya (*bargaining position*).<sup>247</sup>

Jumlah konsumen bersifat masif dan biasanya berekonomi lemah. Sementara pelaku usaha memiliki pengetahuan yang lebih tentang informasi atas keadaan produk yang dibuatnya. Mereka umumnya berada pada posisi yang lebih kuat, baik dari segi ekonomi, dan tentu saja dalam posisi tawar.<sup>248</sup>

Sisi lemah konsumen tersebut di atas kemudian seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha melihat sebagai sebuah keuntungan sehingga pada akhirnya membatasi hak-hak konsumen. Perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan

---

<sup>246</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Cetakan I*, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm. 108.

<sup>247</sup> N. H. T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Prodruk*, Jakarta: Panta Rei, 2005, hlm.201

<sup>248</sup> *ibid*

konsumen memicu munculnya sengketa konsumen<sup>249</sup>, seperti pelanggaran terhadap data pribadi nasabah perbankan.

Pelanggaran terhadap data pribadi nasabah perbankan belum banyak dipahami oleh konsumen yang tidak mengenal ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi. Padahal hukum positif yang mengatur tentang perlindungan data pribadi nasabah perbankan yang ada saat ini seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, telah memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran data pribadi nasabah perbankan dan menjadi dasar bagi konsumen untuk melakukan upaya untuk memperoleh dan mempertahankan hak-haknya.

Terkait dengan upaya memperoleh dan mempertahankan hak-haknya terhadap pelanggaran data pribadinya setiap nasabah perbankan dapat melakukannya baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Hal yang menjadi permasalahan adalah belum terbentuknya budaya hukum yang ada pada masyarakat konsumen di Indonesia untuk mempertahankan hak-haknya sebagai konsumen. Yang ada adalah keengganan dari konsumen untuk memperoleh dan mempertahankan hak-haknya. Masyarakat masih beranggapan bahwa sistem

---

<sup>249</sup> Menurut Sidharta, sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkupnya menyangkut semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Sementara Az Nasution memberikan definisi sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dan penyedia produk konsumen (barang atau jasa konsumen) dalam hubungan hukum satu sama lain, mengenai produk konsumen tertentu.

peradilan di Indonesia belum berpihak pada pihak yang benar-benar dirugikan. Tidak ada kepastian hukum yang menjamin bahwa suatu yang benar dikatakan benar dan suatu yang salah dinyatakan salah. Terlebih lagi proses peradilan yang memerlukan waktu yang lama menjadi faktor keengganan untuk mengajukan gugatan.

Setiap usaha yang dilakukan konsumen dalam rangka mempertahankan haknya seharusnya menjadi pionir bagi konsumen lainnya yang merasa dirugikan. Pelanggaran terhadap data pribadi nasabah perbankan apabila dianalisis dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia telah melanggar baik secara langsung maupun tidak langsung hak-hak konsumen dan merugikan konsumen. Konsumen yang menderita kerugian karena perbuatan atau kelalaian pihak penerbit (*issuer*), pengelola (*acquirer*) dan prinsipal seharusnya dapat mendapatkan ganti kerugian secara perdata.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen bila dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian.<sup>250</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk memilih jalan penyelesaian sengketa konsumen. Melalui

---

<sup>250</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 250.

ketentuan Pasal 45 ayat (1) dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen dilakukan dengan jalan :

#### 1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan pada dasarnya diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.<sup>251</sup>

Berbagai usaha agar penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan secara cepat berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian oleh konsumen terhadap produsen telah dilakukan di Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan kemungkinan konsumen untuk mengajukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>252</sup>

Bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan pertama kali oleh para pihak adalah mencoba menyelesaikan sengketa secara damai. Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa secara damai adalah penyelesaian sengketa para pihak, dengan atau tanpa kuasa pendamping bagi masing-masing pihak, melalui cara-cara damai. Perundingan secara musyawarah dan atau

---

<sup>251</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya, 1999, hlm.227

<sup>252</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, op. cit., hlm. 239.

mufakat antara para pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara ini disebut pula "penyelesaian secara kekeluargaan."<sup>253</sup>

Penjelasan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa :

"Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini".

Penyelesaian sengketa secara damai, membutuhkan kemauan dan kemampuan berunding untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa secara damai. Memang sangat diperlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak, disamping kesabaran, dalam upaya ini. Faktor-faktor internal seperti "kepribadian", "gengsi", atau apa yang disebut dengan "kehormatan" perlu mendapat perhatian khusus. Dengan penyelesaian sengketa secara damai ini, sesungguhnya ingin diusahakan bentuk penyelesaian yang mudah, murah dan (relatif) lebih cepat. Dasar hukum penyelesaian tersebut terdapat pula dalam

---

<sup>253</sup> Ibid, hlm. 225

KUHPerdata (Buku ke-III, Bab 18, pasal-pasal 1851-1854 tentang perdamaian/dading).<sup>254</sup>

Selanjutnya bentuk lain penyelesaian di luar pengadilan, adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen melalui suatu lembaga penyelesaian sengketa yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang putusannya dinyatakan final dan mengikat, sehingga tidak dikenal lagi upaya banding maupun kasasi dalam BPSK tersebut.

Pemerintah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah membentuk BPSK untuk membantu menyelesaikan sengketa konsumen. BPSK merupakan institusi nonstruktural yang memiliki fungsi sebagai institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen di luar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana. Badan ini sangat penting dan dibutuhkan di daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Anggota-anggota BPSK terdiri dari perwakilan aparaturnya pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.

Konsumen yang memiliki masalah terhadap produk barang/jasa yang dikonsumsinya akan dapat memperoleh haknya secara lebih mudah dan efisien melalui peranan BPSK. Selain itu bisa juga menjadi sebuah akses untuk mendapatkan informasi dan jaminan perlindungan hukum yang sejajar baik untuk konsumen maupun pelaku usaha.

Dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan

---

<sup>254</sup> Ibid., hlm. 224-225

keterangan dari para pihak yang bersengketa, tagihan, hasil test lab dan bukti-bukti lain oleh konsumen dan pengusaha dengan mengikat penyelesaian akhir.

Apabila yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa di luar pengadilan” ini termasuk penyelesaian melalui BPSK, tentu saja tidak sepatutnya salah satu pihak atau para pihak dapat menghentikan perkaranya di tengah jalan, sebelum BPSK menjatuhkan putusan. Sekali mereka memutuskan untuk memilih penyelesaian melalui BPSK, maka mereka seharusnya terikat untuk menempuh proses pemeriksaan sampai saat penjatuhan putusannya. Jika mereka tidak dapat menerima putusan itu, barulah mereka diberi hak melanjutkan penyelesaiannya di pengadilan negeri. Tampaknya interpretasi seperti dikemukakan terakhir inilah yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang tersebut, sebagaimana tampak dari ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hanya saja, Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa putusan majelis dari BPSK itu bersifat final dan mengikat. Kata “final” diartikan sebagai tidak adanya upaya banding dan kasasi. Yang ada adalah “keberatan” yang dapat disampaikan kepada pengadilan negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pihak berkepentingan menerima pemberitahuan putusan tersebut. Jika pihak yang “dikalahkan” tidak menjalankan putusan BPSK, maka putusan itu akan diserahkan oleh BPSK kepada penyidik untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup dalam melakukan penyidikan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama sekali tidak memberi kemungkinan lain bagi BPSK, kecuali menyerahkan putusan itu

kepada penyidik (dalam hal ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan kata “dapat” sehingga berarti menutup alternatif untuk tidak menyerahkan kasus itu kepada penyidik).<sup>255</sup>

Kembali timbul kerancuan tentang kata “final” dan “mengikat” tadi. Pertama, dengan dibukanya kesempatan mengajukan “keberatan” dapat disimpulkan bahwa putusan BPSK itu masih belum final. Sementara kata “mengikat” ditafsirkan sebagai “harus dijalankan” oleh pihak yang diwajibkan untuk itu. Jika tidak dijalankan, maka putusannya akan dijadikan bukti penyidikan. Muncul pertanyaan lebih lanjut, apakah dengan demikian perkara yang semula bersifat murni perdata itu serta merta dapat diubah menjadi kasus pidana?

Kata “final” dalam Pasal 54 (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas juga dipertanyakan karena kontradiktif dengan Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pertama, dikatakan jika ada keberatan atas putusan BPSK, maka pengadilan negeri yang dilimpahkan perkara ini wajib menjatuhkan putusan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan. Tentu saja, batasan waktu ini akan memberi beban yang tidak kecil bagi pengadilan negeri kita, mengingat sengketa konsumen itu sendiri mungkin sekali sangat kompleks dan perlu pengkajian lebih teliti oleh hakim.

---

<sup>255</sup> Muhammad Mujono, *“Perlindungan Konsumen dalam Praktik Perdagangan Telepon Seluler,”* Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 71

Kedua, jika putusan pengadilan negeri itu tidak diterima oleh salah satu pihak atau para pihak, maka masih dibuka kesempatan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari. Untuk itu, MA wajib mengeluarkan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

Untuk mengatasi panjangnya proses pengadilan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi jalan lainnya dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa. Hal tersebut berarti, penyelesaian di pengadilan pun tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan.

Batasan-batasan waktu yang diungkapkan di atas terkesan sangat optimis, sekalipun boleh jadi tidak realistis karena beban yang dilimpahkan kepada badan-badan peradilan kita memang sangat berat. Penumpukan perkara di Mahkamah Agung sangat luar biasa, sehingga sulit rasanya jika para hakim agung masih dibebani batas waktu yang demikian pendek.

Jika pelaku usaha dapat menerima putusan BPSK, maka ia diberi waktu 7 (tujuh) hari sejak penerimaan putusan itu untuk melakukan eksekusi. Ketentuan dalam Pasal 56 (1) ini bersifat kontradiktif karena pada ayat berikutnya para

pihak diberi waktu pula untuk mengajukan keberatan dalam waktu 14 (empat belas) hari. Dapat dibayangkan jika ada pelaku usaha menerima putusan BPSK dan melaksanakannya, namun masih terbuka bagi pihak konsumen untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 mengatur tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK. Dalam keputusan ini diatur mekanisme pengangkatan anggotanya, termasuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Personalia BPSK yang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditetapkan oleh menteri, dalam keputusan menteri di atas telah disederhanakan mekanismenya, yakni berawal dari daftar nama-nama yang diajukan tersebut dengan memperhatikan beban kerja dan keseimbangan setiap unsur yang diwakili.

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan syarat-syarat untuk menjadi anggota BPSK, yaitu :

- a. warga negara RI;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;

f. berusia sekurang-kurangnya 30 tahun.

Berbeda dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang berskala nasional dan melibatkan banyak unsur dalam masyarakat, pada BPSK keanggotaannya hanya berasal dari 3 (tiga) unsur, yaitu pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Setiap unsur terdiri dari minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang. Artinya, dalam satu pengangkatan BPSK tiap Daerah Tingkat II akan diangkat anggota antara 9-15 orang. Jumlah itu di luar kepala sekretariat dan anggota sekretariat yang bertugas membantu tugas-tugas BPSK.<sup>256</sup>

Setiap kasus sengketa konsumen diselesaikan dengan membentuk majelis, yang berjumlah ganjil, terdiri dari minimal 3 (tiga) orang mewakili semua unsur. Mereka akan menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen itu melalui jalan mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Jumlah minimal 3 (tiga) orang itu masih ditambah dengan bantuan seorang panitera. Namun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dijelaskan apakah panitera ini diambil dari anggota BPSK atau dari luar BPSK.

Di luar tugas penyelesaian sengketa ini, Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menetapkan tugas dan wewenang BPSK, yaitu:

- a. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- c. Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

---

<sup>256</sup> Az Nasution, op. cit., hlm. 228

- d. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- e. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- f. Memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- g. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
- h. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- i. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen;
- k. Memberi putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- l. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kewenangan BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang antara lain menyatakan bahwa:

- a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26;
- b. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hal tersebut menunjukkan kewenangan BPSK sendiri sangat terbatas. Lingkup sengketa yang berhak ditanganinya hanya mencakup pelanggaran Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26. Pengaturan kewenangan BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif sesungguhnya bermasalah. Selama ini pemahaman terhadap sanksi administratif tertuju pada sanksi yang berupa pencabutan izin usaha atau sejenisnya. Melalui pemahaman seperti ini, praktik di lingkungan peradilan umum yang memerlukan dijatuhkannya sanksi administratif kepada si pelaku, maka dalam putusannya memerintahkan instansi penerbit izin usaha untuk melakukan pencabutan izin usaha pihak pelaku yang bersangkutan.

Di satu sisi dinyatakan bahwa BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif, sementara di sisi lain ternyata yang dimaksudkan adalah sanksi perdata. Dari sisi penggunaan istilah sanksi administratif, BPSK tidak memiliki kewenangan untuk itu oleh karena bukan merupakan instansi penerbit izin,

sehingga hak atau kewenangan menjatuhkan sanksi administratif oleh BPSK secara hukum tidak mendasar. Akan tetapi dari sisi substansi pada dasarnya adalah sanksi perdata, sehingga mengenai hal ini dapat dipastikan bahwa tidak ada pihak yang menyangsikan kewenangan tersebut.<sup>257</sup>

Adanya bukti bahwa sanksi yang dimaksud bukan sanksi administratif tetapi sanksi perdata bukan saja ditunjukkan oleh angka Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditentukan dalam pasal tersebut, melainkan juga oleh adanya penunjukan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26. Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal-Pasal yang menuntut tanggung jawab pembayaran ganti kerugian dari pelaku usaha kepada konsumen.

Pelanggaran terhadap pasal-pasal lainnya yang bernuansa pidana, sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan. Termasuk kategori ini adalah pelanggaran terhadap pencantuman klausula baku (Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen), sekalipun pengawasan terhadap pencantuman klausula baku ini adalah bagian dari tugas BPSK (Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

## 2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

---

<sup>257</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op. cit., hlm. 102.

Sementara ketentuan ayat (2) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.<sup>258</sup>

Dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri, pihak konsumen yang diberikan hak untuk mengajukan gugatan menurut Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi itu adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Sengketa konsumen dalam hal perlindungan konsumen khususnya mengenai sengketa pelanggaran data pribadi nasabah perbankan jika dikaitkan

---

<sup>258</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Cet. III*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm. 168.

dengan hak-hak konsumen pada Pasal 46 ayat (1), dapat dilakukan melalui proses beracara di pengadilan, baik berupa gugatan individu, class action, legal standing dan gugatan pemerintah.

### 2.1. Gugatan Individu

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.<sup>259</sup> Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempertegas kemungkinan konsumen secara individu dapat melakukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha apabila dirugikan.

Dengan memerhatikan Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri dilakukan seperti mengajukan gugatan sengketa perdata biasa, dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian baik berdasarkan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.<sup>260</sup>

Gugatan perdata ini diajukan melalui Pengadilan Negeri di tempat kedudukan konsumen. Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan

---

<sup>259</sup> Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

<sup>260</sup> Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah metode penyelesaian sengketa yang paling lama dan lazim digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik sengketa yang bersifat publik maupun privat. Untuk penyelesaian yang lebih menekankan pada kepastian hukum metode penyelesaian yang tepat adalah litigasi.

Konsumen, maka konsumen yang akan mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, tidak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri di tempat kedudukan pelaku usaha yang menjadi tergugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 HIR, tetapi diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan konsumen sebagai penggugat.<sup>261</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan Pasal 23 jo. Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan *lex specialis* terhadap HIR/RBg. Sesuai dengan adagium "*lex specialis derogat lex generalis*", yang berarti ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum, maka ketentuan Pasal 23 jo. Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah ketentuan acara yang harus diterapkan dalam rangka pengajuan gugatan oleh konsumen kepada pelaku usaha. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dapat diajukan banding dan kemudian kasasi, sebagaimana perkara perdata biasa.<sup>262</sup>

Pada umumnya, proses penyelesaian sengketa konsumen melalui lembaga pengadilan kurang disukai oleh konsumen, karena:<sup>263</sup>

- a. Penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan pada umumnya lambat. Proses pemeriksaan bersifat sangat formal dan teknis. Sifat formal dan teknis pada lembaga peradilan sering mengakibatkan

---

<sup>261</sup> Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis tentang Perlindungan Konsumen, 2006, hlm. 116.

<sup>262</sup> *ibid*

<sup>263</sup> Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 240-247.

penyelesaian sengketa yang berlarut-larut sehingga membutuhkan waktu yang lama. Apalagi dalam sengketa bisnis, dituntut suatu penyelesaian sengketa yang cepat, dan biaya murah serta bersifat informal procedure.

- b. Para pihak menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal, apalagi dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa. Semakin lama penyelesaian suatu sengketa akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Orang berperkara di pengadilan harus mengerahkan segala sumber daya, waktu dan pikiran.
- c. Pengadilan sering dianggap kurang tanggap dan kurang responsif dalam menyelesaikan perkara. Hal itu disebabkan karena pengadilan dianggap kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan serta kebutuhan para pihak yang berperkara dan masyarakat menganggap pengadilan sering tidak berlaku secara adil.
- d. Putusan pengadilan sering tidak dapat menyelesaikan masalah dan memuaskan para pihak. Hal itu disebabkan karena dalam suatu putusan ada pihak yang merasa menang dan kalah, di mana dengan adanya perasaan menang dan kalah tersebut tidak akan memberikan kedamaian pada salah satu pihak, melainkan akan menumbuhkan bibit dendam, permusuhan dan kebencian. Selain

itu, ada putusan pengadilan yang membingungkan dan tidak memberi kepastian hukum serta sulit untuk diprediksikan.

- e. Kemampuan hakim yang bersifat generalis. Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, hanya pengetahuan di bidang hukum saja, sehingga sangat mustahil akan bisa menyelesaikan sengketa atau perkara yang mengandung kompleksitas di berbagai bidang.

## 2.2. *Class Action*

Bentuk lain gugatan yang dikenal adalah gugatan yang dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Ketentuan ini harus dibedakan dengan gugatan dengan mewakilkan kepada orang lain seperti diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. Penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan gugatan kelompok ini dengan istilah *class action*.<sup>264</sup>

Berdasarkan ketentuan hukum acara di Indonesia, gugatan ini diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Gugatan Perwakilan Kelompok menurut peraturan tersebut adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri, dan sekaligus mewakili sekelompok orang

---

<sup>264</sup> Az Nasution, op. cit., hlm. 230.

banyak yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.

AKR Kirafy dalam penjelasannya mengenai class action dalam buku *The English Legal System* membuat pengertian konsep hukum itu sebagai berikut :

*“ A class action provide a mean by which, where a large group of persons are interested in a matter, one or more may sue or be sued as representative of the class without needing to join every member of the class.”*<sup>265</sup>

Butterworths Concise Australian Legal Dictionary yang mengaitkan dalam kasus *Carnie v. Esanda Finance Corporation Ltd*, menjelaskan bahwa:

*“Class Action is legal proceedings, which allow the claims of many individual legal standing against the same defendant, which arise out of the same or similar circumstances, to be conducted by a single representative.”*<sup>266</sup>

Erman Rajagukguk, dkk., memberikan pengertian class action adalah:

“Suatu cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok.”<sup>267</sup>

Sementara Mas Ahmad Santosa, dalam bukunya “Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action)”, berpendapat:

---

<sup>265</sup> N. H. T. Siahaan, op. cit., hlm. 236.

<sup>266</sup> Ibid, hlm. 237.

<sup>267</sup> Erman Rajagukguk et al, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Mandar Maju, 2000, hlm. 71.

”Class Action adalah gugatan perdata yang diajukan oleh sejumlah orang sebagai perwakilan kelas, mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban”<sup>268</sup>

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengutip S. Sothi Rachagan dalam buku “*Consumer Access to Justice, an Overview, in Developing Consumer Law in Asia*” menyatakan yang dimaksud *Class Action*, adalah: “Suatu prosedur hukum yang memungkinkan banyak orang bergabung untuk menuntut ganti kerugian atau kompensasi lainnya di dalam suatu gugatan.”<sup>269</sup>

Berdasarkan sejumlah pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan class action atau gugatan perwakilan adalah sejumlah kecil orang yang mengajukan gugatan atas kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum pihak lain. Gugatan itu diajukan atas nama kepentingannya sekaligus juga mewakili sejumlah orang yang mengalami nasib serupa. Gugatan kelompok tersebut harus benar-benar diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, dalam hal ini salah satunya adalah berdasarkan bukti transaksi.

Pada umumnya terdapat kewajiban memenuhi empat syarat class action sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23 *US Federal Rule of Civil Procedure*<sup>270</sup>, yaitu:

---

<sup>268</sup> Ibid, hlm. 237.

<sup>269</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op. cit., hlm. 231.

<sup>270</sup> Pasal 23 dari *US Federal of Civil Procedure* menyatakan: “Prerequisites to a class action, one or more members of a class may sue or be sued as representative parties on behalf of all only if: (1) the class is so numerous that joinder of all members is impracticable. (2) There are questions

- a) *Numerosity*, yakni jumlah yang berhak menjadi penggugat sedemikian banyaknya. Faktor jumlah ini penting, karena dengan jumlah penggugat yang banyak justru tidak praktis dan efisien jika diajukan secara sendiri-sendiri.
- b) *Commonality*, yakni adanya kesamaan fakta maupun kesamaan hukum antara pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili.
- c) *Typicality*, yakni tuntutan (bagi plaintiff *Class Action*) maupun pembelaan (bagi defendant *Class Action*) dari seluruh anggota yang diwakili haruslah sejenis.
- d) *Adequacy of Representation*, yakni persyaratan yang mewajibkan perwakilan kelas untuk menjamin secara jujur dan adil serta mampu melindungi kepentingan yang diwakili.

Dalam class action, penggugat yang mengalami kerugian (*concrete injured*) terdiri dari wakil anggota (*class representatives*) dan anggota kelas (*class members*). Wakil anggota yang jumlahnya sedikit bertindak mengatasnamakan dirinya sendiri maupun bagi yang diwakilinya. Wakil ini tampil menggugat, memperjuangkan dan mengurus segala hal yang berkenaan dengan kepentingan tercapainya gugatan di pengadilan.

Dalam hal terjadinya pelanggaran data pribadi nasabah perbankan, kemungkinan konsumen untuk menggunakan upaya hukum ini sangat

---

*of law or fact common to the class. (3) The claims or defences of the representative parties are typical of claims or defences of the class, and (4) The representative parties will fairly and adequately protect the interest of the class”.*

terbuka, melihat syarat-syarat sebagaimana ketentuan di atas dapat dipenuhi. Di Indonesia ada YLKI yang mampu menampung berbagai keluhan dari konsumen terhadap pelanggaran data pribadi nasabah perbankan yang merugikan konsumen. Namun demikian, perlu di dukung kesadaran konsumen sendiri untuk mempertahankan hak-haknya.

Manfaat *class action* khususnya di bidang perlindungan konsumen sangat berganda. Manfaatnya bukan hanya dari segi kepentingan pihak penggugat atau bagi pihak tergugat dan juga bagi kepentingan publik. Manfaat demikian berupa:<sup>271</sup>

- a) Penghematan biaya;
- b) Akses yang terbuka bagi pencari keadilan dengan biaya hemat melalui prosedur gugatan *class action* membuat masyarakat tidak enggan lagi meminta perlindungan ke pengadilan. Secara psikologis perkembangan itu akan menimbulkan deterrent effect bagi para pelaku usaha yang berpotensi merugikan konsumen.
- c) Menghindari kemungkinan terjadinya putusan yang berbeda satu dengan lain. Putusan yang ditangani hakim-hakim yang berbeda-beda, apalagi dengan ruang waktu yang berbeda-beda pula memunculkan kemungkinan adanya putusan-putusan yang inkonsisten.

### 2.3. Legal Standing

---

<sup>271</sup> Muhammad Mujono, loc. cit., hlm. 83

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki *legal standing*. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (*NGO's standing*). Rumusan *legal standing* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.<sup>272</sup>

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) merupakan lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pengaturan mengenai LPKSM termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.<sup>273</sup> LPKSM menurut Peraturan Pemerintah tersebut mempunyai tugas:<sup>274</sup>

---

<sup>272</sup> Shidarta, op. cit., hlm. 68.

<sup>273</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 21 Juli 2001, dan dicatat pada Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4127.

<sup>274</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

- a) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Memberikan nasihat kepada konsumen yang membutuhkan;
- c) Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Hak gugat kelompok telah lama dipraktikkan, khususnya di negara-negara *common law*. Menurut Mas Achmad Santosa, hak gugat organisasi merupakan salah satu bagian dari *standing law* yang berkembang di dunia. Dengan demikian, *standing* dapat dibagi menjadi hak gugat warga negara, jadi bersifat individual dan disebut dengan istilah *citizen suit* atau *privat suit*.<sup>275</sup>

Warga masyarakat tidak perlu membuktikan diri mereka mempunyai kepentingan hukum atau sebagai pihak yang mengalami kerugian riil. Sistem ini banyak dijumpai di Amerika Serikat, India, dan Australia yang dijamin melalui aturan perundang-undangan. Misalnya di AS terdapat *Clean Air Act*, *Clean Water Act*, dan *Comprehensive Environment Response, Compensation*

---

<sup>275</sup> N. H. T. Siahaan, op. cit., hlm. 225.

*and Liability Act (CERCLA)*. Produk hukum ini menjamin setiap orang untuk menggugat pemerintah menjalankan kewajiban sesuai undang-undang. Bagian lain dari *standing law* ialah hak gugat organisasi atau disebut dengan *ground action*, disebut juga dengan *standing to sue*. Di Belanda *standing* itu disebut dengan *group actie*. Istilah tersebut di Belanda ini tidak sama dengan apa yang disebut *class action*.<sup>276</sup>

Asas *legal standing* pertama sekali diakui dalam praktik ketika gugatan pencemaran lingkungan yang diajukan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melawan lima instansi pemerintah dan PT Inti Indorayon Utama. Walhi pada posisi itu bukan *aggrieved party* (pihak korban) dan bukan pula sebagai kuasa penderita pencemaran lingkungan (di Porsea, Sumatera Utara).<sup>277</sup>

Dalam definisi yang diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jelas ada keinginan agar setiap LPKSM wajib terdaftar dan diakui oleh pemerintah. Tanpa pendaftaran dan pengakuan itu, ia tidak dapat menyandang hak sebagai para pihak dalam proses beracara di pengadilan, terutama berkaitan dengan pencarian legal standing LKPKSM.<sup>278</sup>

Secara administratif ada konsekuensi logis dari kewajiban pendaftaran tersebut karena pendaftaran dan pengakuan itu dengan sendirinya dapat dicabut oleh pihak yang memberikan, dalam hal ini pemerintah, misalnya

---

<sup>276</sup> *ibid*

<sup>277</sup> *Ibid*, hlm. 226.

<sup>278</sup> Shidarta, *op. cit.*, hlm. 68.

dengan alasan LPKSM menyimpang dari fungsi dan tugas semula. Kewenangan demikian di satu sisi berguna untuk mencegah munculnya LPKSM “gadungan” yang berpotensi merugikan konsumen, tetapi di sisi lain juga membuka kesempatan munculnya perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap LPKSM tertentu yang kritis.<sup>279</sup>

#### 2.4. Gugatan Pemerintah

Klasifikasi penggugat selanjutnya dalam sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d adalah pemerintah dan/atau instansi terkait. Pemerintah baru akan menggugat pelaku usaha jika ada kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. Namun, tidak disebutkan apakah gugatan demikian masih diperlukan jika ada gugatan dari para konsumen, atau dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan gugatan dari pihak konsumen yang termasuk klasifikasi-klasifikasi sebelumnya. Tampaknya, hal-hal itu tetap dibiarkan tanpa penjelasan karena menurut ketentuan Pasal 46 (3), masalah itu masih diperlukan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>280</sup>

---

<sup>279</sup> ibid

<sup>280</sup> ibid, hlm. 170-171.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan belum memberikan keadilan bagi nasabah yaitu masih adanya fakta masih terabaikannya hak – hak dasar warga negara dalam hal ini nasabah selaku konsumen jasa keuangan (bank) yang mengatur tentang tanggung jawab di Undang – Undang Pelindungan Data Pribadi maupun di Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Kedua Undang – Undang tersebut kurang mampu memberikan hukum yang memadai mengenai tanggung jawab pengendali data pribadi serta tidak adanya ganti rugi kepada konsumen yang data pribadinya bocor sehingga pengaturan UU tersebut masih belum sempurna.
2. Kelemahan dalam regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan masih bersifat umum dan belum spesifik. karena norma hukumnya baik dari substansi, struktur maupun kultur hukumnya tidak memenuhi asas keseimbangan antara kepentingan nasabah selaku konsumen dan bank selaku pelaku usaha.
  - a. Dari segi substansi, terjadi pertentangan peraturan perundang-undangan yang satu dengan undang-undang lainnya, atau terjadi

pertentangan antar pasal dalam perundang-undangan yang sama. Pertentangan antar undang-undang dapat dilihat misalnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi terkait pemberian ganti rugi. Pertentangan antar pasal dalam undang-undang yang sama dapat dilihat dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait putusan majelis BPSK yang bersifat final dan mengikat. Pertentangan antar pasal dalam undang-undang yang sama juga dapat dijumpai pada Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang perlindungan konsumen terkait waktu pelaksanaan putusan BPSK, yaitu 14 hari.

- b. Terkait kelembagaan (struktur hukum), masih terjadinya tumpang tindih antar kelembagaan perlindungan konsumen, antara Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat terkait tugas dan fungsinya, maupun tidak adanya kepastian hukum terkait lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen, apakah BPSK atau lembaga lain dalam menyelesaikan sengketa konsumen di luar peradilan. Kemudian keberadaan lembaga BPSK yang belum ada di setiap kabupaten atau kota menjadi kendala tersendiri bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Selain itu juga, lembaga perlindungan data pribadi

juga tidak turut di bentuk dengan waktu sudah lebih dari 1 tahun undang – undang perlindungan data pribadi di sahkan.

- c. Terkait kultur hukum, bisa dijelaskan bahwa budaya masyarakat konsumen Indonesia yang tidak mau berkonflik dengan orang lain termasuk dengan pelaku usaha dalam hal ini bank sehingga ketika terjadi kebocoran data pribadi, nasabah enggan untuk melaporkan kerugiannya tersebut. Sehingga, masih minimnya kesadaran Nasabah selaku konsumen untuk memperjuangkan haknya dikarenakan mayoritas konsumen tidak mau berkonflik dengan pelaku usaha.
3. Regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan seharusnya berorientasi kepada Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum masih harus dijabarkan kedalam asas hukum dan norma hukum. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seharusnya dijadikan patokan terwujudnya asas keseimbangan sekaligus merupakan landasan pembentukan norma hukumnya. Adapun beberapa regulasi pasal yang harus disempurnakan dalam Undang – Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yaitu dalam Pasal 57 ayat (2), Pasal 64 ayat (1), dan Pasal 69, dan dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (5). Sehingga dapat terpenuhi unsur keseimbangan antara pelaku usaha dalam hal ini perbankan dan nasabah selaku konsumen.

## **B. Saran**

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian disertasi ini, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah maupun DPR atau kepada pihak- pihak terkait sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan data pribadi nasabah perbankan perlu dilakukan revisi untuk diselaraskan sehingga tidak terjadi pertentangan antara undang-undang perlindungan konsumen dengan undang-undang lain terkait.
2. Pemerintah dalam hal ini Presiden segera membentuk lembaga tentang Perlindungan Data Pribadi agar Subjek Data Pribadi selaku konsumen di bawah Presiden langsung dalam hal ini sehingga nasabah terlindungi.
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perlu Komponen kultur hukum ini dibedakan antara budaya hukum internal, yaitu budaya hukum para lawyer dan hakim, dan budaya hukum eksternal, yaitu budaya hukum masyarakat luas.

## **C. Implikasi Kajian Disertasi**

### **1. Implikasi Teoretis**

Secara teoritis penelitian disertasi ini memunculkan konsep baru mengenai regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan. Setidaknya regulasi tanggung jawab pelaku usaha khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi dalam perlindungan konsumen yang ada saat ini perlu dilakukan revisi agar tujuan memberikan perlindungan konsumen secara adil terwujud.

Penyelarasan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha harus dilakukan sehingga tidak terjadi lagi pertentangan yang menyebabkan norma hukum tanggung jawab pelaku usaha sebagai sebuah sistem tidak berjalan dengan baik.

## 2. Implikasi Praktis

Apabila regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah ini dilakukan revisi maka untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi konsumen, perlu adanya tanggung jawab mutlak dari pelaku usaha .



## Daftar Pustaka

### a. Buku

A.A.Oka Mahendra, *Pedoman Praktis Legal Drafting*, Malang: Setara Press, 2017

Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Cetakan I*, Bandung: Nusa Media, 2008

Abdul Mukthie Fadjar, *Perjuangan untuk sebuah Negara Hukum yang bermartabat Dalam Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Malang: Setera Press, 2013

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti, 2004

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan "Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi, Cet.9*, PT. Raja Grafindo, 2015

Ali al-Jurjani, *al-Ta'riifaat*, Beirut: Daar al-Kitab al- Arabi, 1985

Al-munjid, *fi al-Lughah wa al-'Alam*, dar al Masyiq, Beirut, 1998

- Al-Thahanawi, Mu'jam al- Ulum wa al-Funum, Beirut: Daar al-ma'rifat, jilid 1, 2005
- Anton F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Arif budiman, *Corporate Social Responsibility, Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*, Jakarta: ICSD, 2002
- Az Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya, 1999
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Bayu Pratomo, *Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: UI Press, 2011
- Bernard L.Tanya, *Hukum, Politik dan KKS*. Surabaya : Srikandi. 2005
- Bismar Nasution, *Hukum Pasar Modal, Perlindungan Lingkungan Hidup dan Insider Trading*, Medan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2002
- Bronwen Morgan dan Karen Yeung, *An Introduction to Law and Regulation Text and Materials*, Cambridge University Press 2007, h. 3; Robert

- Baldwin, Martin Cave dan Martin Lodge, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*, 2nd ed, Oxford University Press, 2012
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. Paul: West, 2009
- CFG. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia dalam Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Collins English Dictionary*, HarperCollins: Glasgow Skotlandia, 2015,
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity*, Bandung: Refika, 2023.
- Daniel H Purwadi, *Belajar Sendiri Mengenal Internet Jaringan Informasi Dunia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 1995.
- David Levi-Faur, "The Welfare State: A Regulatory Perspective", *Public Administration*, 2014,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Cetakan ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 1994
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat, Cetakan II Edisi Revisi*, Pustaka Mizan, Bandung, 1997
- Diani Sadiawati dkk, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi, Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana Dan Tertib*, 2015
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

- Erman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta: Tatanusa, 2004
- Erman Rajagukguk et al, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Mandar Maju, 2000
- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Faisal Badroen et all, *Etika bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Kencana, 2007
- Gijssels, Jan dan Mark van Hoecke, *Wat is rechtstheorie?*, Kluwer Rewchtswetenschappen, Antwerpen, 1982
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Graham Greenleaf, *Asian Data Privacy Laws-Trade and Human Rights Perspectives*, New York : Oxford University Press, 2014
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2009
- Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung, Alfabeta, 2011
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publising Co, Edisi keenam, Minnessotta, 1990
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Hilary Charlesworth, "A Regulatory Perspective on the International Human Rights System", *Regulatory Theory*, 2017

- Ibnu Mandzur, *Lisanu Arab*, Jilid 6
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004
- I Dewa Gede Atmaja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018
- I Dewa Gede Palguna, *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Depok, Rajawali Pres, 2019
- James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006)
- John TD Wood, "Consumer Protection: A Case of Successful Regulation", *Regulatory Theory*. 2017
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya, Cetakan I*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, (The Open Society and Its Enemy)*, diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Reformasi Regulasi, Laporan Semester Satu Tahun 2007* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2007)

- Lawrence M.Friedman, *American Law an introduction, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001
- Lond L Fuller, *The Morality of Law*, Revised End, Yale University Press, Cambridge, 1986
- Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta, 1996
- Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis tentang Perlindungan Konsumen, 2006
- Mia Lasmi Wardiah, dan Juhaya S. Pradja, *Dasar-dasar Perbankan*, Bandung:Pustaka Setia 2013
- Mohamad Hatta, *Pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33*, 1977
- Mohamad Mova Al’Afghani, *Legal Frameworks for Transparency in Water Utilities Regulation: A Comparative Perspective*, Routledge, 2016
- Muhammad Mujono, “*Perlindungan Konsumen dalam Praktik Perdagangan Telepon Seluler*,” Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008
- Muhammad Taufik, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Murti Sumarni dan Jhon Suprihanto, *Pengantar Bisnis, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta: Liberty, 1987
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung, Alma’arif, 1986

- M. Prawiro, “*Pengertian Regulasi Secara Umum, Tujuan, Contoh Regulasi,*” Maxmanroe,2018
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradapan : Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, dan Kemodernan,* Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta,1992
- N. H. T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk,* Jakarta: Panta Rei, 2005
- Otje Salaman & Anton F.S., *Teori Hukum,* Refika Atima, Bandung, 2005
- Paul Edward dan Lewis Mulford Adams, *Webster World Universiti Dictionari,* Publister Company inc, Washington DC, 1965
- Pius A Partanto dan M Dahlan AL Barry, *Kamus Ilmiayah Popular ,* Surabaya: Arkaloka, 1994
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhitsar Anatomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filasafat hukum,* Jakarta: Rajawali, 1995
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional,* Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Raghib al-Isfahani, *Mufradaat alfadzil Qur’an,* Beirut: Daar al-Ma’rifah, 2005
- Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research),* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013,

- Samuel Warren dan Louis D. Brandeis, *The Right To Privacy*, Harvard Law Review ol. 4, 1890, hlm 1, dikutip dari buku Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, cetakan pertama, Refika Aditama: Bandung, 2015, hlm 23.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, cet. VI*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Satjipto Rahardjo. "*Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*" dalam Buku: *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Penyunting: Ahmad Gunawan
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Cet. III*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006
- Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No.27 Tahun 2022)*, Bandung: Sinar Grafika, 2023
- Sivarasa Rasiah, *Badan Peguam Malaysia dalam Greenleaf, Graham, Asian Data Privacy Laws*, United Kingdom: Oxford University Press, 2014

- Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Soerjono Soekanto dan Ratih Lestari, *Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986
- Stephen Littlechild, *Regulation of British Telecommunications Profitability: A Report to the Secretary of State for Trade and Industry*, Department of Trade and Industry, London, 1983.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015

- Suyud Margono, *Perlebagaan Alternative Dispute Resolution (ADR),  
"Dalam Prospek dan Pelaksanaanya Arbitrase di Indonesia",  
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001*
- Sudaryatmo, *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen*, Jakarta: PIRAC, 2001
- Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*, Malang: Setara Press,  
2015
- Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan  
Bermartabat*, Malang: Setara Press, 2017
- Tony Prosser, *Law and the Regulators*, USA, Oxford University Press, 1997
- UNESCO, PP, 2005
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privais di  
Internet; Beberapa Penjelasan Kunci, cetakan pertama*, ELSAM:  
Jakarta, 2014
- Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz, dan Blandina Lintang, *Perlindungan  
Data Pribadi; Usulan Pelebagaan Kebijakan dari Perspektif HAM,  
cetakan pertama*, Jakarta: ELSAM, 2016
- Walter L. Wallace, *Metoda Logika Ilmu Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994
- Wolfgang Gaston Friedmann, *The State and the Rule of Law in a Mixed  
Economy*, Stevens, 1971
- Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan  
Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997

Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Jakarta:

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*,

Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2003

Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Al-Fiqh Al-Islâmî*

*bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya, 2014

Zaidah Nur Rosidah, *Pengaturan Jaminan Pangan Halal Berbasis Asas*

*Keamanan Dan Keselamatan Konsumen*, Ringkasan Disertasi,

Surakarta: PDIH Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret, 2022

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media,

2013

b. Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Dasar Negara 1945

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, tanggal 21 Desember 2004, h. 208-209.

Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, tanggal 13 November 2012

c. Jurnal, Makalah, Disertasi

Diaz Gwijangge, *Peran Telekomunikasi Dalam Pembangunan Karakter Bangsa*, (makalah Disampaikan dalam Workshop: Pemanfaatan Jejaring E-Pendidikan yang diselenggarakan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Pendidikan Nasional, Sulawesi Selatan, 14 Juni 2011)

Claude Moraes dalam Elaine Fahey (Editor), *The European Parliament and Transatlantic Relations: Personal Reflections Institutionalisation beyond the Nation State Transatlantic Relations: Data, Privacy and Trade Law Studies* in European Economic Law and Regulation Vol 10

*Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*”, *Republika*, 24 Mei 2004.

Kuliah Prof Anis Mashdurohatun *Metodologi Penelitian Untuk Desertasi*

Giandomenico Majone, *“From the Positive State to the Regulatory State: Causes and Consequences of Changes in Modes of Governance”*, *Journal of Public Policy*, Vol. 17, Mei 1997, h. 139; Bisariyadi, “Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional”, *Ius Quia Iustum*, No. 4, Vol. 23, Oktober 2016

Rafael La Porta, *“Investor Protection and Corporate Governance”* *Journal of Financial Economics*, no. 58, (Oktober 1999)

Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Richard A. Posner, *“Natural Monopoly and Its Regulation”* *Stanford Law Review*, Vol. 21, 1968) h. 548; Richard A. Posner, *Theories of Economic Regulation*, h. 2-5.

Sinta Dewi Rosadi, *Cybercrime Dalam Abad 21: Suatu Perspektif Menurut Hukum Internasional*, *Jurnal MMH Edisi 40*, No. 4 Oktober 2011, hlm 24.

Sinta Dewi, *Prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi di Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 19, No. 3 2017, hlm 209.

Satjipto Rahardjo. *“Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”*. Jurnal Hukum progresif. Vol.1, No.1/April 2005. Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang.

Setiono, *“Rule of Law”*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004)

Soetandyo Wignyosoebroto, *“Teori, Apakah itu”*, Makalah Kuliah Program Doktor UNDIP Semarang 2003

Stewardt, John and Kieron Walsh, *“Change in The Management of Public Services”*. Dalam *Jurnal Public Administration* Vol, 70 Winter 1992 (499-518). ISSN 00333298.

Tim Connor dan Fiona Haines, *“Networked Regulation as a Solution to Human Rights Abuse in Global Supply Chains? The Case of Trade Union Rights Violations by Indonesian Sports Shoe Manufacturers”*, *Theoretical Criminology*, Vol. 17, 2013

d. Internet

“Menteri Bambang Sampaikan Agenda Reformasi Regulasi: Tata Fungsi Dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundangan Indonesia”

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-bambang-sampaikan-agenda-reformasi-regulasi-tata-fungsi-dankelembagaan-sistem-peraturan-perundangan-indonesia/>

Mohamad Mova Al'Afghani, "Alienating the Private Sector: Implications of the Invalidation of the Water Law by the Indonesian Constitutional Court" Journal of Water Law Vol. 26

<https://bphn.go.id/news/2019071104390193/INOVASI-UNTUK->

[REGULASI-YANG-LEBIH-BAIK-DAN-REGULASI-UNTUK-](#)

[MENGAKOMODIR-PERKEMBANGAN-INOVASI-TEKNOLOGI](#)

[http://www.academia.edu/7342171/Makalah\\_Tanggung\\_Jawab\\_Sosial\\_Perus](http://www.academia.edu/7342171/Makalah_Tanggung_Jawab_Sosial_Perus)

[ahaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial](#)

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/202221018190144-185->

[862275/jokowi-teken-uu-perlindungan-data-pribadi-pelanggar-didenda-](#)

[rp6-m](#)

<https://finansial.bisnis.com/read/20230516/90/1656438/daftar-kasus->

[kebocoran-data-sektor-finansial-ri-selain-bsi-bris](#)

<https://finansial.bisnis.com/read/20230606/231/1662765/layanan-bsi-bris->

[eror-hingga-diduga-data-bocor-ada-sanksi-dari-ojk](#)

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4875968 /alasan-jokowi->

[kebut-omnibus-law-kita-mengalami-obesitas-regulasi](#)

<http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan->

[platoaristoteles-dan-john-rawls/](#)

<http://www.artikata.com/arti-347397-rekontruksi.php>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c07327ba1924/urgensi->

[pembentukan-lembaga-khusus-pengelola-reformasi-regulasi/](#)

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f13bb6e2702/akui-kualitas-produk-legislasi-rendah-pemerintah-fokus-harmonisasi-regulasi>

<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>

<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>,

[http://orb.rhodes.edu/Medieval\\_Terms.html](http://orb.rhodes.edu/Medieval_Terms.html),

<https://phintraco.com/perindungan-data-pribadi/>

<https://jdih.kemenkeu.go.id>,

<https://Databoks.katadata.co.id>, *Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan (Juni 2022)*

<https://rakyatkaltara.prokal.co/read/news/16879-pelatihan-teknis-penyusunan-regulasi-digelar.html>

<http://infopublik.id/kategori/ekonomi-bisnis/327570/pentingnya-tata-fungsi-dan-kelembagaan-peraturan->

<http://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/15/prinsip-prinsip-hukum-islam-dalam-tanggung-jawabpelaku-usaha/>